



PUTUSAN

NOMOR: 61/Pid.B/2009/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Drs. NATANIEL FILINDITY;**-----

Tempat lahir di : Larat, Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun / 03 Juni 1958; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan /
Kewarganegaraan-----
:-----
Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jln. Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki,
Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat; ----

A g a m a : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kebersihan,
Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB
Tahun 2006 dan 2007); -----

Pendidikan : Sarjana (S-1). -----

----- Terdakwa ditahan di Kota Saumlaki masing-masing oleh: -----

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2009; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Penunutan umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 27

Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 02 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010; -----

6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2010; --

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010; -----

8. Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010; -----

----- Terdakwa untuk menghadapi perkaranya tersebut di Pengadilan menunjuk dua orang Penasihat Hukum guna mendampinginya di persidangan masing-masing bernama RONNY ELIA SIANRESSY, SH. dan HORATIO NELSON SIANRESSY, SH. Keduanya adalah advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office "HORATIO NELSON SIANRESSY & PATNER'S" yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/HN/XI/2009 tertanggal 05 Nopember 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah Nomor: W27.U4/04/HK.01/ KK/ XI/2009 tertanggal 06 Nopember 2009; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 61/Pen.Pid/2009/PN.SML. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara tertanggal 02 Nopember 2009; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 61/HS/Pen.Pid/2009/PN.SML. tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 05 Nopember 2009; -----

----- Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan Mahkamah Agung
Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum NO. REG PERK :
PIDS- 01/SAUMLAKI/Ft.1/10/2009 tanggal 12 April 2010 yang pada
pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut dan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menghukum terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan; -----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 429.551.400,- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - SP2D Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 597/SP2D/BL/ MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
 - SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No 1376/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
 - SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1377/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
 - SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan No 1381/SP2D/ BL/ MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor No 1374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor No 1375/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan No 1378/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman No 1380/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa No 1384/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler No 1385/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor 598/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor No 1382/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Desember 2007; ----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 1609/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan No 600/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 1587/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 2509/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 1986/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 2373/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 599/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No 1588/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat pengelolaan Persampahan No 1829/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No 2510/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 199/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 16 April 2007; ----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah No 1146/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 14 Agustus 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 1276/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 18 September 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pegelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 1366/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 29 September 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata bangunan 2374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007;
- SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Bangunan 1586/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 1987/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007; -----
- SP2D Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1379/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 602/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Keperluan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass No 2133/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 22 Desember 2007;-----
- SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki 1590/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007;
- SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki 1634/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 20 Nopember 2007;
- SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki 603/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki

2376/SP2D/ BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----

- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 30 April 2007; -
- Buku Besar untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Tunggalan Telepon ab. September 2006 terbayar dari Bulan Januari 2007 dari M. Mitakda kepada Merin. Y. Rangcore (Pt. telkom Saumlaki) sebesar Rp. 544.235; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan September 2006 sebesar Rp. 544.235,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Pebruari 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 49.944,- ; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Februari 2007 sebesar Rp.49.944,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Maret 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 188.113,-; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Maret 2007 sebesar Rp. 188.113,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. April 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 127.756,- ; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan April 2007 sebesar Rp.127.756,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik p. 430.925,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Pebruari 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 440.675,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Februari 2007 sebesar Rp.440.675,-; -----
- Kwitansi Pembayaran rekening Listrik Ex. Bongkar 4 bulan kepada PT. PLN dengan daya 2.200 VA ab. Februari 2007 atas nama M. Mitakda sebesar Rp. 935.000,- ; -----
- Kwitansi penerimaan Pembayaran Biaya rekening Listrik Ex. Bongkar 4 9empat) bulan dengan daya/ tarif B1/ 2.200 VA tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp. 935.000,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Maret 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 366.855,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Maret 2007 sebesar Rp.366.855,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk penyediaan kegiatan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. April 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 336.145,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan April 2007 sebesar Rp. 336.145,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Mei 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 379.150,-; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Mei 2007 sebesar Rp.379.150,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 402.000,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juni 2007 sebesar Rp.402.105,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 126.395,- ; -----
- Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi untuk bulan tagihan Juni 2007 nomor kwitansi: 010-000-07-00361247 sebesar Rp. 126.395,-; -
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2008; -
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli 2007 tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik untuk bulan Mei 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 59.344,- ; -----
- Tagihan Rekening telepon bulan Mei tahun 2007 sebesar Rp. 59.344,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor 010.000-07-00461767 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan dan Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juli 2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar Rp. 131.910,-; ---
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juli 2007 sebesar Rp.131.910,-; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober; -----
- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Juni s/d September 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 635.185,- ; -----
- Tagihan Rekening telepon bulan Juni s/d September tahun 2007 sebesar Rp. 635.185,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----
- Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor 010.000-07-01108759 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan dan Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Air untuk belanja Jasa Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Agustus s/d Oktober 2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar Rp. 250.000,-; -----
- Kwitansi Penerimaan Pembayaran atas Pembelian Air untuk Kantor a.b. Agustus s/d Oktober 2007 tertanggal 10 Oktober 2007 atas nama J. Batmamolin; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----
- Nota pembelian 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp. 2.000.000,-
- Nota pembelian 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp. 2.000.000,-; -
- Kwitansi Pembayaran Belanja Perbaikan Listrik sebesar Rp. 46.000,-;
- Nota Pembelian 1 cok rol, 1 terminal dan 1 cok rol sebesar Rp. 25.000,- dan Rp. 21.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 77.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.77.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 135.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.135.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 304.500,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.304.500,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kebutuhan Dinas pada Toko Anea Tekhnik sebesar Rp. 32.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.32.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Buku Kas Umum Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Besar bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Januari 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Januari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Februari 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 5 Februari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007 sebesar Rp. 175.000,-;

- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Februari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 5 Februari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 13 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 175.000,-;
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Agustus 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. September 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. September 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 175.000,-;
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Oktober 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007,-; -----
- Buku Besar bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 November 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. November 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007 sebesar Rp.175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. November 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----
- Buku Besar bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,-;-----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007 sebesar Rp.175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Desember 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
 - Surat Perjanjian Kerjasama No : 17/SPK/KP&K.Kab.MTB/2007 tanggal 29 Mei 2007; -----
 - Kwitansi belanja Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----
 - Bukti Nota Pembayaran Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 375.000,-; -----
 - Bukti Nota Pembayaran ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp.375.000,-; -----
 - Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 17.400.000 tanggal 31 Juni 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor A.B. Januari 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Januari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Februari 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Februari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Maret 2007 sebesar Rp.2.900.000,-;
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Maret 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----
- Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2007 tanggal 31 Juni 2007; -----
- SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----
- Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; ---
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Agustus 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Agustus 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. September 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. September 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Oktober 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Oktober 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31 Oktober 2007;-----
- Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007; -----
- SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----
- Buku Kas Umum bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. November 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. November 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Desember 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Desember 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tanggal 31 Desember 2007,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Desember 2007; --
- Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Juni 2007 pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tertanggal 30 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 3.632.000,-;
 - Nota Toko Tujuh Serangkai pembelian 20 Rim kertas HVS dan lain-lain sebesar Rp. 3.632.000,-; -----
 - SP2D untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 73.326.500,- tanggal 31 mei 2007; -----
 - Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 6.046.308 tanggal 30 April 2007;-----
 - Buku Besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 30 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 3.632.000,-; -----
 - Bukti pembayaran ATK sebesar Rp.3.632.000,-; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 460.000,-; -----
 - Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 460.000,-; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 908.000,-; -----
 - Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 980.000,-; -----
 - Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis Kantor tertanggal 30 Juni 2007,-; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
 - Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
 - Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 292.500,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 292.500,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk keperluan dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.476.500 tanggal 30 Oktober 2007,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) set Komputer pada CV. Ardiles sesuai Kontarak Nomor 17/SPK/KP&K Kab. MTB/2007 Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp.12.453.000,- ; -----
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/SPK/KP&K Kab. MTB/2007 Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir senilai Rp.12.453.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 53.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp. 7.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 20.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 4.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 5.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 10.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 09 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14 September 2007 sebesar Rp. 23.000,-; -----
- Nota Bon Kontan fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 Maret 2007 sebesar Rp. 48.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 40.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Natasya tertanggal 25 April 2007 sebesar Rp. 28.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 184.600,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14 Maret 2007 sebesar Rp. 120.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 07 Maret 2007 sebesar Rp. 51.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp. 14.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 26 Februari 2007 sebesar Rp. 9.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 7.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp.24.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp.13.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp.7.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 April 2007 sebesar Rp.30.300,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp.53.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.29.300,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp.88.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran fotocopy dan amplop pada Toko Tanjung tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.52.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.61.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 April 2007 sebesar Rp.15.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 30 April 2007 sebesar Rp.75.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 April 2007 sebesar Rp.9.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 11 April 2007 sebesar Rp.21.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp.725.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp.26.400,- (tanpa cap toko); -----
- Nota pembayaran fotocopy tertanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp.9.000,- (tanpa cap toko); -----
- Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 145.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp. 22.500,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Meubeler sesuai daftar Pembayaran terlampir sebesar Rp. 600.000,-; -----
- Daftar Honorarium Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 20 Desember; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati MTB Nomor 80 tahun 154 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007 (daftar pembayaran terlampir) sebesar Rp. 525.000,-; -----
- Daftar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 20 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya ATK untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 252.000,-; -----
- Nota Pembelian ATK pada Toko Tanjung sebesar Rp.252.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Materai untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Nota pembelian Amplop dan Materai pada Toko Natasya sebesar Rp.53.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Pennggandaan pada Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 45.000,-; -----
- Nota biaya fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai sebesar Rp. 45.000,-;
- Kwitansi Pembayaran Belanja Makan Minum untuk rapat penunjukan kontraktor Pengadaan meubeler sebesar Rp. 300.000,-; -----
- Nota pembelian Makanan dan Minuman pada W.M. Bang Sogol sebesar Rp. 300.000,-; -----
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/ 118/ DAU/ SPMK/ PBS/ VII/ 2007 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Meubeler Kursi pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun Anggran 2007 tertanggal 09 Agustus 2007; -----
- Surat Persetujuan Menjadi Rekanan Nomor 05/GMI/VII/ 2007 tertanggal 30 Juli 2007; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor: 74.a / BA-RIK/ XI/ 2007 tertanggal 08 Oktober 2007; -----
- Surat Keputusan Nomor: 021.2/144/ X/ 2007 tentang Penunjukan Penyediaan Barang Jasa atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubeler - 2007 tertanggal 01 agustus 2007; -----
- Hasil Rapat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Meubeler Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebaktratan Kab. MTB hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007 a.n. Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah A.P. Sainyakit, S.Sos.; -----
- Daftar Peserta Evaluasi harga penawaran dan penjualan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 28 Juli 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan Pengadaan Meubeler sebesar Rp.23.814.000,- tertanggal 30 Juli 2007; -----

- Bukti Pendaftaran Wajib Pajak A.n. CV. Gamalama Indah tertanggal 06 September 2006; -----
- Kartu Tanda Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; --
- Setifikat Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; -----
- Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/490/SITU/2007 A.n. Calvin Dasmasele; -----
- Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah A.n. CV. Gamalama Indah; -
- Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer A.n. C.V. Gamalama Indah; -----
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Gamalama Indah; -
- Buku Kas Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Besar bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Berita Acara Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran di Saumlaki pada CV. Wearnirun sebesar Rp. 47.724.000,-; -----
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 027/.... /PAN-TENDER/ IX/2007 Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Angsuran I,II, & II Penyerahan Pertama Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; -----
- Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Penyerahan Ke-dua Proyek Pembangunan; -----
- Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; --
- Kwitansi Pembayaran Honorarium PNS& Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Saumlaki ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 7.950.000,-; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan kebakaran a.b. Februari 2007; -----
- Buku Kas Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. Maret 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----
- Daftar honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. Maret 2007 tertanggal 18 April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. April 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Daftar Honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. April 2007 tertanggal 18

April 2007; -----

- Buku Kas Umum bulan Nopember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan sisa kas sebesar Rp.8.955.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebersihan PNS & Non PNS untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran a.b. Mei 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 November 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Mei 2007 tertanggal 12 November 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 di Saumlaki tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Agustus 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. September 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. September 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Oktober 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Oktober 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar Rp.14.123.636,- tertanggal 13 Nopember 2007; -----
- SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar Rp.2.118.545,- tertanggal 13 Nopember 2007; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Dyna Rino) senilai Rp. 24.007.500,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/IX/2007 tanggal 29 September 2007 tentang Pekerjaan: Servise Satu Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Kendaraan Roda Empat Mobil Sampah Kijang dan Sepuluh Unit Mesin

potong Rumput senilai Rp. 36.684.450,-; -----

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Pekerjaan: Service Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah senilai Rp. 49.000.000,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu dan Mobil Jenasah) senilai Rp.25.492.500,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu) senilai Rp. 22.423.000,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 658.1/124/SPK/2007 tanggal 28 Juli 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Amrol) senilai Rp.25.150.950,-; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 24.084.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 25.087.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----
- Nota Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----
- Kwitansi Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Nota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Mei 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 26.091.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juni 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 26.091.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juli 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Agustus 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 24.084.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 25.087.500,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
 - Buku Kas Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
 - Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
 - Buku Besar pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass sesuai Kontrak No. 027/01/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 pd CV. Revat Saumlaki sebesar Rp. 94.880.500,-; -----
 - Kontrak No. 027/01/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass oleh Kontraktor Pelaksana CV. Revat; -----
 - Nota -Nota Fotocopy, Pembelian ATK dan lain-lain Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama Tahun Anggaran 2007; -----
 - Nota Pembelian 32 liter Oli di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.560.000,- tertanggal Januari 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4mobil Truck Sampah) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
 - Nota Pembelian 16 liter Pelumas di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.280.000,- tertanggal Januari 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.175.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk Loder & Exafator) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah dump truck sampah) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mesin Dump Truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat "Loder & Exafator") ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas alat berat "Loder & Exafator" di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 unit mobil kijang) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas mobil kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil dump truck) ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil Dump Truck Sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Dump Truck Sampah di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Nota Pembelian 10 liter Pelumas mesin potong rumput di Bengkel

Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; -----

- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil dump truck sampah) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil dump truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil kijang) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-;
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil Sampah) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mobil Sampah di Bengkel Mesran

Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----

- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk Loder & Exafator) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin Potong rumput) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil kijang) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 mobil kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil dump truck) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 buah mobil dump truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan di Saumlaki bukti terlampir sebesar Rp. 2.342.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan sesuai Kontrak No. 685.1/126/SPK/2007 tanggal 28 Juli 2007 sebesar Rp.75.175.999,- tertanggal 04 Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Besar Bulan Desember 2007 pada Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap tertanggal 31 Desember 2007; ----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada rekening Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada rekening Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) pada Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tertanggal 31 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Kerja Nomor: 685.1/126/SPK/2007 tertanggal 28 Juli

2007 pada bagian Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan oleh CV. Masrumenge;-----

- Buku Kas Umum Bulan Pebruari 2007 untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) a.b. Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Pekerja Berm atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp.7.560.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Upah Pekerja Berm dan Got Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 4.846.800,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 6.300.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Buku Besar Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Buku Jurnal Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
 - Buku Kas Umum Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
 - Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan Maret 2007 yang terbayar dalam bulan bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.11.340.000,- tertanggal 17 april 2007; -----
 - Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.200.000,- tertanggal 17 April 2007 ; -----
 - Daftar Upah Operasional Buruh Harian lepas dalam kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan a.b. maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 8.1000.000,- tertanggal 17 April 2007; -----
 - Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki atas bulan Maret 2007 yang terabayar dalam Bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.702.500,- tertanggal 17 April 2007 ; -----
 - Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota SaumlakiDinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Supir Armada Persampahan atas bulan Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.156.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat atas bulan Februari 2007 yang terbayar dalam bulan februari 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 2.773.296,- tertanggal 06 Februari 2007; -----
- Daftar Upah Operator, Helper Loder dan Exafator Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat a.b. Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar pembayara terlampir Rp. 4.469.958,- tertanggal 17 april 2007; -----
- Daftar Upah Operator, Helper Loder Dan Exafator Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007; -----
- Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB atas Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak tetap Bulan April 2007 tertanggal 30 april 2007; -----
- Buku Jurnal umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB bulan April 2007 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB tertanggal 30 april 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Daftar Upah Operasional Pengawas Umum, Peng. Lapangan Buruh Harian Leas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Pebruari 2007; -----
- Buku Kas Umum untuk Bayar Honorarium Pegawai tidak tetap (Pembersih Jalan) tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pekerja Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- tertanggal 04 Juni 2007; --
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pembersih Jalan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Upah Petugas/ Pekerja Berm a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.11.340.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pekerja Berm a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.6.231.600,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Kondektur Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 8.100.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 2.700.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----

- Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.250.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.750.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki atas bulan April 2007 yang terabayar dalam Bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.125.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---
- Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota SaumlakiDinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. April 2007 tertanggal 03 mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan bulan Mei 2007 sesuai daftar teralampir sebesar Rp.10.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan bulan Mei 2007 sesuai daftar teralampir sebesar Rp. 5.770.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Kondaktur Armada Persampahan atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan bulan Mei 2007 sesuai daftar teralampir sebesar Rp. 7.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Buku Kas Umum pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki ab. Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007;-----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium / Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki ab. Juni 2007, yang terbayar dalam bulan Juli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Upah Pekerja Pembersih Jalan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Berm ab. Juni 2007, yang terbayar dalam Bulan Juli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran honoraum / Upah Sopir Armada Persampahan ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran honoraum / Upah Kondektur Armada Persampahan ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran honoraum / Upah Operator, Helper Alat Berat ab. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Agustus 2007 tertanggal 31 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 15 agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Agustus 2007 terbayar dalam bulan September 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- penerima a.n. J. Ratulohain tertanggal September 2009; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 10.920.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli 2007 diajukan J. Ratulohain tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan Agustus 2007 yang terbyar dalam bulan september 2007 sesuai daftar Pembayaran terlampir sebesar Rp. 11.340.000,- a.n. J. ratulohiain tertanggal September 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan ab. Juli 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 15 Agustus 2007 a.n penerima J. Ratulohain; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 yang diajukan J. Ratulohain;
 - Honorarium/ Upah Kondektur Armada persampahan ab. Juli 2007 untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengolah Sampah Dalam Kota Saumlaki terbayar dalam bulan Agustus 2007 kepada Bpk. J. Ratulohain tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Kondektur Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
 - Kwitansi Upah Kondektur Armada Persampahan dalam kota Saumlaki ab. Agustus 2007 yang terbayar dalam bulan September 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 8.100.000,- tertanggal 2007 September 2007 a.n penerima J. Ratulohain; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Kondektur Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal diajukan J. Ratulohain; -----
 - Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 02 Juli 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
 - Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung RI di Kota Saumlaki kepada Bpk. J. ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator) a.b. Juli 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; --
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 di Saumlaki sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum , Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ---
 - Kwitansi Honorarium/ upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 yang terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohaiin sebesar Rp. 3.549.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Daftar Pembayaran upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Buku Kas Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
 - Buku Besar pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
 - Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007 terbayar dalam bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. ratulohaiin di saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal Oktober 2007; -----
 - Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007; ---
 - Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota Saumlaki ab. September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab. September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Kondektur Armada Persampahan a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Kondektur Armada Persampahan ab. September 2007; -----
- Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. September 2007, terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. September 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. September 2007 terbayar dalam bulan Oktober 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 di Saumlaki sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum , Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. SEptember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Nopember 2007 tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Nopember 2007 tertanggal 30 Nopember 2007;
- Kwitansi Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan yang terbayar dalam bulan Desember 2007 sebesar Rp.

13.650.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----

- Daftar Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi Upah Pekerja Berem/ Sedimen dalam Kota Saumlaki pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Nopember 2007 yang terbayar pada bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 6.000.800,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Upah Kondektur Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran u.b Nopember 2007 yang terbayar pada bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 7.800.000,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Upah Kondektur Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran sesuai daftar pembayaran terlampir a.b. Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sebesar Rp.4.360.000,-;
- Daftar pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1000/PT/2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.

3.900.000,-; -----

- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007; -----
- Buku Kas Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohiain di saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal Oktober 2007; -----
- Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007; ---
- Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; ---
- Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota Saumlaki ab. Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab. Desember 2007;
- Kwitansi pembayaran Kondaktur Armada Persampahan a.b. Desember 2007 yang sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Kondaktur Armada Persampahan ab. Desember -2007; -----
- Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Desember 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator) a.b. Desember 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal Desember 2007; -
- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 juni 2007; -----
- SP2D No: 602/SP2D/BL/MTB/07 untuk belanja barang pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggakan Rekening Lampu Jalan Ab. Desember 2006 dan biaya lampu Jalan ab. Januari 2007 s/d Mei 2007 pada PT. PLN di Saumlaki sebesar Rp. 22.646.160,- teranggal 08 Mei 2007; -----
- Pemberitahuan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik pada bulan Mei 2007; -----
- Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku rekapitulasi Per Rincian Objek Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- SP2D Nomor: 1987/SP2D/BL/MTB/07 untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007; -----
 - Daftar Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 28 Desember 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja ATK, kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan pada Toko Natasya sebesar Rp. 1.256.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 618.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 7.500,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 387.500,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 176.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 208.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 5.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 35.000,-; -----
 - Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 4.000,-; -----
 - Kwitansi Belanja Listrik untuk Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan ab. Desember 2007 sebesar Rp. 30.397.890,-; -----
 - SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) ab. Juli s/d Desember 2007 sebesar Rp. 30.397.890,- tertanggal 16 Januari 2008; -----
 - Rekening Listrik bulan Juli s/d November 2007; -----
 - Rekapitulasi Tunggakan PJU Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007; -----
 - Kwitansi Belanja Pengadaan, Belanja Fotocopy Laporan pada Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Pada Toko Natasya sebesar Rp. 750.000,-; -----
 - Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.69.300,- ; -----
 - Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 150.000,-; -----
 - Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp. 61.000,-; -----
 - Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.59.400,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 60.000,-
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.210.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.74.400,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 2.100,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 27.600,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 37.500,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp. 8.700,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Panjar Biaya Perjalanan Dinas A.n. A. Samponu, BE dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 5.370.000,-; -----
- Tiket Merpati No: 621 4106 147704 1 A.n. Mr. A. Samponu tertanggal 13 November 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A. Samponu, BE.; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum tertanggal 26 November 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Panjar Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Lololuan, ST dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
- Tiket Merpati No: 621 4103 580236 0 A.n. Mr. J. Lololuan, ST tertanggal 13 November 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Lololuan, ST.; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 September 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----
 - Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----
 - Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. A.P. Sainyakit dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
 - Tiket PELNI No seri: 042179 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 September 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sainyakit; -----
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----
 - Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 November 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----
 - Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----
 - Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
 - Tiket PELNI No seri: 042175 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 November 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sinyakit, S.Sos.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Pulau-Pulau Babar sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----
- Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. Cos Lolonlun tertanggal 26 Nopember 2007; -----
- Ship Coupon No seri 002345 A.n. Cosmas Lolonlun tertanggal 20 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Renhoar dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.360.000,-; -----
- Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. J. Renhoar tertanggal 26 Nopember 2007; -----
- Ship Coupon No seri 002350 A.n. J. Renhoar tertanggal 20 Nopember 2007;-----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Renhoar; -----
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp.3.750.000,-; -----
- Kupon Tempat Tidur dan Kwitansi Pembayaran Tiket larat- Saumlaki sebesar Rp. 135.000,- A.n. A. Samponu, BE tertanggal 04 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. A. Samponu, BE.; -----
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara A.n. W. Titirloloby sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 sebesar Rp. 3.360.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. W. Titirloloby, ST sebesar Rp.135.000,-; -----
- Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001200; -----
- Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. W. Titirloloby, ST.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. D. Ulmasembun sebesar Rp. 2.590.000,-; -----

- Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. D. Ulmasembun sebesar Rp.135.000,-; -----
- Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001199; -----
- Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin No tempat 75; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. D. Ulmasembun; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. Cos Lolonlun sebesar Rp. 2.280.000,-; -
- Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. Cosmas Lolonlun sebesar Rp.100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. B. Titirloloby sebesar Rp.100.000,- tertanggal Nopember 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. C.Lolonlun; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp.100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp.100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 1.730.000,-; --
- Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp.100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp.100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. F.P. Werluka; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. M.M. Barataman sebesar Rp. 2.970.000,-; -----
- Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27 November 2007 A.n. MM. Barataman; -----
- Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20 November 2007 A.n. MM. Barataman; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. M.M. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; --
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. G.Kuway sebesar Rp. 2.970.000,-; --
- Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27 November 2007; -----
- Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20 November 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----
- SP2D Keperluan untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan, tanggal 10 November 2007 a/n Rosias R.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kas Umum, S.P. 14.5/2007, Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 Keg.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tata bangunan, Saumlaki, 31 Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M. Mitakda; -----

- Buku besar Keg. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan, Saumlaki 31 Desember a/n Bendahara pengeluaran M. Mitakda; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek, Saumlaki 31 Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M. Mitakada; -----
- SPPD Nomor 841.5/156/SPPD/2007 A.n. G. Kuway tertanggal 02 Nopember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. MM. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; ---
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Namtabung (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. Antonius Teftutul sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi Biaya Transportasi motor laut ke Desa Namtabung (Saumlaki-Namtabung) sebesar Rp. 125.000,- A.n. Antonius Teftutul; -
- Kwitansi Biaya Transportasi motor laut dari Desa Namtabung ke Saumlaki (Namtabung- Saumlaki) sebesar Rp. 125.000,- A.n. Antonius Teftutul; -----
- SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. Antonius Teftutul tertanggal 08 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Adaut (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. C.M. Ngingi sebesar Rp. 2.010.000,-; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Saumlaki-Adaut sebesar Rp. 125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Adaut-Saumlaki sebesar Rp. 125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
- SPPD Nomor 841.5/..../SPPD/2007 A.n. C.M. Ngingi tertanggal 08 Nopember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. C.M. Ngingi tertanggal 01 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Kandar (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. J.S. Tanahitumesing sebesar Rp. 1.730.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 125/2007 tentang Kewajiban Pembiayaan Biaya Transportasi Laut Saumlaki-Kandar sebesar Rp. 125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Kandar-Saumlaki sebesar Rp. 125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
- SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. J.S. Tanahitumesing tertanggal 08 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. D. Samponu sebesar Rp. 2.010.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember 2007A.n. D. Lermatan; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember 2007 D. Lermatan; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Samponu tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. D.Leermatan sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember 2007a.n. D. Samponu; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember 2007 D. Samponu;
- SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Lermatang tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD Nomor 841.5/163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. S.P. Fenanlampir dan S. Oratmangun tertanggal 15 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.Oratmangun tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Atubul , Lorulun dan Tumbur Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/163/SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. S.Oratmangun sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 15 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum a.n. S.P. Fenanlampir; -----
- Buku Kas Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Besar bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2008 tanggal 31 Januari 2008; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 3.155.000,-; -----
- Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp. 3.155.000,-; -----
- Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp.2.540.000,-; -----
- Kwitansi belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
- Nota Pembayaran Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
- Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----
- Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Darinase sebesar Rp. 30.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayarn 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
- Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----
- Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Darinase sebesar Rp. 30.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 50.800.000,-; -----
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 027/15/PAN/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse dengan Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -
- Berita Acara pembayaran Angsuran ke I, II, III & IV Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----
- Berita Acara pembayaran Angsuran ke V Penyerahan Kedua Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggakan Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- A.n. C. Otmudy; -----
- Kwitansi biaya tunggakan Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- tertanggal 07 Maret 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp.456.000,- A.n. Agus Masela; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 456.000,- tertanggal 02 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Maret 2007 & April, Mei 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 295.000,- A.n. Agus Masela; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. April s/d Mei 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 135.000,- tertanggal 04 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembayaran belanja Surat Kabar/ Majalah pada Koran Dewa untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor a.b. Januari 2007 s/d April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 345.500,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah pada Koran Dewa untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor a.b. Januari 2007 s/d April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 345.500,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Belanja Surat Kabar a.b. Agustus s/d Oktober 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Pos di Saumlaki sebesar Rp. 240.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
- Kwitansi belanja Surat Kabar a.b. Agustus s/d Oktober 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Pos di Saumlaki sebesar Rp. 240.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
- Kwitansi biaya koran Metro Maluku a/b Pebruari dan Maret 2007 sebesar Rp. 160.000,- tertanggal 18 April 2007; -----
- Kwitansi biaya iklan pada koran MTB Express a.b. Desember 2006 dan Januari 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 04 Januari 2007; -----
- Kwitansi pembayaran iklan ucapan selamat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati MTB sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi biaya iklan surat kabra Patriot sebesar Rp. 700.000,- tertanggal 24 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran hari ucapan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-62 sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post, 3 bulan (Agustus- September-Oktober 2007) sebesar 240.000,- tertanggal 26 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan Koran Sanubari Post 3 bulan Januari-Maret 2007 sebesar Rp. 160.000,- tertanggal 18 April 2007; -
- Kwitansi pembayaran biaya koran pada Sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 745.000,- tertanggal 12 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post Juni-Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 105.500,- tertanggal 20 Juli 2007; -----
- Kwitansi pembayaran harian Pagi Dewa a.b. Mei s/d Juni 2007 sebesar Rp.240.000,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembayaran koran langganan Harian Umum Dewa sebesar Rp.630.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran iaya koran pada Koran Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 365.000,- tertanggal 17 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan pembayaran biaya pengadaan meubeler dari Drs. N. Filindity diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Januari 2008; -----
- Kwitansi penerimaan pembayaran biaya panjar pengadaan meubeler diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran dinas kebersihan diterima oleh Drs. N. Filindity untuk biaya pekerjaan lanjutan TPU sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Drs. N. Filindity untuk pembayaran biaya pekerjaan TPU sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 26 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya Panitia Tender yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 1.000.000,-; -----
- Kwitansi penerimaan biaya ATK untuk pekerjaan TPU diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 oktober 2007; -
- Kwitansi pembayaran pemulihan pinjaman kepada Drs. J.J. Kelwulan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran pinjaman yang akan dipulihkan dengan kegiatan DKPK sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh F.Samadara dari Bendahara Pengeluaran tertanggal 28 April 2007; --
- Kwitansi Pengembalian pinjaman kepada Sdr. W. Titirloby sebesar Rp.650.000,- dari Bendahara Pengeluaran tertanggal 22 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran biaya panjar untuk BBM PMK dan akan dipulihkan setelah dana luncturan untuk BBM PMK dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Januari 2008; -----
- Kwitansi pengembalian pinjaman dinas dari S.F. Fenanlampir (Sopir) sebesar Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Alat Tulis Kantor Dinas Kebersihan a.b Februari yang diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 250.000,- tertanggal 26 Februari 2008; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pinjaman kepada Kadis (Drs.N. Filindity) yang akan dipulihkan dari dana rutin Triwulan I sebesar Rp. 5.750.000,- tertanggal 05 Februari 2007 dari W.F. Borutnaban; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pinjaman kepada Kadis (Drs.N. Filindity) yang akan dipulihkan dari dana rutin Triwulan I sebesar Rp. 5.750.000,- tertanggal 25 Januari 2007 dari W.F. Borutnaban; -----
- Kwitansi Pengmbalian Biaya Pinjaman Dinas pada Ibu Lamerkabel sebesar Rp. 18.750.000,- tertanggal 13 November 2007; -----
- Kwitansi panjar/ pinjaman untuk Sdr. Joostenz sesuai perintah Kepala Dinas (Drs. N. Filindity) diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp.1.000.00,- tertanggal 22 Oktober 2007; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pekerjaan TPU sebesar Rp. 10.000.000,- diterima oleh Drs. N. Filindity; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Servis Mobil Kepala Dinas diterima oleh Drs. Filindity sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 24 Oktober 2007; ---
- Kwitansi Biaya pembayaran akomodasi untuk mengikuti diklat prajab gol III di Ambon dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh J.F.K. Lololuan, ST sebesar Rp. 1.000.000, tertanggal 18 april 2007; -----
- Kwitansi Biaya Belanja Servis Kantor dari biaya upah buruh dari bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Drs, J.J. Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 16 agustus 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya kontribusi perjalanan dinas ke Jakarta dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh J. Ratulohain sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
- Kwitansi biaya pinjaman untuk service Loader dan akan dipulihkan kembali dari biaya service alat berat untuk pengadaan komputer dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp.4.953.000,- tertanggal 11 Juli 2007; -----
- Kwitansi biaya kontribusi perjalanan dinas diterima Drs. N. Filindity dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
- Kwitansi pinjaman kepada Hendry Boina di Saumaki sebagai ucapan terima kasih dari Dinas Kebersihan kepada petugas persampahan yang meninggal sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi pembelian ACCU mobil sampah Dinas Kebersihan sebesar Rp.3.000.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 23 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembelian pelumas mobil operasional persampahan Dinas Kebersihan sebesar Rp. 8.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembelian Biaya pelumas bulan September 2007 untuk mobil sampah sebesar Rp. 2.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 2.600.000,- tertanggal 19 Juli 2007; -----
- Kwitansi Pengembalian biaya pengadaan suku cadang armada persampahan dari Bendahara Pengeluaran diterima oleh U.S.A. T.N.A. UWURATUW sebesar Rp. 27.401.400,- tertanggal 13 November 2007; -----
- Kwitansi pembayaran pelaksanaan administrasi kegiatan peningkatan operasional persampahan (suku cadang) sebesar Rp.7.000.000,- diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan tertanggal 28 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembayaran lemari arsip kantor sebesar Rp.3.000.000,- dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Sam Rangkoli tertanggal 18 April 2007; -----
- Memo kepala Dinas Kebersihan (drs. N. Filindity) No : 29/C/KPK/IV/2008 kepada Bendahar Penerimaan Dinas Kebersihan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Ucapan Terima Kasih kepada Sdr. Remon Go sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----
- Kwitansi Panjar untuk kepala Dinas sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal April 2007 diterima oleh Drs. N. Filindity; -----
 - Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 25 September 2007; -----
 - Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler kantor diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2007; -----
 - Kwitansi biaya Kegiatan rutin Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Pebruari2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran untuk rumah jaga TPU pada CV. Werlenkon yang belum dselesaikan sebesar Rp.2.000.000,- diterima oleh Gayus Lowatu dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
 - Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 03 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.100.000,- tertanggal 15 September 2007; -----
 - Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Juni 2007; -----
 - Kwitansi pengembalian/ pemulihan pinjaman dari Kadis kepada Sdr Roland Saumlaki diterima oleh Roland sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 08 Juni 2007; -----
 - Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 18 Nopember 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 16 Agustus 2007; -----
 - Kwitansi panjar uang makan pada R.M. Jefando Saumlaki sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 16 Agustus 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran biaya servis alat berat (Loader) sebesar Rp.1.730.000,- tertanggal 21 Januari 2007; -----
 - Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 52/A/KPK/I/2008 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
 - Catatan Keperluan Perbaikan Loader tertanggal 17 Januari 2008; -----
 - Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 34/A/KPK/IV/2007 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dihukum sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidannya, untuk itu Penasehat Hukum memohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. NATANIEL FILINDTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vresprak); -----
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota; -----
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara. -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesesuaian antara Surat Dakwaan dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

----- Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 dan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2 - 103 TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, yang sekaligus dalam Pengelolaan Keuangan di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 1 Angka 10 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bersama dengan MATHIAS MITAKDA (yang perkaranya akan diajukan dalam berkas tersendiri sedangkan dalam perkara ini sebagai saksi), selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007, dalam beberapa kesempatan yang berbeda, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih dalam Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik mereka sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari: -----

- APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp. 3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----

- Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp. 446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----

----- Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kedudukannya dalam pengelolaan dana tersebut diatas selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 huruf b Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----

----- Dokumen yang telah disahkan tersebut menjadi Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang - Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

----- Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memuat rincian perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 tersebut dianggarkan dana sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah); -----

----- Bahwa Terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas
diantaranya pada huruf: -----

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -----
- m. --- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; -----

----- Disamping itu juga mempunyai tugas pengawasan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang - undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan MATHIAS MITAKDA dalam pengelolaan keuangan dimaksud selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang - undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

----- Bahwa dana yang dianggarkan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan, namun dalam realisasinya ada 6 (enam) kegiatan yang dananya tidak dicairkan, sehingga yang terlaksana hanya 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan; -----

----- Bahwa jumlah dana yang dicairkan untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan tersebut sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut: -----

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana yang dicairkan sebesar Rp.151.990.934, (seratus lima puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu: -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana yang dicairkan Rp.28.375.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.20.553.500,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan dana yang dicairkan Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana yang dicairkan Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.11.635.000,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana yang dicairkan Rp.19.627.434,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah); -----
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Afaratur dengan dana yang dicairkan 25.275.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: ---
- Kegiatan Pengadaan Mebeler dengan dana yang dicairkan Rp.11.775.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan dana tidak dicairkan; -----
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas dengan dana yang dicairkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan dana yang dicairkan Rp.219.693.500,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.75.524.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----
- b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.60.069.500,- (enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); --
- c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.84.100.000,- (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah); -----
4. Program Pengimbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.1.539.825.565,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan dana dicairkan Rp.401.821.500,- (empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----
- b. Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.258.975.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Afarat Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.140.958.999,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki, dengan dana yang dicairkan Rp.738.070.066,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah); -----
5. Program Tata Bangunan, dana yang dicairkan Rp.601.212.600,- (enam ratus satu juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Bangunan, dengan dana yang dicairkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- b. Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan, dengan dana yang dicairkan Rp.180.772.600,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); -----
- c. Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan Drainase, dengan dana yang dicairkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); ---
- d. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki dan Sekitarnya, dengan dana yang dicairkan Rp.70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----
6. Program Kegiatan Lanjutan, dana yang dicairkan Rp.164.783.847,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan TPU; -----

----- Terhadap pelaksanaan 6 (enam) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan tersebut, terdapat beberapa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk membiayai 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program, dimana keseluruhan dananya telah dicairkan oleh MATHIAS MITAKDA tetapi 18 (delapan belas) kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan; -----

----- Dalam pemanfaatan dana sejumlah sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atas perintah lisan dari terdakwa, telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 43.572.546,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yakni: -----
 - a. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 12.771.378,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.901.000,- (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah); -----
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa ATK sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.431.300,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.305.500,- (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----
 - g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 9.254.868,- (sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah); -----
2. Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/ Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -
3. Dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.18.695.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
4. Dalam Program Pengimbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 293.171.753,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 5.989.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan sebesar Rp. 85.345.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 65.783.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 136.054.753,- (seratus tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); ---
 5. Dalam Program Tata Bangunan, sebesar Rp. 85.746.180,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), yakni: -----
 - a. Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 3.923.650,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
 - b. Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse sebesar Rp. 11.382.650,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
 - c. Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota Saumlaki penggunaan dana sebesar Rp. 70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut sebagian besar telah dipegang sendiri oleh terdakwa dengan berbagai macam dalih diantaranya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan perbuatan terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 dimana seharusnya 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program terealisasi, namun pada kenyataannya tidak pernah terlaksana sehingga dana sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan menjadi sia-sia; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- ATAU -----

KEDUA: -----

----- Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 dan 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.2 - 103 TAHUN 2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, yang sekaligus dalam Pengelolaan Keuangan di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 menjabat selaku Pengguna Anggaran yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bersama dengan MATHIAS MITAKDA (yang perkaranya akan diajukan dalam berkas tersendiri sedangkan dalam perkara ini sebagai saksi), selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007, dalam beberapa kesempatan yang berbeda, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih dalam Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik mereka sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari: -----

- APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp. 3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----
- Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp. 446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----

-----Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kedudukannya dalam pengelolaan dana tersebut diatas selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----

----- Dokumen yang telah disahkan tersebut menjadi Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memuat rincian perkiraan pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 tersebut dianggarkan dana sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah); -----

----- Bahwa Terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 memiliki wewenang sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut: -----

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; -----
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; -----
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; -----
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
Disamping itu juga mempunyai tugas pengawasan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang - undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----

----- Demikian juga Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas diantaranya pada huruf: -----

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; -----
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -----
- m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; -----

----- Sedangkan MATHIAS MITAKDA dalam pengelolaan keuangan dimaksud selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

----- Bahwa dana yang dianggarkan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007 sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan, namun dalam realisasinya ada 6 (enam) kegiatan yang dananya tidak dicairkan, sehingga yang terlaksana hanya 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan; -----

----- Bahwa jumlah dana yang dicairkan untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan tersebut sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana yang dicairkan sebesar Rp.151.990.934, (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu: -----

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana yang dicairkan Rp.28.375.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.20.553.500,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan dana yang dicairkan Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana yang dicairkan Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.11.635.000,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana yang dicairkan Rp.19.627.434,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah); -----
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Afaratur dengan dana yang dicairkan 25.275.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengadaan Mebeler dengan dana yang dicairkan Rp.11.775.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan dana tidak dicairkan; -----
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas dengan dana yang dicairkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
 - a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan dana yang dicairkan Rp.219.693.500,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.75.524.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.60.069.500,- (enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); --
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.84.100.000,- (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah); -----
 - a. Program Pengimbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.1.539.825.565,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan dana dicairkan Rp.401.821.500,- (empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----
- Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.258.975.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Afarat Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang diacairkan Rp.140.958.999,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan kota Saumlaki, dengan dana yang diacairkan Rp.738.070.066,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah); -----
 - a. Program Tata Bangunan, dana yang diacairkan Rp.601.212.600,- (enam ratus satu juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Bangunan, dengan dana yang diacairkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
 - Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan, dengan dana yang diacairkan Rp.180.772.600,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); -----
 - Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan Drainase, dengan dana yang diacairkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); ---
 - Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki dan Sekitarnya, dengan dana yang diacairkan Rp.70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----
 - a. Program Kegiatan Lanjutan, dana yang diacairkan Rp.164.783.847,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan TPU; ---
- Terhadap pelaksanaan 6 (enam) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan tersebut, terdapat beberapa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk membiayai 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program, dimana keseluruhan dananya telah diacairkan oleh MATHIAS MITAKDA atas perintah terdakwa tanpa melalui proses: -----
- pengujian kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peneliti kesenaran dokumen yang menjadi per-syarat/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; -----
- pembebanan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan [18 (delapan belas) kegiatan tersebut yang tidak pernah dilaksanakan]; -----

Hal ini merupakan Penyalahgunaan Kewenangan oleh terdakwa diantaranya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf a, b, dan d Undang - undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

----- Dalam pemanfaatan dana sejumlah sekitar Rp. 452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atas perintah lisan dari terdakwa, telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 43.572.546,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yakni: -----
 - a. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 12.771.378,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.901.000,- (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah); -----
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa ATK sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.431.300,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.305.500,- (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang berkaitan dengan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 9.254.868,- (sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah); -----
2. Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/ Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -
3. Dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.18.695.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
4. Dalam Program Pengimbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 293.171.753,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yakni: -----
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 5.989.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----
- b. Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan sebesar Rp. 85.345.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 65.783.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 136.054.753,- (seratus tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); ---
5. Dalam Program Tata Bangunan, sebesar Rp. 85.746.180,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), yakni: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 3.923.650,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
- b. Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse sebesar Rp. 11.382.650,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
- c. Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota Saumlaki penggunaan dana sebesar Rp. 70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----

-----Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan tersebut sebagian besar telah dipegang sendiri oleh terdakwa dengan berbagai macam dalih diantaranya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 dimana seharusnya 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program terealisasi, namun pada kenyataannya tidak pernah terlaksana sehingga dana sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan menjadi sia-sia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya itu, Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya didepan persidangan dan dibawah sumpah, serta 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki, oleh karena setelah diusahakan secara sungguh-sungguh oleh Penuntut Umum, tidak dapat hadir dan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi MATHIAS MITAKDA: -----

- Bahwa saksi kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007; -----
- Bahwa Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB pada Tahun Anggaran 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 tersebut dianggarkan dana sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan kemudian dalam perubahan APBD mendapat penambahan yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor 02 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 22/2007, tanggal 22 Desember 2007 sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membiayai 7 (tujuh) program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan; -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 terdapat 6 program yang terealisasi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB dimana masing-masing program terdapat PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta dianggarkan dana tersendiri; -----
- Bahwa semua Surat Pencairan Dana pada program-program tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda MTB untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) kemudian dikembalikan lagi ke Dinas; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan terhadap rekapitulasi pengeluaran yang dilakukan dalam Buku Kas Umum namun setelah diminta pertang-gungjawaban pada akhir tahun anggaran barulah pencatatan itu dilakukan; -----
- Bahwa atas kebijakan terdakwa agar saksi menyimpan dana yang seharusnya dikelola oleh PPTK W.F. Borutnaban untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk pinjaman kepada terdakwa, dimana pada saat itu menurut penjelasan terdakwa kepada mathias mitakda bahwa pinjaman tersebut akan dipulihkan dari dana rutin yang seharusnya diperuntukkan bagi biaya operasional kantor, namun hingga saat ini pinjaman tersebut tidak pernah dibayar oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali menyerahkan uang diantaranya yang diambilkan dari dana-dana pada program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta tata bangunan berjumlah total sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menurut terdakwa pada saat itu akan dipergunakan untuk membayar biaya pembangunan tembok penahan TPU yang keseluruhan dananya telah diserahkan kepada terdakwa, dimana menurut penjelasan terdakwa pada saat itu dana tersebut akan dipulihkan pada tahun anggaran berikutnya sehingga saksi kesulitan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang sudah dipertanggungjawabkan karena tidak terdapat bukti pertanggungjawaban tertulis; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut tidak pernah diselesaikan karena yang menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. MTB (dahulu bernama Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran) yang sekarang yakni Bpk. Johannes Fenanlampir, SE dimana pada saat dilakukan pemeriksaan tutup buku pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran oleh Bawasda MTB barulah jelas diketahui program tersebut tidak dilaksanakan; -----
- Bahwa dari dana yang seharusnya dikelola oleh PPTK W.F. Boruthnaban dipergunakan sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pinjaman kepada terdakwa yang menurut terdakwa pada saat itu dananya akan dipulihkan dengan dana rutin, hingga saat ini pinjaman tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa secara lisan memerintahkan saksi untuk memotong dana yang seharusnya diserahkan kepada saksi U.S.A. Uwuratuw pada pekerjaan pengadaan suku cadang sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurut terdakwa pada saat itu akan dipergunakan untuk biaya komunikasi kepala dinas/pembelian voucher pulsa handphone milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan dana dengan jumlah sekitar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang lain yang sampai saat ini dana tersebut belum dipulihkan; -----
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi untuk memberikan panjar-panjar serta biaya akomodasi diluar yang ditetapkan dalam DPA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB TA. 2007 kepada terdakwa dengan total sekitar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi pada persidangan, dimana menurut terdakwa dana dalam DPA cukup untuk membiayai hal tersebut walau pengeluaran tersebut diluar cakupan pada DPA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tahun anggaran 2007; -----
- Bahwa terdakwa juga pernah memerintahkan saksi untuk mengeluarkan dana bagi pelunasan hutang pribadi terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana-dana yang dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa tersebut merupakan dana-dana yang di switch (diambil sedikit-sedikit) dari pada program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta tata bangunan yang dalam pemanfaatannya digunakan selain daripada yang dimaksudkan dalam DPA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB T.A. 2007 sehingga saksi kesulitan untuk membuat kwitansi proyeknya sehingga yang dibuat hanyalah kwitansi biasa sebagai bukti pengeluaran dana; -----

- Bahwa hal-hal yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan serta penyampaian laporan keuangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB merupakan tanggung jawab terdakwa; -----
- Bahwa telah pada saat akhir tahun anggaran 2007 dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB yang ditandatangani bersama oleh saksi dan terdakwa kemudian diverifikasi oleh subbagian Verifikasi pada tanggal 10 Januari 2008 dimana terdapat temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.595.068.067,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah) karena tidak terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang cukup, kemudian saksi menyusulkan bukti-bukti pertanggungjawaban yang dinyatakan kurang tersebut pada dilakukan pemeriksaan khusus atas tutup buku pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB TA. 2007 oleh Bawasda MTB sekitar pertengahan tahun 2008 dan kerugian keuangan negara tersebut turun sehingga mencapai kurang lebih Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah); -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Tanggapan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa dan penasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum terdakwa memohonkan semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar; -----

2. Saksi ATANASIVS SAMPONU, BE.: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi bawahan terdakwa pada tahun 2007 saat saksi dimutasikan dari Dinas Kimpraswil ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten MTB, terdakwa adalah Kepala Dinas sampai dengan awal tahun 2008; -----
- Bahwa pada tahun 2007 dalam program Tata Bangunan saksi dipercayakan untuk menjadi PPTK atas 2 (dua) kegiatan yakni Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan kegiatan Peningkatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki; -----
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan yang menjadi tugas dan fungsi saksi adalah membantu Kepala Dinas untuk menjalankan pemerintahan dibidang Tata Bangunan antara lain mengawasi tata ruang di Kabupaten MTB; -----
- Bahwa pada tahun 2007 di bidang Tata Bangunan ada mempunyai 3 (tiga) program kegiatan yaitu: -----
- Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan; -----
- Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota; dan -----
- Kegiatan Pembuatan Filter/Saluran Air. -----
- Bahwa dari ketiga program tersebut hanya 2 (dua) kegiatan yang terealisasi yaitu Kegiatan Pembuatan Filter/Saluran Air dan Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan. Kegiatan yang tidak terealisasi adalah Pengawasan Pembangunan dalam Kota; -----
- Bahwa dana yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB pada kegiatan peningkatan pemeliharaan penerangan jalan sebesar Rp.207.772.600,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan yang dicairkan sebesar Rp.180.772.600,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan yang terealisasi untuk membiayai kegiatan ini Rp.130.724.890,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) serta digunakan untuk pembelian lampu mercury sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisa dana tersebut diserahkan kembali kepada bendahara pengeluaran; -----

- Bahwa Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan tetapi tidak terlaksana seluruhnya, yang terealisasi adalah Belanja ATK, Belanja Jasa Kantor, Belanja Pengadaan, Belanja Perjalanan Dinas; -----
- Bahwa sisa dana yang tidak dicairkan itu, saksi tidak mintakan lagi karena sudah berakhir tahun anggaran. Saksi pernah melaporkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bahwa tahun anggaran akan habis dan Kepala Dinas menyarankan bahwa kita menunggu Bendahara karena Bendahara yang cairkan; -----
- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Filter/Saluran Air, saksi tidak tahu, karena yang menjadi PPTK yaitu Sdr. WEM BORITNABAN; -----
- Bahwa mengenai Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan tersebut terealisasi tetapi pagunya saya tidak tahu karena saksi bukan PPTKnya, PPTKnya adalah Drs. Y KELBULAN; -----
- Bahwa untuk Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota Saumlaki, tidak terealisasi, sebagai PPTKnya adalah saya sendiri dikarenakan didalam Pagunya Rp.72.440.000,- waktu itu setelah menerima DPA saksi pernah laporkan kepada Kepala Dinas bahwa DPanya harus direvisi, kemudian perintah dari Kepala Dinas agar dibuat Revisi dan dilaporkan kepada Bupati. Setelah dilaporkan lalu sampai dengan akhir tahun anggaran tidak pernah turun sehingga program ini tidak pernah jalan; -----
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan, seharusnya memakai pihak ketiga tetapi karena dananya tidak cair sehingga tidak jalan yaitu kegiatan belanja lampu-lampu merkuri sesuai DPA adalah sekitar Rp.27.000.000,-; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bawasda untuk dimintai keterangan pada bulan Maret 2008 karena ada temuan pada kegiatan yang saksi sebagai PPTK yang dibiayai dengan program kegiatan yang lain; -----
- Bahwa pernah ada dua kegiatan dimana saksi pernah panjar Rp.27.240.000,- untuk kegiatan A kemudian beberapa hari kemudian ada kegiatan B yang mendesak sehingga dana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

saksi pinjam dan harus dikembalikan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2007 saksi dapat pinjar lagi Rp.104.441.000,- sedangkan pinjarnya belum saksi bayar. Oleh karena uangnya tidak ada sehingga saksi bilang pada Bendahara bahwa apapun uang itu harus diganti, kemudian saksi bilang Bendahara untuk benahi adminisrtasinya bahwa uang itu saksi kembalikan kemudian saksi pinjar lagi senilai itu juga sehingga uang sebesar Rp.27.240.000,- tetap ada di Kas Bendahara; -----

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa keterangan tersebut tidak benar; -----

3. Saksi COSMAS LOLONLUN, SE.: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kebakaran MTB sejak Juni 2007 s/d Mei 2008; -----
- Bahwa saksi pernah ditujuk sebagai PPTK Kegiatan Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan besar anggaran Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)yaitu pembangunan bak air sebesar Rp. 47.724.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembangunan bak air pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Tahun 2007 namun pelaksanaan pembangunan bak air tersebut dilaksanakan pada tahun 2008; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tahun 2007 terdapat pengadaan barang, namun saksi pernah membaca DIPA Dinas Kebersihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pertama dan Kedua. Kab. MTB terdapat pengadaan bak air,
mobil jenazah dan perlengkapan mobil; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana dari kegiatan-kegiatan tersebut karena semuanya telah diatur oleh terdakwa dan dibayarkan langsung kepada rekanan oleh Mathias Mitakda selaku Bendahara dimana saksi hanya diperintahkan terdakwa untuk melengkapi administrasi dengan kata lain terdakwa telah mengambil alih kewenangan saksi sebagai PPTK dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; -----
- Bahwa ada 2 (dua) kegiatan dimana saksi sebagai PPTK yaitu yang pertama adalah Pembangunan 1 (satu) unit Bak Air yang nilainya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan yang satu lagi adalah pembangunan non fisik yang nilainya sekitar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), tetapi untuk pembayarannya semuanya diatur dan ditangani oleh Bendaharan sehingga saksi tidak tahu; -----
- Bahwa untuk kedua kegiatan tersebut saksi sudah melaporkan secara lisan kepada Kepala Dinas bahwa dua kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan; -----
- Bahwa untuk Pengadaan Bak Air itu dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu CV. Wearnirun dengan nilai Rp.47.724.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----
- Bahwa untuk kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran itu kegiatannya meliputi pembayaran honor-honor kepada 18 (delapan belas) orang tetapi mengenai pembayarannya itu langsung ditangani oleh Bendahara jadi saksi tidak tahu namun laporannya saksi sudah sampaikan kepada Kepala Dinas secara lisan saja; -----
- Bahwa dalam hal pembayaran honor-honor itu saksi pernah menanda tangani daftar pembayarannya; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut: --

4. WELEM TITIRLOLOBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2007 pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran pada Dinas kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
 - Bahwa saksi juga pernah ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran atas dasar usulan terdakwa; -----
 - Bahwa benar dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sesuai DPA sebesar Rp.154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus rupiah); -----
 - Bahwa seharusnya pencairan dana tersebut didahului dengan permintaan dari PPTK kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur karena terdakwa bersama bendahara pengeluaran telah mengatur tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pencairan dana bagi pembiayaan kegiatan tersebut dari bendahara pengeluaran karena pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran; -----
 - Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menyatakan bahwa bendahara pengeluaran langsung membayarkan kepada operator/ pelaksana; -----
 - Bahwa sebagai PPTK itu saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas bukan kepada Kepala Bidang; -----
 - Bahwa pagu anggaran yang diperuntukan pada kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran adalah sebesar Rp.154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk belanja Bensin, Solar dan Oli untuk 3 (tiga) unit mobil pemadam kebakaran. Saksi tidak tahu proses pencairannya karena dananya tidak diterimakan kepada saksi; -----
 - Bahwa karena saksi tidak terima dana, maka teknisnya Bendahara berikan uang kepada operator untuk beli bahan bakar nantinya kwitansinya diberikan kepada saksi. Adakalanya juga uang diberikan kepada saksi untuk beli bahan bakar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah buat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada Kepala Dinas. Seharusnya saksi buat permintaan pada Kepala Dinas kemudian Kepala Didan Disposisikan kepada Bendahara lalu Bendahara diserahkan uang kepada saksi kemudian saksi serahkan uang kepada Operator untuk beli bahan bakar lalu bukti pembelian diserahkan kepada saksi kemudian bukti tersebut saksi serahkan lagi kepada bendahara; -----

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa keterangan tersebut tidak benar; -----

5. Saksi ADAM P. SAINYAKIT, S.Sos.: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2007 pernah menjadi staf pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB juga ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas : pembangunan garasi, alat berat dan pos jaga; pengadaan bak sampah; pembangunan bak air serta pembangunan filter air dan drainasse; -----
- Bahwa sebagai Ketua panitia pengadaan barang dan jasa di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB pada saat itu adalah Cosmas Lolonlun dan menurut saksi tidak dilakukan sesuai mekanisme dimana mekanisme yang sebenarnya harus melalui pengumuman, pendaftaran peserta, pembukuan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman lelang, penetapan pemenang lelang akan tetapi dalam kenyataannya saksi tidak pernah melihat hal-hal tersebut termasuk kontrak kerja pekerjaan serta proses lelang dimana saksi hanya ditugaskan sebagai pengawas pengangkutan sampah; -----
- Bahwa saksi hanya disodorkan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa proses-proses tersebut telah diatur oleh terdakwa beserta bendahara sehingga saksi tidak dapat menjalankan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajibannya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa di Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB.; -----

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan DPA tahun 2007, saksi pernah terlibat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Sekretaris Panitia untuk Dinas Kebersihan berdasarkan SK Bupati MTB; -----
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia, lingkup kerjanya meliputi menyusun jadwal kegiatan, mengumumkan melalui media masa, menerima penawaran, menyeleksi, menyiapkan dokumen pengadaan; -----
- Bahwa kepanitiaan itu dibentuk untuk menangani semua kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan Ketua Panitia adalah Cosmas Lolonlun, Saksi sebagai Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yaitu: Yulius Renhoat, Abraham F. Melatawun dan Finsen Fanghoy, SH.; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak pernah melalui tender karena masing-masing PPTK mencari renkanan sendiri tidak melalui Panitia dan juga Panitia tidak difungsikan; -----
- Bahwa untuk Panitia Pengadaan Barang itu saksi tidak tahu berapa honorinya karena tidak pernah terima honor; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak benar tentang Penunjukan langsung kepada Kontraktor. Sedangkan untuk selebihnya terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan; -----

6. Saksi DEMINATUS LAIYAN: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Masrumenge sebagai pelaksana pengadaan pakaian kerja lapangan dengan nilai yang dianggarkan sebesar Rp.75.176.640,- (tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengundang saksi secara lisan untuk ditawarkan paket pekerjaan kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan langsung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat-syarat sertifikasi pengadaan barang dan jasa adalah

Akta Notaris, SITU, SIUP, TDP, NPWP, KTP dan daftar tenaga kerja; ---

- Bahwa untuk pengadaan pakaian kerja lapangan, saksi mengajukan permohonan untuk menjadi rekanan yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas, setelah itu Kepala Dinas mengarahkan untuk berurusan langsung dengan PPTK yaitu Sdr. J.J. Kelbulan; -----
- Bahwa nilai yang ditetapkan dalam DPA untuk kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan sebesar Rp.75.120.000,-; -----
- Bahwa setelah saksi ketemu dengan PPTK maka saksi disuruh untuk melengkapi dokumen untuk dibuat surat penunjukan langsung, jadi tidak pernah mengikuti tender; -----
- Bahwa kontraknya dibuat pada tanggal 28 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, PPTK dan Kontraktor dengan perinciannya adalah 86 buah ketelpak, 86 buah masker, 86 buah baju seragam kerja dan 90 buah sepatu lars; -----
- Bahwa proses pencairan dananya adalah saksi belanja terlebih dulu, kemudian dari Panitia Pemeriksaan dan jasa datang untuk memeriksa barang tersebut lalu dibuat berita acara pemeriksaan barang, kemudian dibuat berita acara serah terima barang, setelah itu baru dana dicairkan; -----
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan barangnya sudah diserahkan; -----
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Kepala Dinas, nantinya ketika saksi ajukan permohonan baru saksi dipanggil untuk ketemu Kepala Dinas diruangan kerjanya dan Kepala Dinas mengarahkan saksi ke PPTK; -----
- Bahwa kasus ini saksi tidak pernah kasih uang kepada Kepala Dinas ataupun Pimpro, hanya untuk bayar dokumen kontrak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk dokumen lelang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga untuk Administrasi yang besarnya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek ini, yang terima dana pencairannya adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) lebih; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan mahkamah agung go id -----
Menimbang, bahwa terduga terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak berkeberatan; -----

7. Saksi JONAS TEFTUTUL: -----

- Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1986 dan ditempatkan di Masohi sampai dengan tahun 1989 kemudian dimutasikan ke Buru Selatan sampai dengan tahun 2001, selanjutnya dipindahkan ke Maluku Tenggara Barat dan ditempatkan di Bawasda MTB; -----
 - Bahwa pada saat saksi ditempatkan di Bawasda MTB, ditempatkan sebagai Ka.Subag. Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran; -----
 - Bahwa selama saksi ditempatkan di Bawasda, saksi pernah ditunjuk untuk melakukan pengawasan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran MTB selaku Ketua Tim untuk mengaudit dana-dana Tahun Anggaran 2007 yang ada pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran MTB; -----
 - Bahwa pada saat saksi mengaudit itu, terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas; -----
 - Bahwa Tim Pengawas yang dibentuk itu terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi sebagai Ketua Tim dibantu oleh 2 (dua) orang anggota; --
 - Bahwa nilai anggaran tahun 2007 yang ada di Dinas Kebersihan MTB yang diaudit saat adalah Rp.3.550.458.100,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), itu sudah termasuk ABT; -----
 - Bahwa dana tersebut berasal dari APBD yang diperoleh melalui pemerintah Pusat melalui DAU dan DAK; -----
 - Bahwa setelah dilakukan audit, ada kumpulan dokumen-dokumen dari Januari 2007 s/d Desember 2007 itu ada kejanggalan dimana ada sisa-sisa anggaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai berikut: -----
- 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran sesuai DPA Rp.214.253.000,- untuk 7 kegiatan, yang terealisasi berdasarkan SP2D sejumlah Rp.137.240.934,- sehingga masih ada sisa dana yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.43.572.546,-; -----
 - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai DPA Rp.55.775.000,- untuk 2 kegiatan, yang terealisasi berdasarkan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2019, sehingga masih ada sisa dana yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.10.190.000,-; -----
- 3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, sesuai DPA Rp.215.000.000,- untuk 2 kegiatan yang terealisasi berdasarkan SP2D sejumlah Rp.159.624.000,- sisa dana yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.20.280.000,-; -----
- 4) Program Pengimbangan Kinerja Pengelola Persampahan, sesuai DPA Rp.1.534.420.000,- untuk 4 kegiatan, yang terealisasi berdasarkan SP2D sejumlah Rp.1.453.106.449,- sehingga masih ada sisa dana yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.293.171.753,-; -----
- 5) Program Tata Bangunan, sesuai DPA Rp.478.252.600,- untuk 3 kegiatan, yang terealisasi berdasarkan SP2D sejumlah Rp.451.212.600,- sehingga masih ada sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp.85.746.180,-; -----
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan, yang diperiksa adalah Bendahara Pengeluaran dan PPTK. Untuk Kepala Dinas tidak melakukan audit hanya dimintakan keterangan, yaitu dengan memanggil Kepala Dinas ke Bawasda kemudian Kepala Dinas memberikan keterangan kepada saya selanjutnya dibutkan Pernyataan Tertulis; -----
 - Bahwa dari program-program yang saksi sebutkan itu, ada 7 program yang saksi audit jadi 2 program tidak terlaksana 100 % dan 5 program yang terlaksana 100 %. Program yang tidak terlaksana 100 % adalah: -----
 - Program Peningkatan Sistim Pelporan Kinerja Keuangan; -----
 - Kegiatan Lanjutan tetapi tidak diaudit karena sudah dicairkan kepada pihak ke-tiga yaitu Pembangunan TPU; -----
 - Bahwa saksi tidak melakukan audit terhadap kegiatan pembangunan TPU karena saat itu kontraktornya sudah meninggal, sehingga yang dilakukan adalah mengecek bukti-bukti kepada Bendahara pengeluaran lalu Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dananya sudah dicairkan ke rekening pihak ke-tiga namun oleh karena Pihak ke-tiga sudah meninggal sehingga semua bukti-bukti kwitansi pencairan belum ditanda tangani. Selanjutnya saya mengecek ke Bank mengenai bukti-bukti pencairan ternyata benar dananya sudah dicairkan masuk ke rekening pihak ke-tiga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari setiap kegiatan itu, ada laporan pertanggung jawaban

dilakukan setiap bulan yang dibuat oleh Bendahara dan Kepala Dinas; -

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran, adalah merupakan Pemeriksaan khusus karena ada laporan dari Bupati berupa surat bahwa ada selisih; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak berkeberatan, namun pada waktu itu ada dibuat pernyataan oleh Bawasda lalu diberikan kepada Terdakwa untuk ditandatangani; -----

8. Saksi ROSIAS R.M. KABALMAY, S.Pt, M.Si.: -----

- Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Surat Keputusan Bupati MTB Nomor : 821.23-121 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural; -----
- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB pada tahun 2007 adalah terdakwa, sedangkan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Mathias Mitakda; -----
- Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB pada Tahun Anggaran 2007 memperoleh alokasi dalam APBD MTB untuk membiayai 7 program yang terdiri dari 31 kegiatan sebesar Rp.Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas juta enam ratus rupiah) namun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 tersebut dianggarkan dana sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah, dimana dari dana tersebut dicairkan sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua juta tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana yang dicairkan sebesar Rp.151.990.934, (seratus lima puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1001/pdt/2019/pa tanggal 10 oktober 2019

sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu: -----

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana yang dicairkan Rp.28.375.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.20.553.500,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana yang dicairkan Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana yang dicairkan Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.11.635.000,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana yang dicairkan Rp.19.627.434,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). -----
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Afaratur dengan dana yang dicairkan 25.275.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: ---
- Kegiatan Pengadaan Mebeler dengan dana yang dicairkan Rp.11.775.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan dana tidak dicairkan; -----
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas dengan dana yang dicairkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana yang dicairkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -
- c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan dana yang dicairkan Rp.219.693.500,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.75.524.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.60.069.500,- (enam puluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan dana yang dicairkan Rp.84.100.000,- (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah). -----
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.1.539.825.565,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan dana dicairkan Rp.401.821.500,- (empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); -
 - Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan dana yang dicairkan Rp.258.975.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Afarat Pengelolaan Persampahan, dengan dana yang diacairkan Rp.140.958.999,- (seratus empat puluh juta sembilanratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan kota Saumlaki, dengan dana yang dicairkan Rp.738.070.066,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah). -----
- e. Program Tata Bangunan, dana yang dicairkan Rp.601.212.600,- (enam ratus satu juta dua ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Bangunan, dengan dana yang dicairkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

- Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan, dengan dana yang dicairkan Rp.180.772.600,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); -----
- Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan Drainase, dengan dana yang dicairkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
- Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki dan Sekitarnya, dengan dana yang dicairkan Rp.70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). -----

f. Program Kegiatan Lanjutan, dana yang dicairkan Rp.164.783.847,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan TPU; -----

- Bahwa terhadap penggunaan dana sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua juta tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah yang telah dicairkan dari Kas Daerah telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas dan kemudian diverifikasi oleh Sub Bagian Verifikasi Bagian Keuangan pada tanggal 10 Januari 2008, dan dana yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.107.713.379,-, sedangkan sisanya Rp.1.595.068.067,- belum dipertanggungjawabkan; -----

- Bagian Keuangan telah membuat surat teguran kepada bendahara dan terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kabupaten MTB untuk segera mempertanggungjawabkan sisa dana tersebut, tetapi sampai dengan dilakukannya audit oleh BPK RI pertanggungjawaban terhadap sisa dana tersebut belum dilaksanakan sehingga berdasarkan hasil audit BPK RI besar dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kabupaten MTB adalah sebesar Rp.1.595.068.067,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut adalah terdakwa selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan program atau kegiatan yang dilaksanakannya dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; -----

- Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Tahun Anggaran 2007 mempunyai tugas dan kewajiban: -----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas diantaranya pada huruf: -----
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; -----
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -
 - m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. -----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang - undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas pengawasan anggaran; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan; -----

9. Drs. JOSEF JAMES KELWULAN: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB ; Bahwa benar terdakwa menunjuk saksi untuk menjadi PPTK atas 3 (tiga) kegiatan tanpa dibuatkan suatu surat keputusan kepada saksi yaitu sbb: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan dana yang dicairkan sebesar Rp.258.975.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----
- b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan dicairkan dana yang dicairkan sebesar Rp.140.958.999,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); -----
- c. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tata Bangunan dana yang dicairkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). -----
- Bahwa terhadap 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan dengan pelaksana CV. Kelly Baid (U.S.A. Uwuratuw) dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan dengan pelaksana CV. Masrumenge (Deminatus Layan) atas perintah lisan terdakwa saki meminta kedua rekanan memasukkan dokumennya sebagai rekanan pendamping untuk proses tender untuk melengkapi administrasi karena terhadap kedua kegiatan ini tidak diumumkan di media massa ataupun bentuk pengumuman tertulis yang di tempel di Dinas Kebersihan, sedangkan saya hanya melengkapi administrasinya saja yaitu PO (Petunjuk Operasional) dan Dokumen tender; -----
 - Bahwa benar terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi untuk keperluan pribadinya karena pada waktu itu dana belum dicairkan;
 - Bahwa saksi menggantikan Sdr. C. Joostenzs SH sebagai KTU saja berdasarkan SK Bupati MTB sebagai Plt. KTU Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB namun tidak pernah mengerjakan kegiatan yang dikerjakan oleh PPTK Sdr. C. Joostenzs SH, maupun melaksanakan tugas-tugas keuangan karena kegiatan tersebut diatur untuk diambil alih langsung oleh terdakwa; -----
 - Bahwa terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan dengan pelaksananya adalah CV. Kelly Baid (U.S.A. Uwuratuw) dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan dengan pelaksana CV. Masrumenge (Deminatus Layan) atas perintah lisan dari terdakwa, saksi meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedua rekaman untuk memasukkan dokumennya sebagai rekaman pendamping untuk proses tender untuk melengkapi administrasi namun terhadap kedua kegiatan ini tidak diumumkan di media massa ataupun bentuk pengumuman tertulis yang di tempel di Dinas Kebersihan, saksi hanya melengkapi administrasinya saja yaitu PO (Petunjuk Operasional) dan Dokumen tender; -----

- Bahwa terdakwa pernah pinjam uang dari saksi untuk keperluan pribadinya karena pada waktu itu dana belum dicairkan; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memegang semua kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya dipercayakan kepada saksi. Sedangkan untuk selebihnya terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan; -----

10.-Saksi MARKUS UWURATUW

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi sebagai direktur CV. Revat selaku pelaksana pada kegiatan konstruksi dan pengadaan barang jasa pada tahun 2007 yaitu untuk pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembuatan filter air-drainasse dan pengadaan bak sampah fiber glass; -----
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pembuatan filter air-drainasse sebesar Rp.103.336.100,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) dan dana yang dianggarkan untuk pengadaan bak sampah fiber glass sebesar Rp.94.880.500,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa kedua pekerjaan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme lelang namun dilakukan dengan cara penunjukan langsung didahului dengan adanya surat undangan penunjukan langsung dari PPTK, Sdr. W. F. Boruthnaban; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan lobi untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan filter air-drainasse kepada PPTK, W.F. Boruthnaban serta pekerjaan pengadaan bak sampah fiber glass kepada terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%, dan telah dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan namun sebenarnya dilapangan bendahara pengeluaran belum membayarkan 100% biaya pekerjaan tersebut; -----

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan ada berkeberatan yaitu: -----

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan lobi kepada terdakwa;
- Bahwa nama saksi dimasukkan sebagai calon peserta tender.

11.-Saksi U.S.A. UWURATUW

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak ada memiliki hubungan darah dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Kely Baid yang pernah ditunjuk sebagai kontraktor/rekanan pada pekerjaan pengadaan suku cadang serta pekerjaan service kendaraan roda empat dump truck sampah pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa pada awalnya Sdr. J.J. Kelwulan memberitahukan kepada saksi bahwa ada proyek pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB setelah itu saksi dipertemukan dengan terdakwa oleh Sdr. J.J. Kelwulan, setelah dibicarakan tentang kesepakatan-kesepakatan mengenai pekerjaan yang dimaksud maka terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada P.T. Kelly Baid untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan J.J. Kelwulan sebagai PPTK nya; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui panitia lelang atas paket pekerjaan tersebut karena paket pekerjaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa tanggungjawab saksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut hanya sebatas pada pengadaan sparepart/suku cadang kendaraan, tidak termasuk pembelian oli; -----
- Bahwa benar yang diterbitkan terlebih dahulu adalah Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala dinas sedangkan Kontrak Kerja dibuat kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak membaca isi dari kontrak paket pekerjaan tersebut, namun total dana yang saksi terima sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa benar untuk pengadaan suku cadang dan pemeliharaan/ service dianggarkan dana sekitar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai belanja oli/pelumas saksi tidak mengetahui serta saksi tidak pernah menerima dana untuk hal tersebut karena pada saat itu saksi hanya diminta untuk menandatangani kwitansi tentang belanja pelumas/ oli Dinas Kebersihan Kebakaran dan Pertamanan dan Kebakaran; -----
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk menandatangani kwitansi pengembalian biaya pengadaan suku cadang armada persampahan dengan nominal sebesar Rp.27.401.400,- namun secara faktual saksi tidak pernah menerima dana tersebut; -----
- Bahwa dana yang dicairkan untuk saksi telah dipotong sebesar Rp.2.000.000,- dari dana yang seharusnya diserahkan kepada saksi pada pekerjaan pengadaan suku cadang berdasarkan kebijakan terdakwa karena menurut terdakwa saat itu uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembuatan Perda Dinas Kebersihan Kab. MTB; -----
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak berkeberatan; -----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, telah dibacakan pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut: -----

12.-Saksi CORNELES JOOSTENZ, SH.: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada Tahun 2003 bulan November dimutasikan ke Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sampai dengan tanggal 07 Juli 2007 ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PTU-Kepaniteraan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PTU-Kepaniteraan

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PTU-Kepaniteraan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PTU-Kepaniteraan

- Bahwa tugas saksi sebagai KTU pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB yaitu: -----

- a. Mengatur Administrasi kepegawaian; -----
 - b. Membuat absen pagi dan siang untuk laporan tiap bulan kepada Bupati; -----
 - c. Memberikan Bimbingan kepada semua Kepala Bidang / Kepala Seksi termasuk Bawahannya; -----
 - d. Menegur bawahan kalau ada kesalahan (serta memberikan sanksi - sanksi administrasi); -----
 - e. Melaporkan jumlah kehadiran pegawai pada tiap akhir bulan kepada bupati melalui Kepala Dinas; -----
 - f. Membuat Program kerja sesuai dengan tugas pokok masing - masing Bidang/ Seksi; -----
 - g. Membuat dan melaporkan serta menandatangani semua laporan keuangan secara berkala kepada Kepala Dinas dan diteruskan kepada Bupati melalui Bawasda; -----
 - h. Memeriksa semua laporan - laporan kerja dari masing - masing kepala seksi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas agar di teruskan kepada Bupati; -----
 - i. Membantu kepala dinas melaksanakan semua pekerjaan/ laporan untuk disampaikan kepada Bupati baik lisan maupun tulisan; -----
 - j. Dan lain - lain tugas yang ditugaskan kepada kami bila diperlukan. --
- Bahwa sesuai dengan kewenangan saya sebagai KTU untuk laporan keuangan yang sifatnya secara umum untuk kedinasan saja bukan laporan keuangan dari program kegiatan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
 - Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pelayanan Administrasi Kantor oleh terdakwa dengan paket kegiatan: kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan penyediaan ATK, kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor serta kegiatan penyediaan makan dan minum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai PPTK yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan namun semua tugas dan kewenangan saksi sebagai PPTK pernah sama sekali dilaksanakan saksi karena saksi telah di nonjobkan dari jabatan KTU dan terdakwa menunjuk saksi JJ. Kelwulan untuk menggantikan jabatan saksi sehingga membuat saksi tidak konsentrasi lagi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian semua program/ kegiatan tersebut di atur sendiri oleh terdakwa beserta dengan saksi JJ. Kelwulan; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang direalisasikan untuk masing-masing kegiatan tersebut karena dana tersebut di cairkan oleh bendahara Sdr. M. Mitakda dan langsung diserahkan untuk dikelola oleh terdakwa; -----
- Bahwa seharusnya pengelolaan dana tersebut diberikan kepada masing-masing PPTK untuk melaksanakannya akan tetapi dari masing-masing kegiatan yang direncanakan dan dimintakan dari saksi selaku PPTK tidak pernah direalisasikan karena dana yang dianggarkan ada pada terdakwa dan bendahara (M. MITAKDA); -----
- Bahwa terhadap semua permintaan sesuai dengan tugas dan kewajiban saksi sebagai PPTK sudah saksi sampaikan kepada terdakwa sekitar bulan April tahun 2007 ketika belum dinonjobkan dari jabatan KTU namun tugas dan kewajiban yang saksi serahkan tersebut hingga saat ini tidak pernah direalisasikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaporan terkait dengan pertanggung jawaban untuk semua kegiatan tersebut karena sebelumnya saksi telah nonjobkan dari Jabatan KTU oleh terdakwa dan saya digantikan oleh saksi J.J. Kelwulan, jadi yang lebih mengetahui terhadap laporan pertanggung jawaban adalah terdakwa dan saksi J.J. Kelwulan; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memegang semua kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya dipercayakan kepada saksi. Sedangkan untuk selebihnya terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan; -----

13.-WEMPI F. BORUTHNABAN: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mulai mengabdikan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sejak tahun 2004 s/d sekarang; -----
 - Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK Pembangunan filter, saluran air dan drainase pada bulan Maret Tahun 2007 berdasarkan usulan dari terdakwa dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati MTB; -
 - Bahwa kegiatan Pembangunan filter, saluran air dan drainase tersebut termasuk dalam Program Program Tata Bangunan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai PPTK Pembangunan filter, saluran air dan drainase adalah menyiapkan administrasi fisik kegiatan pembangunan tersebut berupa kontrak dan berita acara bersama-sama dengan panitia tender; serta mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan filter, saluran air dan drainase di Saumlaki; -----
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan tersebut dengan pertimbangan : saksi adalah Pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran serta Pangkat Golongan III yang pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran hanya 3 (tiga) orang diantaranya adalah saksi;
 - Bahwa dana untuk kegiatan pembangunan filter, saluran air dan drainase berjumlah sekitar \pm Rp.200.040.000,- (dua ratus juta empat puluh ribu rupiah), yang didalamnya termasuk juga biaya administrasi proyek, honor, dll yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan Kab. MTB (Matias Mitakda) sehingga pada akhirnya dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah \pm Rp.105.000.000,- kemudian berdasarkan penawaran dari CV. Revat maka dana yang realisasikan untuk kegiatan tersebut dari Kas Daerah sebesar \pm Rp.103.366.100,-; -----
 - Bahwa panitia Lelang/ Tender dalam pengadaan tersebut adalah : Cosmas Lolonlun selaku Ketua Panitia Lelang; Adam Sainyakit selaku Sekretaris panitia Lelang serta J. Rehoar, Abraham Melatabun; V. Fangohoy masing-masing sebagai Anggota; -----
 - Bahwa berdasarkan perintah dari terdakwa, kegiatan tersebut harus dilaksanakan melalui penunjukan langsung dengan menunjuk CV. Revat dengan Direktur Markus Uwuratuw sebagai Kontraktor pelaksanaanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut dilakukan tanpa proses tender dimana CV. Revat (pelaksana kegiatan) telah ditentukan oleh terdakwa sebagai pelaksana kegiatan sebelum dilakukan proses tender, dimana seolah-olah dibuat suatu mekanisme tender. Mekanisme tender fiktif tersebut dilakukan dengan cara: Panitia Tender tersebut mengundang beberapa kontraktor salah satunya adalah CV. Revat, di Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB selanjutnya Kepala Dinas Kebersihan saat itu yaitu Sdr Drs. Nataniel Filindity menyatakan bahwa CV. Revat merupakan pemenang tender tersebut kemudian dibuat kontrak kerja antara Dinas Kebersihan diwakili oleh Wempi F. Boruthnaban selaku PPTK (Pihak I) dengan CV. Revat diwakili oleh Markus Uwuratuw selaku Direktur CV. Revat (Pihak II), selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pertahapan dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan; -----

- Bahwa terhadap pengelolaan dana untuk kegiatan tersebut, saksi selaku PPTK hanya diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan segala administrasi fisik bersama-sama dengan tim swakelola (Dinas Kimpraswil Kab. MTB) mulai dari proses penetapan pelaksana kegiatan sampai dengan selesai kegiatan, namun untuk pengelolaan dana dari kegiatan tersebut saya tidak pernah mengelolanya karena bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB yaitu Sdr. Matias Mitakda yang mengelola langsung dana tersebut sampai mencairkan di bank, dan diberikan kepada kontraktor; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur/mekanisme pencairan dana untuk kegiatan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak berkeberatan; -----

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan seorang saksi yang meringankan dari Terdakwa (saksi *a de charge*) bernama **CHARLES MACAHUDI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menghadapi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara penyalahgunaan keuangan daerah pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB TA. 2008 atas nama Drs. NATANIEL FILINDITY; -----

- Bahwa saksi menjadi tenaga honorer pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. MTB (yang sebelumnya bernama Dinas Kebersihan, Kebakaran dan Pertamanan Kab. MTB) sejak bulan Maret Tahun 2007; -----
- Bahwa pada awalnya saksi ditempatkan pada bagian Tata Usaha dengan Kepala Bidang JJ. Kelwulan kemudian dialihkan untuk menjadi tenaga driver sejak tanggal 14 Agustus 2007; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga honorer adalah membantu semua pekerjaan kantor yang diperintahkan oleh pegawai pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----

----- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan penasehat hukum menyatakan tidak berkeberatan sedangkan Penuntut Umum akan menaggapinya didalam tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, bukti mana berupa: --

1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2 - 103 TAHUN 2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural; -----
2. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 900/194 TAHUN 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007; -----
3. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 954-149 TAHUN 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penetapan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007; -----
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten MTB Tahun Anggaran 2007; -----
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) Dinas Kebersihan, Kebakaran dan Pertamanan Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

Kab. MTB Tahun 2007; -----

7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat No : 01 Tahun 2007 tertanggal 16 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----

8. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----

9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat No : 904/1926/2007 tanggal 22 Desember 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----

10.

Lampiran II Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat No : 904/1926/2007 tanggal 22 Desember 2007 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----

11.

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat No : 42 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; ----

12.

Lampiran II Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat No : 42 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----

13.

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas tutup buku pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Tahun Anggaran 2007 Nomor 700/LAK/10/BAWAS.K/2008 tanggal 08 Agustus 2008; ---

14.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran tanggal 3 April 2007; -----

15.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia untuk kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran tanggal

16 Maret 2007; -----

16.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor tanggal 3 April 2007; -----

17.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2007 untuk kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor tanggal 16 Maret 2007; -----

18.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan tanggal 3 April 2007; -----

19.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2007 untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan tanggal 16 Maret 2007; -----

20.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Peningkatan Opreasional Pemeliharaan Prasaran dan Sarana Persampahan tanggal 3 April 2007; -----

21.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2007 untuk kegiatan Peningkatan Opreasional Pemeliharaan Prasaran dan Sarana Persampahan tanggal 16 Maret 2007; -----

22.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola persampahan Kota Saumlaki tanggal 3 April 2007; -----

23.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola persampahan Kota

24.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran tanggal 3 April 2007; -----

25.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2007 untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran tanggal 16 Maret 2007;-----

26.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran tanggal 3 April 2007; -----

27.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran tanggal 16 Maret 2007; -----

28.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Jalan tanggal 3 April 2007; -----

29.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 04 Tahun 2007 untuk Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Jalan tertanggal 16 Maret 2007; -----

30.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki dan Sekitarnya tanggal 3 April 2007.

31.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengawasan Pembangunan Dalam Kota

Saumlaki dan Sekitarnya tanggal 16 Maret 2007; -----

32.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki tanggal 14
Agustus 2007; -----

33.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 325
Tahun 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan
Kota Saumlaki tanggal 14 Agustus 2007; -----

34.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki tanggal 17
September 2007; -----

35.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 382/
BL/2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan
Kota Saumlaki tanggal 17 September 2007; -----

36.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran tanggal 21 September 2007; ----

37.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 391/
BL/2007 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran tanggal
17 September 2007; -----

38.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran tanggal
20 Oktober 2007; -----

39.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 409/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 2007 untuk kegiatan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran tanggal 20 Oktober 2007; -----

40.

Surat Penyediaan anggaran Belanja Daerah untuk kegiatan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran tanggal 11 Desember 2007; -----

41.

Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 506/BL/2007 untuk kegiatan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran tanggal 11 Desember 2007; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti ternyata bukti-bukti surat tersebut merupakan Surat Keputusan Pejabat Publik dan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat publik berdasarkan kewenangan dalam jabatan masing-masing yang tidak pernah ada pembatalannya, sehingga semua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kab. MTB pada tahun 2003 s/d 2006 dan sangat memahami tentang masalah perbendaharaan, persuratan bentuk pelaporan serta birokrasi; -----
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB dengan SK Bupati MTB Nomor : 812.2-103 TAHUN 2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural dengan masa jabatan 2006 s/d 2008; -----
- Bahwa dalam T.A. 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) serta dana yang bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.446.400.000,-
(empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB kemudian menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----
- Bahwa dalam DPA memuat dana yang dianggarkan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran sebesar Rp.2.837.950.600,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan; -----
- Bahwa dalam realisasinya ada 6 (enam) kegiatan yang dananya tidak dicairkan, sehingga yang terlaksana hanya 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan; -----
- Bahwa ditunjuk PPTK pada program/ kegiatan yang terealisasi tersebut pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB dengan SK Bupati Nomor : 900/194 TAHUN 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: -----
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja yang ditunjuk sebagai PPTK adalah C.Joostensz, SH.; -----
 - Program Pengimbangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang terdiri dari lima kegiatan yaitu: -----
 - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang ditunjuk sebagai PPTK adalah J. Ratulohain; -----
 - Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Drs. J. J.

Kelwulan; -----

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Afarat Pengelolaan Persampahan yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Drs. J.J. Kelwulan; -----
- Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Persampahan kota Saumlaki yang ditunjuk sebagai PPTK adalah J. Ratulohain; -----
- Kegiatan Pembangunan Garasi Kendaraan Operasional Persampahan yang ditunjuk sebagai PPTK adalah J. Ratulohain; -----
- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu: -
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Cosmas Lolonlun; -----
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Ir. Welem Titirloloby; -----
- Program Tata Bangunan yang terdiri dari empat kegiatan yaitu: -----
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tata Bangunan yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Drs. J.J. Kelwulan; -----
 - Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki dan Sekitarnya yang ditunjuk sebagai PPTK adalah A. Samponu, B.E; -----
 - Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan Drainase yang ditunjuk sebagai PPTK adalah W.F.Boruthnaban; -----
- Bahwa total dana yang dicairkan untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12/PUU/2013 setelah dilakukan audit oleh Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari dana tersebut terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp.425.960.479,- (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah); -----

- Bahwa kegiatan pembangunan tembok TPU merupakan Program Kegiatan Lanjutan dari T.A. 2006 ke T.A. 2007 karena pada T.A. 2006 tidak selesai dilaksanakan karena terkendala cuaca dimana kegiatan ini terpisah dengan kegiatan pembangunan TPU pada T.A. 2007 yang juga tidak selesai dikerjakan pada tahun anggaran berjalan; -----
- Bahwa menurut terdakwa mekanisme pencairan dana adalah sebagai berikut : terdakwa selaku pengguna anggaran membuat SPP yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian dibuat SP2D oleh Bendahara Umum Daerah kemudian dibuat SPM yang ditandatangani oleh terdakwa, bendahara dan pihak ketiga yang kemudian dicairkan di kas daerah dan disimpan dalam rekening dinas untuk digunakan; -----
- Bahwa terdapat 15 (lima belas) kali pencairan dana pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB dimana terdakwa ikut bertandatangan pada semua SP2D mulai bulan Pebruari 2007 ketika terdakwa sudah mulai ditempatkan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui terdapatnya dana-dana yang telah dicairkan tersebut pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi pemanfaatannya ada yang tidak sesuai sampai dengan dilakukan audit oleh Bawasda Kab. MTB terdapat baru diketahui ada sisa-sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----
- Bahwa bendahara M. Mitakda mempunyai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana-dana dan bertanggungjawab kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, tidak pernah melaporkan dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana-dana tersebut kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana-dana pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI secara rutin untuk setiap bulannya, dimana terdakwa hanya membuat laporan pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran dan ternyata laporan pertanggungjawaban tersebut juga tidak lengkap karena masih juga terdapat sisa-sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab hal itu merupakan tanggung jawab bendahara; -----

- Bahwa menurut terdakwa, Bendahara Pengeluaran M. Mitakda tidak terbuka dalam pengelolaan dana pada terdakwa, tetapi terdakwa tidak pernah menghentikan pendanaan setiap kegiatan walupun menurut terdakwa terdapat ketidakberesan pengelolaan dana oleh Bendahara Pengeluaran M. Mitakda dan tidak memberikan sanksi-sanksi serta melaporkan hal tersebut kepada Bawasda yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa hal-hal tersebut serta tidak pernah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulan; -----
- Bahwa seluruh bagian pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran bertanggungjawab kepada terdakwa selaku Kepala Dinas namun terdakwa juga bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran dinas yang dipimpinnya; -----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk memberikan peringatan, teguran secara tertulis, penundaan jabatan, penurunan pangkat kepada pegawai yang bermasalah; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2007 tidak pernah dilaksanakan mekanisme tender terhadap pengadaan barang/ jasa yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) walaupun telah dibentuk panitia pengadaan barang/jasa sehingga panitia yang dibentuk tidak difungsikan, dimana untuk beberapa kegiatan walaupun dinyatakan dilakukan pelelangan namun panitia hanya diminta untuk menyiapkan administrasi saja sedangkan rekanan sendiri ditunjuk oleh terdakwa dengan surat keputusan penunjukan langsung; -----
- Bahwa dikeluarkannya surat penunjukan langsung tersebut menurut terdakwa demi kelancaran dan terlaksananya program/kegiatan yang bersangkutan; -----
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan tugasnya dalam hal menyusun dan menyusun dan menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung skpd id
laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; -----

- Bahwa sebagai pengguna anggaran dan bendahara harus bertanggung dalam setiap pencairan dana dimana keduanya harus bertanggungjawab; -----
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa tidak dibuatnya laporan pertanggungjawaban merupakan suatu kesalahan, namun hal itu merupakan tugas dan fungsi dari bendahara; -----
- Bahwa terdakwa menerima dana pada kegiatan pengadaan meubeler yang seharusnya dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga, tetapi atas inisiatif sendiri terdakwa melaksanakan pemesanan dan pengadaan meubeler tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan bendahara penerimaan untuk menggunakan sebagian dana yang tersimpan untuk biaya panjar proyek meja dan kursi sesuai memo No.29/C/KPK/IV/2006; ----
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menerima sejumlah uang yang seharusnya dicairkan ke rekening pihak ketiga dari Bendahara Pengeluaran Mathias Mitakda sebagaimana barang bukti berupa kwitansi yang telah ditunjukkan dihadapan majelis hakim, penasehat hukum terdakwa serta dibenarkan oleh terdakwa yakni: --
 - Kwitansi pembayaran biaya pengadaan meubeler sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2008; -----
 - Kwitansi pembayaran panjar biaya meubeler sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran biaya pekerjaan lanjutan TPU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran ATK Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan uang: -----

- sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Sdr. Remon Go; -----
- sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian/ pemulihan pinjaman pribadi terdakwa dari Sdr. Rolan di Saumlaki; -----
- Bahwa terdakwa merasa telah melaksanakan kewenangan dalam jabatannya selaku pengguna anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB dengan baik sesuai ketentuan, akan tetapi karena perilaku bendahara Mathias Mitakda yang tidak melaksanakan administrasi keuangan dengan baik sehingga mengakibatkan adanya pemakaian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga yang demikian itu diluar tanggung jawab terdakwa, melainkan menjadi tanggung jawab dari saksi Mathias Mitakda; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: -----

1. SP2D Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 597/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
2. SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No 1376/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
3. SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1377/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
4. SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan No 1381/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
5. SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor No 1374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
6. SP2D Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor No 1375/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
7. SP2D Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan No 1378/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
8. SP2D Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman No 1380/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
9. SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa No 1384/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler No 1385/SP2D/BL/MTB/07
tertanggal 02 Oktober 2007; -----

11.

SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor 598/SP2D/
BL/ MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----

12.

SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor No 1382/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Desember 2007; ----

13.

SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan No 1609/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10
Nopember 2007; -----

14.

SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarana
dan sarana Persampahan No 600/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei
2007; -----

15.

SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan No 1587/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10
Nopember 2007; -----

16.

SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan No 2509/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28
Desember 2007; -----

17.

SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No.
1986/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007; -----

18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No.

2373/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----

19.

SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No.

599/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----

20.

SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No

1588/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----

21.

SP2D Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat pengelolaan

Persampahan No 1829/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 30 Nopember

2007; -----

22.

SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No

2510/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28 Desember 2007; -----

23.

SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam

Kota Saumlaki No 199/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 16 April 2007; ----

24.

SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah No 1146/SP2D/

BL/ MTB/07 tertanggal 14 Agustus 2007; -----

25.

SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam

Kota Saumlaki No 1276/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 18 September

2007; -----

26.

SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam

Kota Saumlaki No 1366/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 29 September

2007; -----

27.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang
SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Tata bangunan 2374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007;

28.

SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Tata Bangunan 1586/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember
2007;

29.

SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 1987/
SP2D/BL/ MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007;

30.

SP2D Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 1379/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007;

31.

SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 602/
SP2D/BL/ MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007;

32.

SP2D Keperluan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass No 2133/SP2D/
BL/ MTB/07 tertanggal 22 Desember 2007;

33.

SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam
Kota Saumlaki 1590/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007;

34.

SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam
Kota Saumlaki 1634/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 20 Nopember 2007;

35.

SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki
603/SP2D/ BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki
2376/SP2D/ BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----

37.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 30 April 2007; -

38.

Buku Besar untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----

39.

Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
& Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2008; -----

40.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007
tertanggal 31 Juni 2007;

41.

Kwitansi Pembayaran Tunggalan Telepon ab. September 2006
terbayar dari Bulan Januari 2007 dari M. Mitakda kepada Merin. Y.
Rangkore (Pt. telkom Saumlaki) sebesar Rp. 544.235; -----

42.

Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi
Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan September
2006 sebesar Rp. 544.235,- ; -----

43.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Pebruari 2007 atas nama M.
Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 49.944,- ; -----

44.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi
Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Februari 2007
sebesar Rp. 49.944,- ; -----

45.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Maret 2007 atas nama M.
Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 188.113,-; -----

46.

Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi
Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Maret 2007
sebesar Rp. 188.113,- ; -----

47.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. April 2007 atas nama M. Mitakda
kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 127.756,- ; -----

48.

Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi
Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan April 2007
sebesar Rp. 127.756,- ; -----

49.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik p. 430.925,- ; -----

50.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi,
SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Pebruari 2007 atas nama
M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki)
sebesar Rp. 440.675,- ; -----

51.

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Februari 2007
sebesar Rp. 440.675,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran rekening Listrik Ex. Bongkar 4 bulan kepada
PT. PLN dengan daya 2.200 VA ab. Februari 2007 atas nama M.
Mitakda sebesar Rp. 935.000,- ; -----

53.

Kwitansi penerimaan Pembayaran Biaya rekening Listrik Ex. Bongkar
4 (empat) bulan dengan daya/ tarif B1/ 2.200 VA tertanggal 17
Februari 2007 sebesar Rp. 935.000,- ; -----

54.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi,
SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Maret 2007 atas nama M.
Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar
Rp. 366.855,- ; -----

55.

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Maret 2007 sebesar
Rp. 366.855,- ; -----

56.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk penyediaan kegiatan
Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. April 2007
atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN
Saumlaki) sebesar Rp. 336.145,- ; -----

57.

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan April 2007 sebesar
Rp. 336.145,- ; -----

58.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi,
SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Mei 2007 atas nama M.
Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar
Rp. 379.150,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Mei 2007 sebesar Rp. 379.150,-;

60.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 402.000,- ;

61.

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juni 2007 sebesar Rp. 402.105,-

62.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 126.395,- ;

63.

Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi untuk bulan tagihan Juni 2007 nomor kwitansi: 010-000-07-00361247 sebesar Rp. 126.395,- ; -

64.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007;

65.

Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007;

66.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2008; -
67.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli
2007 tertanggal Juli 2007; -----

68.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik untuk bulan Mei 2007 terbayar
dalam bulan Juli 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama
Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 59.344,- ; -----

69.

Tagihan Rekening telepon bulan Mei tahun 2007 sebesar Rp.
59.344,-; -----

70.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom
Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----

71.

Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor
010.000-07-00461767 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan
dan Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----

72.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi,
SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juli 2007 atas nama
Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar Rp. 131.910,-; ---

73.

Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juli 2007 sebesar Rp.
131.910,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober; -----

75.

Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; -----

76.

Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2008; -----

77.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek tertanggal 31 Oktober 2007; -----

78.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Juni s/d September 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 635.185,- ; -----

79.

Tagihan Rekening telepon bulan Juni s/d September tahun 2007 sebesar Rp. 635.185,-; -----

80.

Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor
010.000-07-01108759 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan dan
Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----

82.

Kwitansi Pembayaran Belanja Air untuk belanja Jasa Kantor, Kegiatan
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Agustus s/d
Oktober 2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar
Rp. 250.000,-; -----

83.

Kwitansi Penerimaan Pembayaran atas Pembelian Air untuk Kantor
a.b. Agustus s/d Oktober 2007 tertanggal 10 Oktober 2007 atas
nama J. Batmamolin;

84.

Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Nopember 2007
tertanggal 31 Nopember 2007; -----

85.

Kwitansi Pembayaran 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----

86.

Nota pembelian 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----

87.

Kwitansi Pembayaran 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp.
2.000.000,-; -----

88.

Nota pembelian 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp. 2.000.000,-; -

89.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Kwitansi Pembayaran Belanja Perbaikan Listrik sebesar Rp. 46.000,-;

90.

Nota Pembelian 1 cok rol, 1 terminal dan 1 cok rol sebesar Rp. 25.000,- dan Rp. 21.000,-;

91.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 77.000,-;

92.

Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp. 77.000,-;

93.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 135.000,-;

94.

Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp. 135.000,-;

95.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 304.500,-;

96.

Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp. 304.500,-;

97.

Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kebutuhan Dinas pada Toko Anea Teknik sebesar Rp. 32.000,-;

98.

Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp. 32.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember
2007; -----

100.

Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31
Nopember 2008; -----

101.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek
tertanggal 31 Nopember 2007;

102.

Buku Kas Umum Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 30 Juni 2007; -----

103.

Buku Besar bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----

104.

Buku Jurnal Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----

105.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Juni 2007
tertanggal 31 Juni 2007; -----

106.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

107.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PNS tenaga Administrasi Keuangan Ab. Januari

2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 7 Januari 2007; -----

108.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

109.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
Januari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 7 Januari 2007; -----

110.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

111.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Februari
2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 5 Februari 2007; -----

112.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

113.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
Februari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 5 Februari 2007; -----

114.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007
sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----

115.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----

116.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----

117.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----

118.

Buku Kas Umum Bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----

119.

Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----

120.

Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----

121.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----

122.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----

123.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp.

700.000 tanggal 13 April 2007; -----

124.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007
sebesar Rp. 700.000 tanggal 13 April 2007; -----

125.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar Rp.
700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----

126.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei 2007
sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----

127.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar
Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----

128.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei
2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----

129.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007 sebesar Rp.
700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----

130.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni 2007
sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----

131.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007
sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----

132.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni
2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Juni 2007; -----

133.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

134.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli 2007
sebesar Rp. 700.000,-.

135.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar
Rp. 175.000,-; -----

136.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli
2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

137.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

138.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Agustus
2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

140.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
Agustus 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

141.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

142.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
September 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

143.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

144.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
September 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

145.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

146.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PNS id
keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Oktober

2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

147.

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

148.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
Oktober 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

149.

Buku Kas Umum Nopember 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007,-; -----

150.

Buku Besar bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----

151.

Buku Jurnal Umum bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 November 2007; -----

152.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan November
2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
tertanggal 30 November 2007;

153.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

154.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. November
2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

156.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
November 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

157.

Buku Kas Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----

158.

Buku Besar bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----

159.

Buku Jurnal Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----

160.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian bulan Desember untuk
kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31
Desember 2007; -----

161.

Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007 sebesar Rp.
700.000,-; -----

162.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Desember
2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

163.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007
sebesar Rp. 175.000,-; -----

164.

Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab.
Desember 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----

165.

Surat Perjanjian Kerjasama No : 17/SPK/KP&K.Kab.MTB/2007 tanggal
29 Mei 2007; -----

166.

Kwitansi belanja Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya untuk
kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----

167.

Bukti Nota Pembayaran Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya
untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----

168.

Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp.
375.000,-; -----

169.

Bukti Nota Pembayaran ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki
sebesar Rp. 375.000,-; -----

170.

Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor sebesar Rp. 17.400.000 tanggal 31 Juni 2007; -----

171.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, untuk kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor A.B. Januari 2007 sebesar Rp.

2.900.000,-; -----

172.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Januari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

173.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Februari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

174.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Februari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

175.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Maret 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

176.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Maret 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

177.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

178.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

179.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

181.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

182.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

183.

Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----

184.

Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----

185.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31 Juni 2007; -----

186.

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2007 tanggal 31 Juni 2007; -----

187.

SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----

188.

Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; ---

189.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

190. Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

190.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

191.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Agustus 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

192.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Agustus 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

193.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. September 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

194.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. September 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

195.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Oktober 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

196.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Oktober 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

197.

Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Oktober 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tertanggal 31 Oktober 2007; -----

199.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31
Oktober 2007; -----

200.

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan
Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007; -----

201.

SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----

202.

Buku Kas Umum bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember
2007; -----

203.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. November 2007 sebesar Rp.
2.900.000,-;

204.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran AB. November 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

205.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Desember 2007 sebesar Rp.
2.900.000,-;

206.

Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran AB. Desember 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tanggal 31 Desember 2007; -----

208.

Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor tanggal 31 Desember 2007,-; -----

209.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Desember 2007; --

210.

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan
Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007; -----

211.

Buku Kas Umum bulan Juni 2007 pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor tertanggal 30 Oktober 2007; -----

212.

Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko
Tujuh Serangkai di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp.
3.632.000,-; -----

213.

Nota Toko Tujuh Serangkai pembelian 20 Rim kertas HVS dan lain-
lain sebesar Rp. 3.632.000,-; -----

214.

SP2D untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.
73.326.500,- tanggal 31 mei 2007; -----

215.

Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 6.046.308 tanggal 30 April
2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----

217.

Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan alat Tulis Kantor
sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 30 Oktober 2007; -----

218.

Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 3.632.000,-; -----

219.

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp.3.632.000,-; -----

220.

Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 460.000,-; -----

221.

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 460.000,-; -----

222.

Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 908.000,-; -----

223.

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 980.000,-; -----

224.

Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis
Kantor tertanggal 30 Juni 2007,-; -----

225.

Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 5.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
227.

Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 292.500,-; -----
228.

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 292.500,-; -----
229.

Kwitansi belanja ATK untuk keperluan dinas pada Toko Tujuh
Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
230.

Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
231.

Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis Kantor
sebesar Rp. 6.476.500 tanggal 30 Oktober 2007,-; -----
232.

Kwitansi Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) set
Komputer pada CV. Ardiles sesuai Kontarak Nomor 17/SPK/KP&K Kab.
MTB/2007 Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 12.453.000,- ; -----
233.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/SPK/KP&K Kab. MTB/2007
Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir senilai Rp.
12.453.000,-; -----
234.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 8
Februari 2007 sebesar Rp. 53.100,-; -----
235.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10

Februari 2007 sebesar Rp. 7.800,-; -----

236.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 29

Januari 2008 sebesar Rp. 20.000,-; -----

237.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 24

Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000,-; -----

238.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04

Desember 2007 sebesar Rp. 4.500,-; -----

239.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03

Desember 2007 sebesar Rp. 12.000,-; -----

240.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04

Desember 2007 sebesar Rp. 5.500,-; -----

241.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 18

September 2007 sebesar Rp. 10.000,-; -----

242.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 09

Oktober 2007 sebesar Rp. 10.500,-; -----

243.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14

September 2007 sebesar Rp. 23.000,-; -----

244.

Nota Bon Kontan fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03

Maret 2007 sebesar Rp. 48.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 20 Juni 2007
sebesar Rp. 40.800,-; -----

246.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 31
Agustus 2007 sebesar Rp. 30.000,-; -----

247.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Natasya tertanggal 25 April
2007 sebesar Rp. 28.500,-; -----

248.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 15
Maret 2007 sebesar Rp. 184.600,-; -----

249.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14
Maret 2007 sebesar Rp. 120.000,-; -----

250.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 07
Maret 2007 sebesar Rp. 51.200,-; -----

251.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 27
Februari 2007 sebesar Rp. 14.100,-; -----

252.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 26
Februari 2007 sebesar Rp. 9.000,-; -----

253.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 21
Februari 2007 sebesar Rp. 7.200,-; -----

254.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17

Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----

255.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12

Februari 2007 sebesar Rp.24.000,-; -----

256.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 13

Februari 2007 sebesar Rp.13.200,-; -----

257.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10

Februari 2007 sebesar Rp.7.800,-; -----

258.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17

Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----

259.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03

April 2007 sebesar Rp.30.300,-; -----

260.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 08

Februari 2007 sebesar Rp.53.100,-; -----

261.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 18

Januari 2007 sebesar Rp.29.300,-; -----

262.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 16 Juli 2007

sebesar Rp.88.000,-; -----

263.

Nota pembayaran fotocopy dan amplop pada Toko Tanjung

tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.52.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12
Juli 2007 sebesar Rp.61.500,-; -----

265.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04
April 2007 sebesar Rp.15.000,-; -----

266.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 30
April 2007 sebesar Rp.75.000,-; -----

267.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10
April 2007 sebesar Rp.9.000,-; -----

268.

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 11
April 2007 sebesar Rp.21.000,-; -----

269.

Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai
tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp.725.000,-; -----

270.

Nota pembayaran fotocopy tertanggal 20 April 2007 sebesar
Rp.26.400,- (tanpa cap toko); -----

271.

Nota pembayaran fotocopy tertanggal 30 Mei 2007 sebesar
Rp.9.000,- (tanpa cap toko); -----

272.

Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai
tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 145.100,-; -----

273.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10

Mei 2007 sebesar Rp. 22.500,-; -----

274.

Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan
Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----

275.

Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan
Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----

276.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Oktober
2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler tertanggal 31 Oktober
2007; -----

277.

Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler
tertanggal 31 Oktober 2007; -----

278.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengadaan Meubeler sesuai daftar Pembayaran terlampir sebesar
Rp. 600.000,-; -----

279.

Daftar Honorarium Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengadaan Meubeler tertanggal 20 Desember; -----

280.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
sesuai SK Bupati MTB Nomor 80 tahun 154 Tahun 2007 tanggal 02
April 2007 (daftar pembayaran terlampir) sebesar Rp. 525.000,-; -----

281.

Daftar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 20
Desember 2007; -----

282.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung biaya ATK untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 252.000,-; -----

283.

Nota Pembelian ATK pada Toko Tanjung sebesar Rp.252.000,-; -----

284.

Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Materai untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 53.000,-; -----

285.

Nota pembelian Amplop dan Materai pada Toko Natasya sebesar Rp. 53.000,-; -----

286.

Kwitansi Pembayaran Biaya Pennggandaan pada Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 45.000,-; -----

287.

Nota biaya fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai sebesar Rp. 45.000,-; -----

288.

Kwitansi Pembayaran Belanja Makan Minum untuk rapat penunjukan kontraktor Pengadaan meubeler sebesar Rp. 300.000,-; -----

289.

Nota pembelian Makanan dan Minuman pada W.M. Bang Sogol sebesar Rp. 300.000,-; -----

290.

Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/ 118/ DAU/ SPMK/ PBS/ VII/ 2007 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Meubeler Kursi pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun Anggran 2007 tertanggal 09 Agustus 2007; -----

291.

Surat Persetujuan Menjadi Rekanan Nomor 05/GMI/VII/ 2007 tertanggal 30 Juli 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor: 74.a / BA-RIK/
XI/ 2007 tertanggal 08 Oktober 2007; -----

293.

Surat Keputusan Nomor: 021.2/ 144/ X/ 2007 tentang Penunjukan
Penyediaan Barang Jasa atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan
Meubeler - 2007 tertanggal 01 agustus 2007; -----

294.

Hasil Rapat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Meubeler
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakatran Kab. MTB hari Sabtu
tanggal 28 Juli 2007 a.n. Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah A.P. Sainyakit, S.Sos.; -----

295.

Daftar Peserta Evaluasi harga penawaran dan penjualan
Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 28 Juli 2007; -----

296.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur pekerjaan Pengadaan Meubeler sebesar Rp.
23.814.000,- tertanggal 30 Juli 2007; -----

297.

Bukti Pendaftaran Wajib Pajak A.n. CV. Gamalama Indah tertanggal
06 September 2006; -----

298.

Kartu Tanda Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; --

299.

Setifikat Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; -----

300.

Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/490/SITU/2007 A.n. Calvin
Dasmasea; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah A.n. CV. Gamalama Indah; -
302.

Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer A.n. C.V.
Gamalama Indah; -----
303.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Gamalama Indah; -
304.

Buku Kas Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31
Desember 2007; -----
305.

Buku Jurnal Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31
Desember 2007; -----
306.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Desember
2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
307.

Buku Besar bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31
Desember 2007; -----
308.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan
Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
309.

Kwitansi Pembayaran Berita Acara Pembangunan Konstruksi Jaringan
Air Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3100/PUU/2007 tanggal 12 Desember 2007 pada CV. Wearnirun sebesar Rp.

47.724.000,-; -----

310.

Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) No : 027/.../PAN-TENDER/
IX/2007 Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air dengan
Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; -----

311.

Berita Acara Pembayaran Angsuran I,II, & II Penyerahan Pertama
Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air dengan Kontraktor
Pelaksana CV. Wearnirun; -----

312.

Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Penyerahan Ke-dua Proyek
Pembangunan; -----

313.

Konstruksi Jaringan Air dengan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; --

314.

Kwitansi Pembayaran Honorarium PNS& Non PNS untuk Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di
Saumlaki ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.
7.950.000,-; -----

315.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan kebakaran a.b. Februari 2007; -----

316.

Buku Kas Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30
April 2007; -----

317.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30
April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----

319.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----

320.

Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----

321.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. Maret 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----

322.

Daftar honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. Maret 2007 tertanggal 18 April 2007; -----

323.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. April 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----

324.

Daftar honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. April 2007 tertanggal 18 April 2007; -----

325.

Buku Kas Umum bulan Nopember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran dengan sisa kas sebesar Rp. 8.955.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----

327.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja -
Fungsional) pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran
tertanggal 30 Nopember 2007; -----

328.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember
2007; -----

329.

Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran
tertanggal 30 Nopember 2007; -----

330.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebersihan PNS &
Non PNS untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan
Bahaya Kebakaran a.b. Mei 2007 di Saumlaki sebesar Rp.
8.285.000,- tertanggal 12 November 2007; -----

331.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Mei 2007 tertanggal 12
November 2007; -----

332.

Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 di
Saumlaki tertanggal 12 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 12 Nopember
2007; -----

334.

Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ab. Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12
Nopember 2007; -----

335.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 12 Nopember
2007; -----

336.

Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ab. Agustus 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12
Nopember 2007; -----

337.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal 12
Nopember 2007; -----

338.

Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ab. September 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal
12 Nopember 2007; -----

339.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. September 2007 tertanggal 12
Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Oktober 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----

341.

Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Oktober 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----

342.

SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar Rp.14.123.636,- tertanggal 13 Nopember 2007; -----

343.

SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar 2.118.545,- tertanggal 13 Nopember 2007; -----

344.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Dyna Rino) senilai Rp. 24.007.500,-; -----

345.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/IX/2007 tanggal 29 September 2007 tentang Pekerjaan: Service Satu Unit Kendaraan Roda Empat Mobil Sampah Kijang dan Sepuluh Unit Mesin potong Rumput senilai Rp. 36.684.450,-; -----

346.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Pekerjaan: Service Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah senilai Rp. 49.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007
tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku
Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu dan
Mobil Jenasah) senilai Rp. 25.492.500,-; -----
348.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007
tanggal 24 September 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku
Cadang kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu) senilai
Rp. 22.423.000,-; -----
349.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 658.1/124/SPK/2007 tanggal 28 Juli
2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang kendaraan Roda
Empat Dump Truck Sampah (Amrol) senilai Rp. 25.150.950,-; -----
350.

Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
351.

Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
352.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
353.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----
354.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal

17 Pebruari 2007; -----

355.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 24.084.000,-; -----

356.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----

357.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007
tertanggal 17 Pebruari 2007; -----

358.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 27.094.500,-; -----

359.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----

360.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal
17 Pebruari 2007; -----

361.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 25.087.500,-; -----

362.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17
Pebruari 2007; -----

364.

Kwitansi Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----

365.

Nota Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----

366.

Kwitansi Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 53.000,-; -----

367.

Nota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar
Rp. 53.000,-; -----

368.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Mei 2007 tertanggal 17
Pebruari 2007; -----

369.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 26.091.000,-; -----

370.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007; -----

371.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juni 2007 tertanggal 17
Pebruari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 26.091.000,-; -----

373.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007; -----

374.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juli 2007 tertanggal 17
Pebruari 2007; -----

375.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Agustus 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 27.094.500,-; -----

376.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----

377.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

378.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 27.094.500,-; -----

379.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----

380.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal

17 Pebruari 2007; -----

381.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 24.084.000,-; -----

382.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----

383.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007
tertanggal 17 Pebruari 2007; -----

384.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 27.094.500,-; -----

385.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----

386.

Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal
17 Pebruari 2007; -----

387.

Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki
sebesar Rp. 25.087.500,-; -----

388.

Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----

389.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Daftar Biaya dan Biaya Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17

Pebruari 2007; -----

390.

Buku Kas Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass
Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----

391.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber
Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----

392.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan
Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007
tertanggal 31 desember 2007; -----

393.

Buku Besar pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan
Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----

394.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada
Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007
tertanggal 31 desember 2007; -----

395.

Kwitansi Pembayaran Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass sesuai
Kontrak No. 027/01/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02
Agustus 2007 pd CV. Revat Saumlaki sebesar Rp. 94.880.500,-; -----

396.

Kontrak No. 027/01/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02
Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass
oleh Kontraktor Pelaksana CV. Revat; -----

397.

Nota -Nota Fotocopy, Pembelian ATK dan lain-lain Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat
selama Tahun Anggaran 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelian 32 liter Oli di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.
560.000,- tertanggal Januari 2007; -----

399.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 4 mobil Truck Sampah) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 280.000,-; -----

400.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas di Bengkel Mesran Saumlaki
sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Januari 2007; -----

401.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk mesin potong rumput) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 175.000,-; -----

402.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel
Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; -----

403.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk Loder & Exafator) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 875.000,-; -----

404.

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Januari 2007; -----

405.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk 4 buah dump truck sampah) ab. Maret 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
406.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mesin Dump Truck di Bengkel
Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----
407.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Juli 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
408.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel
Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juli 2007; -----
409.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk 2 buah alat berat "Loder & Exafator") ab. Juli 2007
sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
410.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas alat berat "Loder & Exafator" di
Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juli
2007; -----
411.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 4 unit mobil kijang) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 280.000,-; -----
412.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas mobil kijang di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----
413.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil dump truck) ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

414.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----

415.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----

416.

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juni 2007; -----

417.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----

418.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juni 2007; -----

419.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

420.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 4 mobil Dump Truck Sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

422.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Dump Truck Sampah di
Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juni
2007; -----

423.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Mei 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----

424.

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Mei 2007; -----

425.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk mesin potong rumput) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 175.000,-; -----

426.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas mesin potong rumput di Bengkel
Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; ----

427.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Mei 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

428.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
429. Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil dump truck sampah) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

430. -----
431. Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil dump truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil kijang) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

432. -----
433. Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----

434. -----
435. Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal April 2007; -----

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----

437.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 4 mobil Sampah) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar
Rp. 280.000,-; -----

438.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mobil Sampah di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----

439.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk Loder & Exafator) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir
sebesar Rp. 875.000,-; -----

440.

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----

441.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk mesin Potong rumput) ab. Maret 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----

442.

Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Maret 2007; -----

443.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk 4 buah mobil kijang) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir

sebesar Rp. 280.000,-; -----

444.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----

445.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Pebruari
2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----

446.

Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----

447.

Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan
Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
(Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

448.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 mobil kijang di Bengkel Mesran
Saumlaki sebesar Rp. 280.000,-; -----

449.

Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan
Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas
untuk 4 buah mobil dump truck) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti
terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

450.

Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 buah mobil dump truck di
Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Pebruari
2007; -----

451.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juli 2007; -----

452.

Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juni 2007; -----

453.

Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Mei 2007; -----

454.

Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Maret 2007; -----

455.

Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan di Saumlaki bukti terlampir sebesar Rp. 2.342.000,-; -----

456.

Kwitansi Pembayaran Pengadaan Pakaian Keja Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan sesuai Kontrak No. 685.1/126/SPK/2007 tanggal 28 Juli 2007 sebesar Rp. 75.175.999,- tertanggal 04 Desember 2007; -----

457.

Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan tertanggal 31 Desember 2007; -----

458.

Buku Besar Bulan Desember 2007 pada Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap tertanggal 31 Desember 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada rekening
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bulan Nopember 2007
tertanggal 31 Desember 2007; -----

460.

Buku Jurnal Umum pada rekening Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

461.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja -
Fungsional) pada Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tertanggal 31
Desember 2007; -----

462.

Surat Perintah Kerja Nomor: 685.1/126/SPK/2007 tertanggal 28 Juli
2007 pada bagian Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan oleh CV.
Masrumenge; -----

463.

Buku Kas Umum Bulan Pebruari 2007 untuk Honorarium Pegawai
Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan tertanggal 31
Maret 2007; -----

464.

Kwitansi Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS
(Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) yang terbayar dalam bulan
Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 10.000.000,-
tertanggal 06 Pebruari 2007; -----

465.

Daftar Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS
(Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) a.b. Pebruari 2007; -----

466.

Kwitansi Honorarium Pekerja Berm atas bulan Pebruari 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2007 sesuai dafter terlampir sebesar
Rp. 7.560.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
467.

Daftar Upah Pekerja Berm dan Got Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
468.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Sopir Armada Persampahan Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan
Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai
dafter terlampir sebesar Rp. 4.846.800,- tertanggal 06 Pebruari
2007; -----
469.

Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
470.

Kwitansi Pembayaran Honorarium/ Upah Kondaktur Armada
Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari
2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 6.300.000,- tertanggal 06
Pebruari 2007; -----
471.

Daftar Upah Kondaktur Armada Persampahan Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
472.

Buku Besar Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota
Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret
2007; -----
473.

Buku Jurnal Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola
Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007
tertanggal 31 Maret 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih
Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----

475.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih
Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----

476.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab.
MTB Bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----

477.

Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan Maret 2007
yang terbayar dalam bulan bulan April 2007 sesuai daftar terlampir
sebesar Rp. 11.340.000,- tertanggal 17 april 2007; -----

478.

Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Maret 2007
tertanggal 17 April 2007; -----

479.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b.
Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 4.200.000,- tertanggal 17 April 2007 ; -----

480.

Daftar Upah Operasional Buruh Harian lepas dalam kota Saumlaki
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007
tertanggal 17 April 2007; -----

481.

Kwitansi Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan a.b.
maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 8.1000.000,- tertanggal 17 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB a.b. Maret 2007 tertanggal 17
April 2007; -----

483.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki
atas bulan Maret 2007 yang terbayar dalam Bulan April 2007
sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.702.500,- tertanggal 17 April
2007 ; -----

484.

Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota
Saumlaki Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret
2007 tertanggal 17 April 2007; -----

485.

Kwitansi Honorarium/ Upah Supir Armada Persampahan atas bulan
Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007, sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 6.156.000,-; -----

486.

Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April
2007; -----

487.

Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat atas bulan
Februari 2007 yang terbayar dalam bulan februari 2007 sesuai
daftar terlampir sebesar Rp. 2.773.296,- tertanggal 06 Februari
2007; -----

488.

Daftar Upah Operator, Helper Loder dan Exafator Persampahan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----

489.

Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat a.b. Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar
pembayara terlampir Rp. 4.469.958,- tertanggal 17 april 2007; -----
490.

Daftar Upah Operator, Helper Loder Dan Exafator Persampahan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007; -----
491.

Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB
atas Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak tetap Bulan
April 2007 tertanggal 30 april 2007; -----
492.

Buku Jurnal umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran
kab. MTB bulan April 2007 tertanggal 31 Mei 2007; -----
493.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB tertanggal 30 april 2007; -----
494.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB bulan April
2007 tertanggal 30 April 2007;
495.

Daftar Upah Operasional Pengawas Umum, Peng. Lapangan Buruh
Harian Leas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Kebakaran a.b. Pebruari 2007; -----
496.

Buku Kas Umum untuk Bayar Honorarium Pegawai tidak tetap
(Pembersih Jalan) tertanggal 30 Juni 2007; -----
497.

Kwitansi Pembayaran Upah Pekerja Pembersih Jalan dalam Kota
Saumlaki a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai
daftar terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- tertanggal 04 Juni 2007; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pembersih Jalan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----

499.

Kwitansi Pembayaran Upah Petugas/ Pekerja Berm a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 11.340.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----

500.

Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pekerja Berm a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----

501.

Kwitansi Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.231.600,- tertanggal 04 Juni 2007; -----

502.

Daftar Upah Sopir Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----

503.

Kwitansi Pembayaran Upah Kondaktur Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 8.100.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----

504.

Daftar Upah Kondaktur Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----

505.

Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----

506.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
507.

Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 2.700.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
508.

Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
509.

Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
510.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
511.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
512.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
513.

Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.250.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
514.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
515.

Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.750.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
516.

Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
517.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki atas bulan April 2007 yang terabayar dalam Bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.125.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---
518.

Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. April 2007 tertanggal 03 mei 2007; -----
519.

Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan bulan Mei 2007 sesuai daftar teralampir sebesar Rp. 10.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
520.

Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
521.

Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan bulan Mei 2007 sesuai daftar teralampir sebesar Rp. 5.770.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
522.

Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007

tertanggal 03 Mei 2007; -----

523.

Kwitansi Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan atas
bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai
daftar teralampir sebesar Rp. 7.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---

524.

Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007
tertanggal 03 Mei 2007; -----

525.

Buku Kas Umum pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan
Persampahan dalam Kota Saumlaki ab. Juni 2007 tertanggal 30 Juni
2007; -----

526.

Kwitansi Pembayaran Honorarium / Upah Pembersih Jalan dalam
Kota Saumlaki ab. Juni 2007, yang terbayar dalam bulan Juli 2007
sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 02 Juli
2007; -----

527.

Daftar Upah Pekerja Pembersih Jalan Dinas Kebersihan, Pertamanan
dan Kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; -----

528.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Berm ab. Juni 2007, yang
terbayar dalam Bulan Juli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.
10.920.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----

529.

Daftar Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----

530.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kwitansi Pembayaran honorarium / Upah Sopir Armada Persampahan
ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007, sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
531.

Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
532.

Kwitansi Pembayaran honorarium / Upah Kondektur Armada
Persampahan ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007,
sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,- tertanggal 02 Juli
2007; -----
533.

Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
534.

Kwitansi Pembayaran honorarium / Upah Operator, Helper Alat Berat
ab. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007, sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
535.

Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan
Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
536.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah
Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007;

537.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni
2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
538.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengelol

Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni

2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----

539.

Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Agustus 2007 tertanggal 31
Agustus 2007; -----

540.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar
dalam bulan Agustus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J.
Ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 15
agustus 2007; -----

541.

Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli
2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----

542.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Agustus 2007
terbayar dalam bulan September 2007 sesuai daftar pembayaran
terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- penerima a.n. J. Ratulohain
tertanggal September 2009; -----

543.

Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Agustus
2007 diajukan J. Ratulohain; -----

544.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar
dalam bulan Agustus 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J.
Ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 10.920.000,- tertanggal 15
Agustus 2007; -----

545.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli
2007 diajukan J. Ratulohain tertanggal 15 Agustus 2007; -----
546.

Kwitansi Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan Agustus 2007
yang terbyar dalam bulan september 2007 sesuai daftar
Pembayaran terlampir sebesar Rp. 11.340.000,- a.n. J. ratulohiain
tertanggal September 2007; -----

547.

Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan
Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----

548.

Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan ab. Juli
2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan
dalam kota Saumlaki sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 15 Agustus
2007 a.n penerima J. Ratulohiain; -----

549.

Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15
Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----

550.

Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agsutus 2007 yang
diajukan J. Ratulohain; -----

551.

Honorarium/ Upah Kondaktur Armada persampahan ab. Juli 2007
untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengolah Sampah Dalam Kota Saumlaki
terbayar dalam bulan Agustus 2007 kepada Bpk. J. Ratulohian
tertanggal 15 Agustus 2007; -----

552.

Daftar Pembayaran Upah Kondaktur Armada persampahan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15

Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----

553.

Kwitansi Upah Kondektur Armada Persampahan dalam kota Saumlaki ab. Agustus 2007 yang terbayar dalam bulan September 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 8.100.000,- tertanggal 2007 September 2007 a.n penerima J. Ratulohaiin; -----

554.

Daftar Pembayaran Upah Kondektur Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal diajukan J. Ratulohain;

555.

Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Junli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----

556.

Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 02 Juli 2007 diajukan J. Ratulohain; -----

557.

Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Austus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----

558.

Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juli 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; --

559.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2007
Persampahan a.b. Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 di Saumlaki sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
560.

Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum , Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ---

561.

Kwitansi Honorarium/ upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 yang terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohiain sebesar Rp. 3.549.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----

562.

Daftar Pembayaran upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----

563.

Buku Kas Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

564.

Buku Besar pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

565.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

566.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

567.

Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbayar dalam bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Pengelolaan persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J.
ratulohiain di saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal Oktober
2007; -----

568.

Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007; ---

569.

Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b.
September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai
daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----

570.

Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota
Saumlaki ab. September 2007; -----

571.

Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b. September
2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 6.000.800,-; -----

572.

Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab.
September 2007; -----

573.

Kwitansi pembayaran Kondaktur Armada Persampahan a.b.
September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai
daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,-; -----

574.

Daftar pembayaran Upah Kondaktur Armada Persampahan ab.
September 2007; -----

575.

Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan
Helper (Leder dan Exafator)a.b. September 2007, terbayar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,-
tertanggal 02 Juli 2007; -----
576.

Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper
(Leder dan Exafator)a.b. September 2007 Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran; -----

577.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan
Persampahan a.b. September 2007 terbayar dalam bulan Oktober
2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 di Saumlaki sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,-
tertanggal 02 Juli 2007; -----

578.

Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum , Pengawas Lapangan
Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. SEptember 2007; -----

579.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan
Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB
bulan Nopember 2007 tertanggal 30 Nopember 2007; -----

580.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian Objek pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan,
Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Nopember 2007
tertanggal 30 Nopember 2007; -----

581.

Kwitansi Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember
2007 yang terbayar dalam bulan Desember 2007 sebesar Rp.
13.650.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----

582.

Daftar Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember

2007; -----

583.

Kwitansi Upah Pekerja Berem/ Sedimen dalam Kota Saumlaki pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Nopember 2007 yang terbayar pada bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----

584.

Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

585.

Kwitansi pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 6.000.800,-; -----

586.

Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----

587.

Kwitansi pembayaran Upah Kondektur Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran u.b Nopember 2007 yang terbayar pada bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 7.800.000,-; -----

588.

Daftar Pembayaran Upah Upah Kondektur Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----

589.

Kwitansi pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai daftar pembayaran terlampir a.b.
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sebesar Rp.
4.360.000,-; -----

590.

Daftar pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat
yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Nopember 2007; -----

591.

Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan
Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007 yang
terbayar bulan Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.
3.900.000,-; -----

592.

Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan
Buruh Harian Lepas Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007; -----

593.

Buku Kas Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan
Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB
bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

594.

Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan
Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB
bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

595.

Buku Rekapitulasi Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran
Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----

596.

Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007
untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan persampahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5001/Pk. J. Ratulohiain di saumlaki sebesar Rp.

13.650.000,- tertanggal Oktober 2007; -----

597.

Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007; ----

598.

Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b.

Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; ---

599.

Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota

Saumlaki ab. Desember 2007; -----

600.

Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b.Desember

2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,-; -----

601.

Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab. Desember

2007; -----

602.

Kwitansi pembayaran Kondektur Armada Persampahan a.b.

Desember 2007 yang sesuai daftar terlampir sebesar Rp.

7.800.000,-; -----

603.

Daftar pembayaran Upah Kondektur Armada Persampahan ab.

Desember -2007; -----

604.

Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan

Helper (Leder dan Exafator)a.b. Desember 2007, sesuai daftar

terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal Desember 2007; -----

605.

Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Desember 2007 Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Kebakaran; -----

606.

Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan
Persampahan a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar
Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal Desember 2007; -

607.

Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan
Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Kebakaran a.b. Desember 2007; -----

608.

Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk kegiatan Peningkatan
Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 juni 2007; -----

609.

SP2D No: 602/SP2D/BL/MTB/07 untuk belanja barang pada kegiatan
Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Mei
2007; -----

610.

Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggakan Rekening Lampu Jalan Ab.
Desember 2006 dan biaya lampu Jalan ab. Januari 2007 s/d Mei
2007 pada PT. PLN di Saumlaki sebesar Rp. 22.646.160,- teranggal
08 Mei 2007; -----

611.

Pemberitahuan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik
pada bulan Mei 2007; -----

612.

Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni
2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan
tertanggal 31 Juni 2007; -----

613.

Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan

Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----

614.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----

615.

Buku rekapitulasi Per Rincian Objek Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----

616.

SP2D Nomor: 1987/SP2D/BL/MTB/07 untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----

617.

Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----

618.

Kwitansi Pembayaran Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007; -----

619.

Daftar Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 28 Desember 2007; -----

620.

Kwitansi Pembayaran Belanja ATK, kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan pada Toko Natasya sebesar Rp. 1.256.000,-; -----

621.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 618.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 7.500,-; -----
623.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 387.500,-; -----
624.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 176.000,-; -----
625.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 208.000,-; -----
626.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 5.000,-; -----
627.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 35.000,-; -----
628.

Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 4.000,-; -----
629.

Kwitansi Belanja Listrik untuk Peningkatan Pemeliharaan Penerangan
Jalan ab. Desember 2007 sebesar Rp. 30.397.890,-; -----
630.

SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) ab. Juli s/d Desember 2007
sebesar Rp. 30.397.890,- tertanggal 16 Januari 2008; -----
631.

Rekening Listrik bulan Juli s/d November 2007; -----
632.

Rekapitulasi Tunggakan PJU Tahun 2007 tertanggal 28 Desember
2007; -----
633.

Kwitansi Belanja Pengadaan, Belanja Fotocopy Laporan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Pada Toko

Natasya sebesar Rp. 750.000,-; -----

634.

Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar
Rp. 69.300,-

635.

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
150.000,-; -----

636.

Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar
Rp. 61.000,-;

637.

Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar
Rp. 59.400,-;

638.

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
60.000,-; -----

639.

Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar
Rp. 210.000,-; -----

640.

Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar
Rp. 74.400,-;

641.

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
2.100,-; -----

642.

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
27.600,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
37.500,-; -----

644.

Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.
8.700,-; -----

645.

Kwitansi Pembayaran Panjar Biaya Perjalanan Dinas A.n. A.
Samponu, BE dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan
Jalan di Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/
SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 5.370.000,-; -----

646.

Tiket Merpati No: 621 4106 147704 1 A.n. Mr. A. Samponu tertanggal
13 November 2007; -----

647.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n.
A. Samponu, BE.; -----

648.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum
tertanggal 26 November 2007; -----

649.

Kwitansi Pembayaran Panjar Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Lololuan,
ST dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di
Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007
tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----

650.

Tiket Merpati No: 621 4103 580236 0 A.n. Mr. J. Lololuan, ST
tertanggal 13 November 2007; -----

651.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n.

J. Lololuan, ST.; -----
652.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
653.

Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 September 2007; -----
654.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----
655.

Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----
656.

Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----
657.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. A.P. Sainyakit dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
658.

Tiket PELNI No seri: 042179 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 September 2007; -----
659.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sainyakit; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----

661.

Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 November 2007; -----

662.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----

663.

Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----

664.

Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----

665.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----

666.

Tiket PELNI No seri: 042175 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 November 2007; -----

667.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sinyakit, S.Sos.; -----

668.

Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan jalan di Kecamatan Pulau-Pulau Babar sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----

669.

Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. Cos Lolonlun tertanggal 26 Nopember 2007; -----

670.

Ship Coupon No seri 002345 A.n. Cosmas Lolonlun tertanggal 20 Nopember 2007; -----

671.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Renhoar dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.360.000,-; -----

672.

Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. J. Renhoar tertanggal 26 Nopember 2007; -----

673.

Ship Coupon No seri 002350 A.n. J. Renhoar tertanggal 20 Nopember 2007; -----

674.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Renhoar; -----

675.

Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----

676.

Kupon Tempat Tidur dan Kwitansi Pembayaran Tiket larat- Saumlaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, A.n. A. Samponu, BE tertanggal 04 Desember

2007; -----

677.

SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n.

A. Samponu, BE.; -----

678.

Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei

Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara A.n. W. Titirloloby

sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 sebesar Rp.

3.360.000,-; -----

679.

Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. W. Titirloloby,

ST sebesar Rp.135.000,-; -----

680.

Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001200; -----

681.

Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin; -----

682.

SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n.

W. Titirloloby, ST.; -----

683.

Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka

Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan

Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/

SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. D. Ulmasembun sebesar

Rp. 2.590.000,-; -----

684.

Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. D.

Ulmasembun sebesar Rp.135.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001199; -----
686.

Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin No tempat 75; -----
687.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n.
D. Ulmasembun; -----
688.

Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka
Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan
Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007
tanggal November 2007 A.n. Cos Lolonlun sebesar Rp. 2.280.000,-; -
689.

Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan
wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. Cosmas Lolonlun sebesar
Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
690.

Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari
kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. B. Titirloloby
sebesar Rp. 100.000,- tertanggal Nopember 2007; -----
691.

SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n.
C.Lolonlun; -----
692.

Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka
Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan
Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007
tanggal November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp.
1.730.000,-; -----
693.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

694. Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----

694.

695. Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----

695.

696. SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----

696.

697. Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 1.730.000,-; --

697.

698. Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----

698.

699. Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----

699.

700. SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. F.P. Werluka; -----

700.

Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. M.M. Barataman sebesar Rp. 2.970.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27
November 2007 A.n. MM. Barataman; -----

702.

Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20
November 2007 A.n. MM. Barataman; -----

703.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n.
H.J. Fenyapwain; -----

704.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum
A.n. M.M. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; --

705.

Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka
Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar
Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007
tanggal 02 November 2007 A.n. G.Kuway sebesar Rp. 2.970.000,-; --

706.

Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27
November 2007; -----

707.

Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20
November 2007; -----

708.

SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n.
H.J. Fenyapwain; -----

709.

SP2D Keperluan untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang tata bangunan, tanggal 10 November 2007 a/n Rosias R.M.
kabalmay,S.Pt M.si, Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 Keg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan tata bangunan,

Saumlaki, 31 Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M.

Mitakda; -----

710.

Buku besar Keg. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
tata bangunan, Saumlaki 31 Desember a/n Bendahara pengeluaran
M. Mitakda; -----

711.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek, Saumlaki 31
Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M. Mitakada; -----

712.

SPPD Nomor 841.5/156/SPPD/2007 A.n. G. Kuway tertanggal 02
Nopember 2007; -----

713.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum
A.n. MM. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; ---

714.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei
Penerangan Jalan di Desa Namtabung (Selaru) sesuai SPPD terlampir
a.n. Antonius Teftutul sebesar Rp. 1.730.000,-; -----

715.

Kwitansi Biaya Transportasi motor laut ke Desa Namtabung
(Saumlaki-Namtabung) sebesar Rp. 125.000,- A.n. Antonius Teftutul; -

716.

Kwitansi Biaya Transportasi motor laut dari Desa Namtabung ke
Saumlaki (Namtabung- Saumlaki) sebesar Rp. 125.000,- A.n.
Antonius Teftutul; -----

717.

SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. Antonius Teftutul
tertanggal 08 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei
Penerangan Jalan di Desa Adaut (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n.
C.M. Ngingi sebesar Rp. 2.010.000,-; -----
719.

Kwitansi biaya transportasi laut Saumlaki-Adaut sebesar Rp.
125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
720.

Kwitansi biaya transportasi laut Adaut-Saumlaki sebesar Rp.
125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
721.

SPPD Nomor 841.5/..../SPPD/2007 A.n. C.M. Ngingi tertanggal 08
Nopember 2007; -----
722.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum
A.n. C.M. Ngingi tertanggal 01 Desember 2007; -----
723.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei
Penerangan Jalan di Desa Kandar (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n.
J.S. Tanahitumesing sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
724.

Kwitansi biaya transportasi laut Saumlaki-Kandar sebesar Rp.
125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
725.

Kwitansi biaya transportasi laut Kandar-Saumlaki sebesar Rp.
125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
726.

SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. J.S. Tanahitumesing
tertanggal 08 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei
Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa
Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/
SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. D. Samponu sebesar Rp.
2.010.000,-; -----

728.

Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan
Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember
2007A.n. D. Lermatan; -----

729.

Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan
Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember
2007 D. Lermatan; -----

730.

SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Samponu tertanggal 08
Desember 2007; -----

731.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei
Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa
Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/
SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. D.Leermatan sebesar
Rp. 1.730.000,-; -----

732.

Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan
Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember
2007a.n. D. Samponu; -----

733.

Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan
Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember
2007 D. Samponu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Lermatang tertanggal 08 Desember 2007; -----

735.

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp. 20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----

736.

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp. 10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----

737.

SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal 08 Desember 2007; -----

738.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. S.P. Fenanlampir dan S. Oratmangun tertanggal 15 Desember 2007; -----

739.

SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.Oratmangun tertanggal 08 Desember 2007; -----

740.

Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Atubul , Lorulun dan Tumbur Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/163/SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. S.Oratmangun sebesar Rp. 1.730.000,-; -----

741.

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp. 20.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 11 Desember 2007; -----

742.

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp. 10.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 15 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar
Rp. 20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----
744.

Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar
Rp. 10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----
745.

SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal
08 Desember 2007; -----
746.

Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum
a.n. S.P. Fenanlampir; -----
747.

Buku Kas Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan
Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31
Januari 2008; -----
748.

Buku Besar bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter
Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari
2008; -----
749.

Buku Jurnal Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan
Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31
Januari 2008; -----
750.

Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Januari 2008
untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam
Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
751.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari

2008 tanggal 31 Januari 2008; -----

752.

Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 3.155.000,-; -----

753.

Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp. 3.155.000,-; -----

754.

Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp.2.540.000,-; -----

755.

Kwitansi belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000 tanggal 7 Januari 2008; ---

756.

Nota Pembayaran Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000,-; -----

757.

Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----

758.

Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----

759.

Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
760.

Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----

761.

Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----

762.

Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----

763.

Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Darinase sebesar Rp. 30.000.000,-; -----

764.

Kwitansi pembayarn 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----

765.

Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----

766.

Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januaroi 2008 sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----

768.

Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----

769.

Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----

770.

Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---

771.

Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----

772.

Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----

773.

Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Drainase
sebesar Rp. 30.000.000,-; -----

775.

Kwitansi pembayarn 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain
sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan
Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----

776.

Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain
sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan
Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----

777.

Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk
dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air
dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas
yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000
tanggal 7 Januari 2008; -----

778.

Bukti pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai
dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan
Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang
terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----

779.

Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse di Saumlaki sesuai
bukti terlampir sebesar Rp. 50.800.000,-; -----

780.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 027/15/PAN/VIII/2007
tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Filter
Saluran Air dan Drainasse dengan Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -

781.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Berita Acara pembayaran Angsuran ke I, II, III & IV Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----

782.

Berita Acara pembayaran Angsuran ke V Penyerahan Kedua Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----

783.

Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggal Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- A.n. C. Otmudy; -----

784.

Kwitansi biaya tunggakan Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- tertanggal 07 Maret 2007; -----

785.

Kwitansi Pembayaran Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 456.000,- A.n. Agus Masela; -----

786.

Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 456.000,- tertanggal 02 Juni 2007; -----

787.

Kwitansi Pembayaran Belanja Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Maret 2007 & April, Mei 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 295.000,- A.n. Agus Masela; -----

788.

Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. April s/d Mei 2007 pada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi biaya iklan surat kabra Patriot sebesar Rp. 700.000,-
tertanggal 24 April 2007; -----

797.

Kwitansi pembayarn iklan ucapan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-62
sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----

798.

Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post, 3 bulan
(Agustus- Sepember-Oktober 2007) sebesar 240.000,- tertanggal 26
September 2007; -----

799.

Kwiatansi pembayaran langganan Koran Sanubari Post 3 bulan
Januari-Maret 2007 sebesar Rp. 160.000,- tertanggal 18 April 2007; -

800.

Kwitansi pembayaran biaya koran pada Sanubari Post di Saumlaki
sebesar Rp. 745.000,- tertanggal 12 Desember 2007; -----

801.

Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post Juni-Juli 2007
di Saumlaki sebesar Rp. 105.500,- tertanggal 20 Juli 2007; -----

802.

Kwitansi pebayaran harian Pagi Dewa a.b. Mei s/d Juni 2007 sebesar
Rp. 240.000,- tertanggal 05 Juni 2007; -----

803.

Kwitansi pembayaran koran langganan Harian Umum Dewa sebesar
Rp.630.000,-; -----

804.

Kwitansi pembayaran iaya koran pada Koran Metro Maluku di
Saumlaki sebesar Rp. 365.000,- tertanggal 17 Oktober 2007; -----

805.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai pembayaran biaya pengadaan meubeler dari
Drs. N. Filindity diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp.
10.000.000,- tertanggal 18 Januari 2008; -----
806.

Kwitansi penerimaan pembayaran biaya panjar pengadaan
meubeler diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 1.000.000,-
tertanggal 20 Oktober 2007; -----
807.

Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran dinas kebersihan
diterima oleh Drs. N. Filindity untuk biaya pekerjaan lanjutan TPU
sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
808.

Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan
diterima oleh Drs. N. Filindity untuk pembayaran biaya pekerjaan
TPU sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 26 Oktober 2007; -----
809.

Kwitansi penerimaan biaya Panitia Tender yang diterima oleh Drs. J.J.
Kelwulan sebesar Rp. 1.000.000,-; -----
810.

Kwitansi penerimaan biaya ATK untuk pekerjaan TPU diterima oleh
Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 oktober 2007; -
811.

Kwitansi pembayaran pemulihan pinjaman kepada Drs. J.J. Kelwulan
dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.500.000,- tertanggal 15
Agustus 2007; -----
812.

Kwitansi pembayaran pinjaman yang akan dipulihkan dengan
kegiatan DKPK sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh
F.Samadara dari Bendahara Pengeluaran tertanggal 28 April 2007; --
813.

Kwitansi Pengembalian pinjaman kepada Sdr. W. Titirloby sebesar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Biaya Servis Mobil Kepala Dinas diterima oleh
Drs. Filindity sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 24 Oktober 2007; ---
823.

Kwitansi Biaya pembayaran akomodasi untuk mengikuti diklat
prajab gol III di Ambon dari Bendahara Pengeluaran Dinas
Kebersihan diterima oleh J.F.K. Lololuan, ST sebesar Rp. 1.000.000,
tertanggal 18 april 2007; -----
824.

Kwitansi Biaya Belanja Servis Kantor dari biaya upah buruh dari
bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Drs, J.J.
Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 16 agustus 2007; -----
825.

Kwitansi biaya kontribusi perjalanan dinas ke Jakarta dari Bendahara
pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh J. Ratulohain sebesar
Rp. 4.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
826.

Kwitansi biaya pinjaman untuk service Loader dan akan dipulihkan
kembali dari biaya service alat berat untuk pengadaan komputer
dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp.
4.953.000,- tertanggal 11 Juli 2007; -----
827.

Kwitansi niaya kontribusi perjalanan dinas diterima Drs. N. Filindity
dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp.
8.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
828.

Kwitansi pinjaman kepada Hendry Boina di Saumaki sebagai ucapan
terima kasih dari Dinas Kebersihan kepada petugas persampahan
yang meninggal sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 15 Agustus
2007; -----
829.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 830 mobil sampah Dinas Kebersihan sebesar
Rp. 3.000.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp.
3.000.000,- tertanggal 23 Juni 2007; -----

830.

Kwitansi pembelian pelumas mobil operasional persampahan Dinas
Kebersihan sebesar Rp. 8.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J.
Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Mei 2007; -----

831.

Kwitansi pembelian Biaya pelumas bulan September 2007 untuk
mobil sampah sebesar Rp. 2.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J.
Kelwulan sebesar Rp. 2.600.000,- tertanggal 19 Juli 2007; -----

832.

Kwitansi Pengembalian biaya pengadaan suku cadang armada
persampahan dari Bendahara Pengeluaran diterima oleh U.S.A.
T.N.A. UWURATUW sebesar Rp. 27.401.400,- tertanggal 13 November
2007; -----

833.

Kwitansi pembayaran pelaksanaan administrasi kegiatan
peningkatan operasional persampahan (suku cadang) sebesar
Rp.7.000.000,- diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan tertanggal 28 Mei
2007; -----

834.

Kwitansi pembayaran lemari arsip kantor sebesar Rp. 3.000.000,-
dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Sam
Rangkoli tertanggal 18 April 2007; -----

835.

Memo kepala Dinas Kebersihan (drs. N. Filindity) No : 29/C/KPK/
IV/2008 kepada Bendahar Penerimaan Dinas Kebersihan; -----

836.

Kwitansi pembayaran Ucapan Terima Kasih kepada Sdr. Remon Go
sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Panjar untuk kepala Dinas sebesar Rp. 18.000.000,-
tertanggal April 2007 diterima oleh Drs. N. Filindity; -----

838.

Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N.
Filindity sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 25 September 2007; ----

839.

Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler kantor diterima oleh Drs.
N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2007; ----

840.

Kwitansi biaya Kegiatan rutin Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity
sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Pebruari2007; -----

841.

Kwitansi Pembayaran untuk pengeluaran sisa pembangunan gedung
rumah jaga TPU pada CV. Werlenkon yang belum dselesaikan
sebesar Rp. 2.000.000,- diterima oleh Gayus Lowatu dari Bendahara
pengeluaran Dinas Kebersihan; -----

842.

Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 3.000.000,-
tertanggal 03 Oktober 2007; -----

843.

Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N.
Filindity sebesar Rp. 5.100.000,- tertanggal 15 September 2007; ----

844.

Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler diterima oleh Drs. N.
Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Juni 2007; -----

845.

Kwitansi pengembalian/ pemulihan pinjaman dari Kadis kepada Sdr
Roland Saumlaki diterima oleh Roland sebesar Rp. 500.000,-
tertanggal 08 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 1.000.000,-
tertanggal 18 Nopember 2007; -----

847.

Kwitansi pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 1.000.000,-
tertanggal 16 Agustus 2007; -----

848.

Kwitansi panjar uang makan pada R.M. Jefando Saumlaki sebesar Rp.
5.000.000,- tertanggal 16 Agustus 2007; -----

849.

Kwitansi pembayaran biaya servis alat berat (Loader) sebesar Rp.
1.730.000,- tertanggal 21 Januari 2007; -----

850.

Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 52/A/KPK/
I/2008 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----

851.

Catatan Keperluan Perbaikan Loader tertanggal 17 Januari 2008; -----

852.

Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 34/A/KPK/
IV/2007 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa,
dimana saksi-saksi dan terdakwa tersebut menyatakan mengenali dan
membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti yang sah menurut hukum untuk pembuktian perkara tersebut di
depan sidang Pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, bukti-bukti surat beserta barang bukti diperoleh suatu petunjuk
terhadap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY pada tahun 2006 dan
2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2-103 TAHUN 2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural; -----

2. Bahwa Terdakwa juga berkedudukan selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007; -----
3. Bahwa Terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas diantaranya pada huruf: -----
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; -----
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -----
 - m. -----
Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; -----
4. Bahwa disamping itu juga Terdakwa mempunyai tugas pengawasan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kedudukannya dalam pengelolaan dana tersebut diatas selaku Pengguna Anggaran berdasarkan telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----
6. Bahwa dokumen yang telah disahkan tersebut menjadi Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang - Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----
7. Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari: -----
- a) APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----
- b) Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----
8. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada mulanya mendapat alokasi dana sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) program yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, sebagai berikut: -----

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -----Rp.173.203.000,-

terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -----Rp. 2.200.000,-
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -----Rp.30.000.000,-
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -----Rp.22.753.000,-
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional -----Rp. 4.250.000,-
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -----Rp.12.500.000,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -----Rp.40.550.000,-
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor -----Rp.15.000.000,-
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -----Rp.10.000.000,-
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -----Rp. 6.500.000,-
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman -----Rp.30.000.000,-

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--- Rp. 49.275.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (empat) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan ----- Pengadaan
Mebeler ----- Rp.25.775.00
0,-
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor ----- Rp.10.000.00
0,-
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas ----- Rp.
3.500.000,-
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung
Kantor ----- Rp.10.000.00
0,-

III. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan ----- Rp. 5.000.000,-

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi
SKPD ----- Rp.
2.500.000,-
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir ----- Rp.
2.500.000,-

IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ----- Rp.369.800.0 00,-

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya
Kebakaran ----- Rp.115.000.0
00,-
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan ----- Bahaya
Kebakaran ----- Rp.154.800.0
00,-
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran ----- Rp.100.000.0
00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.1.612.460.000,-

terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan ----- Rp.437.185.000,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Persampahan ----- Rp.262.055.000,-
- 3) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat
Pengelolaan
Persampahan ----- Rp.141.719.000,-
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan
Kota
Saumlaki ----- Rp.651.351.000,-
- 5) Kegiatan Pembangunan Garasi Kendaraan
Operasional
Persampahan ----- Rp.120.150.000,-

VI. Program ----- Tata Bangunan ----- Rp.628.212.600,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
tentang Tata Bangunan -----Rp.150.000.000,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan
Jalan ----- Rp.207.772.600,-
- 3) Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan
Drainase ----- Rp.200.000.000,-
- 4) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Sekitarnya ----- Rp.70.440.00

0,-

VII. Program Kegiatan Lanjutan

terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan

TPU ----- Rp.

166.163.000,-

10.

Bahwa kemudian pada perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 mendapatkan penambahan sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor: 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007, dengan penambahan 2 (dua) kegiatan sehingga menjadi 7 (tujuh) program dan 31 kegiatan dengan total anggaran Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(tambah ----- dari

Rp.173.203.000,-) ----- Rp.247.453.0

00,-

dari 10 (sepuluh) kegiatan menjadi 11 (sebelas) kegiatan yaitu: -

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (tetap)----- Rp.

2.200.000,-

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air ----- dan ----- Listrik

(tetap)----- Rp.30.000.00

0,-

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor ----- (tambah ----- dari

Rp.22.753.000,-) ----- Rp.82.753.00

0,-

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional ----- (tambah ----- dari

Rp.4.250.000,-) ----- Rp.11.400.00

0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

by kegiatan penyediaan jasa Administrasi Keuangan

(tetap)-----Rp.12.500.00

0,-

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (kurang

dari

Rp.40.550.000,-) -----Rp.40.000.00

0,-

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

(tetap) -----Rp.15.000.00

0,-

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

(tetap)-----Rp.10.000.00

0,-

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor (tetap) -----Rp.

6.500.000,-

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

(tetap) -----Rp.30.000.00

0,-

11) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran (kegiatan baru) -----Rp.

7.100.000,-

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(tambah dari Rp.49.275.000,-) -----Rp.

79.275.000,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Mebeler

(tetap) -----Rp.25.775.00

0,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor (tambah dari

Rp.10.000.000,-) -----Rp.20.000.00

0,-

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas (tetap) -----Rp.

3.500.000,-

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor (tambah dari

Rp.10.000.000,-) ----- Rp.30.000.00

0,-

III. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan

(tetap) ----- Rp.

5.000.000,-

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi

SKPD (tetap) ----- Rp.

2.500.000,-

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (tetap) ----- Rp.

2.500.000,-

IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

(tetap) ----- Rp.369.800.0

00,-

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

(tetap) ----- Rp.115.000.0

00,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan Bahaya Kebakaran

(tetap) ----- Rp.154.800.0

00,-

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

(tetap) ----- Rp.100.000.0

00,-

V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan (tambah dari

Rp.1.612.460.000,-) ----- Rp.2.582.822

.600,-

terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan

(tetap) ----- Rp.437.185.0

00,-

2) Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Peralatan Persampahan (tambah dari

Rp.262.055.000,-) ----- Rp.304.165.000,-

3) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat

Pengelolaan ----- Rp.141.719.000,-
(tetap)-----

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan

Kota ----- Rp.651.351.000,-
(tetap)-----
Saumlaki

5) Kegiatan Pembangunan Garasi Kendaraan

Operasional ----- Rp.120.150.000,-
(tetap)-----
Persampahan

VI. Program Tata Bangunan (tambah dari
Rp.628.212.600,-)----- Rp.928.252.600,-

dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

tentang ----- Rp.150.000.000,-
(tetap)-----
Tata Bangunan

2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan

Jalan ----- Rp.207.772.600,-
(tetap) -----

3) Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan

Drainase ----- Rp.200.040.000,-
(tambah ----- dari
Rp.200.000.000,-)

4) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota

Saumlaki dan Sekitarnya (tetap) ----- Rp.70.440.000,-

5) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lokasi

TPU ----- Rp.300.000.000,-
(kegiatan
baru) -----
Saumlaki

VIII. Program Kegiatan Lanjutan terdiri dari satu kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (TPU) (tetap) ----- Rp.

166.163.000,-

11.

Bahwa dalam pencairannya berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, dana yang dicairkan hanya untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut: -----

I. Program	Pelayanan	Administrasi
Perkantoran -----		-Rp.151.990.934,-

terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, dicairkan 9 (sembilan) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ----- (tidak dicairkan)-----

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air -----	dan
Listrik -----	-Rp.28.375.000,-

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor -----	-Rp.20.553.500,-
--------------	------------------

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional -----	-Rp.4.250.000,-
-----------------------------------	-----------------

5) Kegiatan	Penyediaan	Jasa	Administrasi
Keuangan -----			-Rp.10.500.000,-

6) Kegiatan	Penyediaan	Jasa	Kebersihan
Kantor -----			-Rp.40.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor ----- Rp.11.635.00
0,-

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Pengandaan ----- Rp.10.000.00
0,-

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor ----- Rp.
6.500.000,-

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman ----- Rp.19.627.43
4,-

11) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran (kegiatan baru) ----- (tidak
dicairkan)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--- Rp. 25.275.000,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dicairkan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengadaan
Mebeler ----- Rp.11.775.00
0,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor ----- (tidak
dicairkan)

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas ----- Rp.
3.500.000,-

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung
Kantor ----- Rp.10.000.00
0,-

III. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan ----- (tidak dicairkan)

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- (tidak

dicairkan)

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir ----- (tidak
dicairkan)

IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran ----- Rp.219.693.5

00,-

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.75.524.00

0,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.60.069.50

0,-

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.84.100.00

0,-

V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.1.539.825

.565,-

terdiri dari 5 (lima) kegiatan, dicairkan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.401.821.5

00,-

2) Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Persampahan ----- Rp.258.975.0

00,-

3) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat

Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.140.958.9

99,-

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki ----- Rp.738.070.0
66,-

5) Kegiatan Pembangunan Garasi Kendaraan

Operasional Persampahan ----- (tidak
dicairkan)

VI. Program

Tata

Bangunan ----- Rp.601.212.6

00,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

tentang Tata Bangunan -----Rp.
150.000.000,-

2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan

Jalan ----- Rp.180.772.6
00,-

3) Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan

Drainase ----- Rp.200.000.0
00,-

4) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota

Saumlaki dan
Sekitarnya ----- Rp.70.440.00
0,-

6) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lokasi

TPU Saumlaki (kegiatan
baru) ----- Rp.300.000.0
00,-

VII. Program Kegiatan Lanjutan

terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan

TPU ----- Rp.

164.783.847,-

12.

Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan yang sudah dicairkan tersebut, terdapat beberapa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti SPJ, dengan perincian sebagai berikut: -----

- 1) Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 43.572.546,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yakni: -----
 - a) Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 12.771.378,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.901.000,- (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah); -----
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa ATK sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----
 - e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.431.300,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah); -----
 - f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.305.500,- (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----
 - g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 9.254.868,- (sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah); -----
- 2) Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni: -----
 - a) Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -
- 3) Dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yakni: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan
- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.18.695.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
 - b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
 - 4) Dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 293.171.753,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yakni: -----
 - a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.989.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----
 - b) Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan sebesar Rp. 85.345.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - c) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 65.783.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 136.054.753,- (seratus tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); ---
 - 5) Dalam Program Tata Bangunan, sebesar Rp. 85.746.180,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), yakni: -----
 - a) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 3.923.650,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
 - b) Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse sebesar Rp. 11.382.650,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
 - c) Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota Saumlaki penggunaan dana sebesar Rp. 70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----

13.

Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan namun realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.452.960.479,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dirincikan penggunaannya pada tanggung jawab terdakwa, sehingga merupakan tanggung jawab dari saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran samapi dengan dapat dibuktikan yang sebaliknya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----

14.

Bahwa kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian tersebut diatas adalah tanggung jawab bersama antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebab penggunaan dan pertanggungjawabannya ada pada keduanya, masing-masing mempunyai kewenangan fungsional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Penuntut Umum dan permasalahan pokok dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan penjatuhan Putusan, meliputi perbuatan, kesalahan dan penjatuhan pidana, sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa sebagai kerangka (*frame work*) untuk pijakan dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka perlu diuraikan bahwa masalah pokok dalam hukum pidana akan meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: -----

1. Tindak pidana/perbuatan pidana (syarat obyektif), untuk adanya tindak pidana/perbuatan pidana ini harus dipenuhi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. perbuatan memenuhi rumusan undang-undang;-----
- b. sifat melawan hukum perbuatan; dan-----
- c. tidak ada alasan pembenar. -----

2. Kesalahan/pertanggungjawaban pidana (syarat subyektif), untuk adanya kesalahan harus dipenuhi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. kemampuan bertanggungjawab; -----
- b. kesengajaan atau kealpaan; dan -----
- c. tidak ada alasan pemaaf. -----

3. Pidana/pemidanaan, dalam pembicaraan tentang pemidanaan akan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: -----

- a. Jenis pidana (*strafsort*); -----
- b. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*); dan -----
- c. Berat ringannya pidana (*strafmaat*).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa sebagai subjek hukum manusia pribadi (*natuurlijke person*) telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum yaitu, Pertama: melanggar Pasal 2 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk alternatif Pertama atau Kedua didasarkan pada perbedaan jenis norma pada pasal pokok dakwaan, yaitu antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penyusunan yang demikian adalah tepat dan berdasar hukum, yang karenanya memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dari alternatif dakwaan yang paling dekat uraiannya dengan perbuatan Terdakwa atau mempertimbangkan keseluruhannya dalam hal tidak ada satu pun dari alternatif dakwaan yang dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung norma pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Sedangkan pada Pasal 3 UU Tipikor, norma pidananya adalah bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Jenis norma pada Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan korupsi yang dilakukan secara melawan hukum sebagai unsur delik yang mempunyai konsekwensi pembebasan Terdakwa (*vrijspraak*) bila unsur tersebut tidak terpenuhi. Norma ini ditujukan bagi setiap orang, baik penyelenggara Negara maupun bukan penyelenggara Negara. Sedangkan jenis norma pada Pasal 3 hanya ditujukan bagi setiap orang sebagai penyelenggara Negara yang melakukan perbuatan korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau kedudukan. Disini unsur melawan hukum tidak merupakan bagian dari unsur delik, sehingga apabila tidak terpenuhi konseksensinya adalah pelepasan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*ontslaag*); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa selaku penyelenggara Negara di daerah dalam melakukan perbuatan yang didakwakan adalah karena adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat perbuatan terdakwa tersebut lebih dekat pada Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan terbuktinya unsur melawan hukum. Padahal dalam sejarah pembentukan UU Tipikor tersebut dan telah menjadi suatu ajaran hukum (doktrin) pula bahwa bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum namun dalam artiannya yang lebih khusus. Hal ini memberikan kualifikasi yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mempunyai kualifikasi “Melawan Hukum dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri/Orang Lain (*Enrichment*)”; disini unsur melawan hukum ada pada cara memperoleh keuangan Negara dan penggunaannya. Sedangkan pada Pasal 3 UU Tipikor kualifikasinya adalah “Melawan Hukum yang Berkaitan dengan Menyalahgunakan Kewenangan/Jabatan untuk Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain”; sehingga di sini unsur melawan hukum hanya ada pada penggunaan keuangan Negara saja. Hal ini pula yang memberikan landasan pada ratio dari ancaman pidana Pasal 2 lebih berat daripada Pasal 3, yaitu karena kualifikasi Pasal 2 juga lebih berat daripada Pasal 3; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapt bahwa perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut lebih dekat pada jenis norma dan kualifikasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah men-*juncto*-kan dakwaannya dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, mengenai pasal tersebut ternyata bukan berisi unsur tindak pidana melainkan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana (*straftoemeting*) setelah pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan Penuntut Umum juga telah men-*juncto*-kan dakwaannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang unsur pasal tersebut, yaitu sebagai pelaku tindak pidana adalah meliputi “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”. Penuntut Umum juga telah men-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu mengenai adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi; -----
2. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan; -----
3. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara; -----
4. Secara Bersama-sama; dan -----
5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.-----

A.d. 1. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertimbangan unsur ini adalah apakah terdakwa mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Tujuan atau maksud ini dalah hukum pidana dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 241 k/pid/1987 tanggal 21 januari 1989
putusan mahkamah agung no 813 k/pid/1987 tanggal 29 juni 1989
neder oogmerk ataupun sebagai verder
reikend oogmerk yang oleh Prof. Van Hamel dirumuskan sebagai *het
striven van een nader doel* yaitu usaha untuk mencapai tujuan lebih
lanjut, misalnya untuk menguasai atau memanfaatkan suatu benda.
Keuntungan disini mempunyai arti yang lebih luas daripada
kekayaan, sehingga meliputi pula kemudahan-kemudahan, *previlige*
dan perlakuan eksklusif lainnya. Perbuatan “memperkaya” adalah
perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau dengan
kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau
orang yang sudah kaya bertambah kaya (bandingkan dengan
Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989). Namun
hakikatnya adalah sama, sebab muaranya adalah pada peningkatan
nilai ekonomis yang dapat dihitung nominalnya bila dikaitkan
dengan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup
dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan
perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
karena jabatan atau kedudukan (Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Vide: R. Wiyono, SH.); -

----- Menimbang, bahwa dari definisi di atas, dalam “perbuatan
yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan”, menurut Majelis
Hakim harus terkandung adanya unsur batin yang menentukan arah
dari perbuatan yang dilakukan yaitu menjadi kaya (lagi). Artinya
perbuatan dilakukan “dengan maksud untuk” menjadi untung, baik
material (kekayaan) maupun immaterial (kemudahan-kemudahan,
previlige dan perlakuan eksklusif lainnya). Maksud dalam hal ini
adalah bentuk khusus dari kesengajaan;-----

----- Pembicaraan tentang maksud adalah kalau pelaku
mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Oleh karena itu
dalam perkara *a quo* harus ada kesengajaan yang menguasai
perbuatan. Jadi pada intinya, dalam terdakwa melakukan perbuatan
“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi” harus sudah ada maksud untuk itu (bandingkan D.
Schaffmester dkk, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran
Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia dan
Belanda, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 90);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY pada tahun 2006 dan 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2-103 TAHUN 2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural; -----
2. Bahwa Terdakwa juga berkedudukan selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007; -----
3. Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari: -----
 - a) APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----
 - b) Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----
4. Bahwa dalam pencairannya berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, dana yang dicairkan hanya untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yaitu Rp.2.781.490,9 (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut: -----

I. Program	Pelayanan	Administrasi
Perkantoran		-Rp.151.990.934,-

terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, dicairkan 9 (sembilan) kegiatan yaitu: -----

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ----- (tidak dicairkan)
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ----- -Rp.28.375.000,-
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ----- -Rp.20.553.500,-
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional -----Rp.4.250.000,-
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ----- -Rp.10.500.000,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ----- Rp.40.550.000,-
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ----- Rp.11.635.000,-
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ----- -Rp.10.000.000,-
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -----Rp.6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ----- Rp.19.627.434,-

11) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran (kegiatan baru) ----- (tidak dcairkan)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur----- Rp.

25.275.000,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dcairkan 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Mebeler ----- Rp.11.775.000,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor ----- (tidak dcairkan)

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas -----Rp. 3.500.000,-

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor ----- -Rp.10.000.000,-

III.Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan----- (tidak dcairkan)

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan

Realisasi SKPD ----- (tidak dcairkan)

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir ----- (tidak dcairkan)

IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.219.693.500,-

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.75.524.00

0,-

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.60.069.50

0,-

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran ----- Rp.84.100.00

0,-

V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.1.539.825

.565,-

terdiri dari 5 (lima) kegiatan, dcairkan 4 (empat) kegiatan
yaitu: -----

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.401.821.5

00,-

2) Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemel-

haraan Sarana dan Prasarana

Persampahan ----- Rp.258.975.0

00,-

3) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat

Pengelolaan

Persampahan ----- Rp.140.958.9

99,-

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola

Persampahan

Kota

Saumlaki ----- Rp.738.070.0

66,-

5) Kegiatan Pembangunan Garasi Kendaraan

Operasional Persampahan ----- (tidak
dcairkan)

VI. Program

Tata

Bangunan ----- Rp.601.212.6

00,-

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Kegiatan Sosial dan Perundang-Perundang-

undangan tentang Tata Bangunan -----Rp.
150.000.000,-

2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan

Jalan ----- Rp.180.772.6
00,-

3) Kegiatan Pembangunan Filter, Saluran Air dan

Drainase ----- Rp.200.000.0
00,-

4) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota

Saumlaki dan
Sekitarnya ----- Rp.70.440.00
0,-

5) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Lokasi TPU Saumlaki (kegiatan
baru) ----- Rp.300.000.0
00,-

VII. Program Kegiatan Lanjutan terdiri dari 1 (satu)

kegiatan yaitu Pembangunan TPU ----- Rp.
164.783.847,-

5. Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan yang sudah dicalirkan tersebut, terdapat beberapa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) pada 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti SPJ, dengan perincian sebagai berikut: -----

1) Dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 43.572.546,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yakni: -----

a) Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 12.771.378,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.901.000,- (lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah); -----
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa ATK sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----
- e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.431.300,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah); -----
- f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.305.500,- (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----
- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 9.254.868,- (sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah); -----
- 2) Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a) Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung/Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -
- 3) Dalam Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, sebesar Rp. 20.280.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yakni: -----
- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.18.695.000,- (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebesar Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----
- 4) Dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 293.171.753,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yakni:
- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.989.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
- 5) Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan sebesar Rp. 85.345.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- c) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 65.783.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 136.054.753,- (seratus tiga puluh enam juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); ---
- 5) Dalam Program Tata Bangunan, sebesar Rp. 85.746.180,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), yakni: -----
- a) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 3.923.650,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
- b) Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse sebesar Rp. 11.382.650,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah); -----
- c) Kegiatan Pengawasan Pembangunan dalam Kota Saumlaki penggunaan dana sebesar Rp. 70.440.000,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----
6. Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan namun realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dirincikan penggunaannya pada tanggung jawab terdakwa, sehingga merupakan tanggung jawab dari saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran samapi dengan dapat dibuktikan yang sebaliknya: -----
- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Tempat Pengeluaran Umum) yang kenyataannya hingga saat ini

tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----

- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan kepada Saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyisihkan sebagian dana dari beberapa program/ kegiatan untuk membiayai terlebih dahulu kegiatan pembangunan TPU, akan tetapi setelah dana kegiatan pembangunan TPU dicairkan dan direalisasikan, dana-dana yang disisihkan dari beberapa program/kegiatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan pihak ketiga untuk pengadaan barang maupun pengerjaan yang nilainya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan tanpa proses pelelangan maupun penunjukkan sebagaimana mestinya, sehingga meskipun tidak ada kerugian yang dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum, namun yang demikian itu termasuk dalam kualifikasi menguntungkan orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. 2. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

----- Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan kata-kata "dengan tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam perumusan deliknya; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian cukup kiranya sebagai pedoman bahwa pasal ini ditujukan kepada para pejabat pemerintahan maupun lembaga Negara yang karena kedudukannya mempunyai kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya karena jabatannya itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", diperoleh kejelasan bahwa keuntungan yang diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu adalah dari kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang telah ada padanya, bukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diperoleh secara melawan hak atau secara melawan hukum lainnya. Hanya saja kewenangan, kesempatan maupun sarana itu dipergunakan secara salah dalam arti tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada pada jabatan atau kedudukannya itu.-----

----- Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia" memperkenalkan 2 (dua) syarat yang diperlukan dalam unsur "menyalahgunakan kekuasaan", yaitu: (1) si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan (2) kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY pada tahun 2006 dan 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2-103 TAHUN 2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa juga berkedudukan selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kab. MTB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007; -----

3. Bahwa Terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas diantaranya pada huruf: -----

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; -----

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; -

m. -----
Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; -----

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; -----

4. Bahwa disamping itu juga Terdakwa mempunyai tugas pengawasan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

5. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kedudukannya dalam pengelolaan dana tersebut diatas selaku Pengguna Anggaran telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-14
Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----

6. Bahwa dokumen yang telah disahkan tersebut menjadi Pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang - Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

7. Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari: -----

a) APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----

b) Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----

8. Bahwa dalam pencairannya berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, dana yang dicairkan hanya untuk pelaksanaan 6 (enam) program terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.702.781.446,- (dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); -----

9. Bahwa terhadap pelaksanaan 6 (enam) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan yang sudah dicairkan tersebut, terdapat beberapa penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada 18 (delapan belas) kegiatan yang merupakan bagian dari 5 (lima) program, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda MTB, keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti SPJ; -----

10. Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan namun realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dirincikan penggunaannya pada tanggung jawab terdakwa, sehingga merupakan tanggung jawab dari saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran samapi dengan dapat dibuktikan yang sebaliknya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas membuktikan adanya penggunaan kedudukan Terdakwa pada saat itu selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran yang berlebihan, menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan manajemen maupun akuntansi dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas terkait, serta mengambil manfaat dari uang anggaran itu untuk diri pribadi Terdakwa. Sehingga meskipun prosedur pencairan uang anggaran itu tidak melawan hukum, namun karena pelaksanaannya secara berbeda dengan peruntukannya, dan atau melebihi nilai kepentingan dan keperluannya serta untuk kepentingan diri pribadi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan; -----
----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. 3. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: -----

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; -----
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan usaha yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; -----

----- Menimbang, bahwa dengan berpegang pada arti kata "merugikan" yang telah dijelaskan di atas, maka "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
negara menjadi kurang perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka dapat diketahui bahwa substansi dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah penggunaan pencairan/ penerimaan dan pengeluaran dana anggaran untuk Program dan Kegiatan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran dari APBD Kab. Maluku Tenggara Barat tahun 2007; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Tahun 2007 mendapat alokasi dana keseluruhan sebesar Rp.3.450.513.600,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) bersumber dari: -----
 - a) APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.3.004.113.600,- (tiga milyar empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; -----
 - b) Perubahan APBD Kab. MTB T.A. 2007 sebesar Rp.446.400.000,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perda Kab. MTB Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 22 Desember 2007; -----
2. Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan namun realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dirincikan penggunaannya pada tanggung jawab terdakwa, sehingga merupakan tanggung jawab dari saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran sampai dengan dapat dibuktikan yang sebaliknya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----

3. Bahwa kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian tersebut diatas adalah tanggung jawab bersama antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi MATHAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebab penggunaan dan pertanggung-jawabannya ada pada keduanya, masing-masing mempunyai kewenangan fungsional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang
bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” ini telah
terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. 4. Secara Bersama-sama

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan
dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah
“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan suatu perbuatan”; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum,
terdakwa didakwa sebagai telah bertindak secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi
MATHIAS MITAKDA, selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara
Barat; -

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan
berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdakwa Drs. NATANIEL FILINDITY pada tahun 2006 dan
2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan
Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.2-103 TAHUN
2006, tanggal 19 Mei 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Struktural; -----
2. Bahwa Terdakwa juga berkedudukan selaku Pengguna Anggaran
bersama dengan saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran
Kab. MTB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara
Barat Nomor: 954-149- Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Tentang
Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun 2007; -----
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pengawasan anggaran sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan saksi MATHIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tugas yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; -----

5. Bahwa keseluruhan dana yang telah dicairkan namun realisasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan saksi MATHIAS MITAKDA dengan didukung bukti-bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat dana yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dipertanggungjawabkan maupun dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dirincikan penggunaannya pada tanggung jawab terdakwa, sehingga merupakan tanggung jawab dari saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran samapi dengan dapat dibuktikan yang sebaliknya: -----

- Sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dalih akan dipergunakan untuk biaya pengerjaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang kenyataannya hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Bendahara MATHIAS MITAKDA; -----
- Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
- Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
- Sedangkan selebihnya sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (dalam rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi
tujuan putusan tersebut
penggunaannya; -----

6. Bahwa kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sekitar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian tersebut diatas adalah tanggung jawab bersama antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan saksi MATHAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebab penggunaan dan pertanggung-jawabannya ada pada keduanya, masing-masing mempunyai kewenangan fungsional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara/ Daerah mulai dari pengajuan proses pencairan, penerimaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban adalah merupakan kewenangan bersama terdakwa tersebut selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan Bendaharawan atau pejabat pemegang kewenangan pengelolaan keuangan. Kedudukan keduanya dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah seimbang, dalam arti mempunyai kewenangan masing-masing yang saling kontrol dan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya kerjasama antara keduanya, tiadalah kekuasaan pengelolaan keuangan itu dapat berjalan, baik untuk pemanfaatannya yang sesuai dengan ketentuannya maupun untuk menyimpanginya. Dengan tidak adanya telaahan atau keberatan dari satu kepada yang lainnya sehingga terjadi penyimpangan itu merupakan tanggung jawab keduanya sesuai kewenangan dan fungsinya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keinsyafan bersama antara terdakwa tersebut dengan pelaku peserta lain telah ternyata dalam tenggang waktu tertentu (dalam masa jabatannya), bahwa kedudukan terdakwa dalam turut serta ini adalah sebagai pelaku aktif (*dader*); --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “bersama-sama”
telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. 5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

1. Harus timbul dari suatu niat atau satu kehendak atau satu keputusan; -----
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya (sejenis); -----
3. Waktu antara jarak tidak terlalu lama. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbuatan terdakwa masing-masing memiliki kualifikasi yang sama, yaitu sebagai penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara, yaitu: -

1. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan kepada Saksi MATHIAS MITAKDA selaku Bendahara Pengeluaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa dana dari beberapa program/ kegiatan untuk membiayai terlebih dahulu kegiatan pembangunan TPU, akan tetapi setelah dana kegiatan pembangunan TPU dicairkan dan direalisasikan, dana-dana yang disisihkan dari beberapa program/ kegiatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

2. Sejumlah sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dipinjam oleh terdakwa dari Bendahara MATHIAS MITAKDA namun hingga saat ini tidak pernah dibayar; -----
3. Sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipergunakan oleh bendahara untuk membeli Voucher yang diperuntukkan pengisian pulsa Hand Phone terdakwa; -----
4. Kemudian sebesar Rp.134.960.479,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah tidak dapat dirinci lagi penggunaannya; -----
5. Terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan pihak ketiga untuk pengadaan barang maupun pengerjaan yang nilainya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan tanpa proses pelelangan maupun penunjukkan sebagaimana mestinya, sehingga meskipun tidak ada kerugian, namun yang demikian itu termasuk dalam kualifikasi menguntungkan orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur-unsur yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ternyata kehendak atau niat terdakwa dalam melakukan beberapa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan niat yang sama (satu niat), dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan selama tenggang waktu Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang sama berupa penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai suatu tindak pidana korupsi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut**"; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tindak pidana, apabila dikaitkan dengan "*discretionary power*" maupun "*wijsheid*" hal mana dalam kondisi yang urgensif, mendesak, atau darurat, maka "*discretionary power*" maupun "*wijsheid*" dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada asalkan penyimpangan tersebut akhirnya sesuai dengan yang diarahkan pada "*doelgerichte*", yaitu ditetapkannya kewenangan tersebut demi kepentingan bangsa dan negara dari asas-asas umum pemerintahan yang baik; --

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, penyimpangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata tidaklah sesuai dengan "*doelgerichte*", namun untuk kepentingan terdakwa dan orang-orang yang berkaitan dalam perkara ini, oleh karenanya perbuatan terdakwa tidaklah terdapat alasan pembeda sebagai hal yang menghapuskan sifat melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, baik ditinjau dari segi usia maupun kesehatan rohani, oleh karenanya dalam diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan sebagai alasan pemaaf, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap diri terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah: -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat; -----
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat; -----
- Terdakwa adalah pejabat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran yang seharusnya memberikan contoh teladan bagi pegawai-pegawai dibawahnya; ----

Keadaan-keadaan yang meringankan: -----

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya manusia yang tidak memadai dalam sistem pada sebuah instansi Pemerintahan Daerah yang baru berdiri; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (*first offender*); -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila tidak dibayar oleh terdakwa haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penuntut umum dalam gugatannya telah memohon agar terhadap terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.452.960.479,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah berisi ketentuan mengenai jenis pidana (*strafsort*) yaitu berupa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dimana dalam Pasal 18 ayat (1) b adalah berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohon oleh penuntut umum dalam requisitorinya adalah beralasan untuk dikabulkan. Akan tetapi mengenai jumlah besar uang yang harus diganti oleh terdakwa adalah yang benar-benar dapat dibebankan pertanggungjawabannya atas diri terdakwa yaitu sebesar sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, maka apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa undang-undang telah menggariskan bahwa penuntut umum dapat menyita harta benda terdakwa dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

----- Menimbang, bahwa sering menjadi permasalahan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Oleh karena itulah Majelis Hakim memandang perlu menetapkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini sebagai pengganti apabila pembayaran uang pengganti tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut (Vide: Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001); -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, penahanan mana berdasarkan hukum dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan itu, maka ditetapkan penempatan terdakwa tetap dalam status penahanannya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena dalam perkara *a quo* terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, maka tuntutan pidana penuntut umum agar barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain adalah beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; ---

----- Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 30 KUHP jo. Pasal 197 KUHP jo. Pasal 193 KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 222 KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. NATANIEL FILINDITY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----

6. Menetapkan pula apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

8. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- SP2D Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 597/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No 1376/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor No 1377/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan No 1381/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor No 1374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor No 1375/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan No 1378/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman No 1380/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa No 1384/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pengadaan Meubeler No 1385/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor 598/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor No 1382/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 1609/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan No 600/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 1587/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan No 2509/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 1986/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 2373/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan No. 599/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No 1588/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat pengelolaan Persampahan No 1829/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- SP2D Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan No 2510/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 28 Desember 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 199/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 16 April 2007; ----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah No 1146/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 14 Agustus 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 1276/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 18 September 2007; -----
- SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Dalam Kota Saumlaki No 1366/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 29 September 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Tata bangunan 2374/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007;

- SP2D Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Tata Bangunan 1586/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember
2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 1987/
SP2D/BL/ MTB/07 tertanggal 12 Desember 2007; -----
- SP2D Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 1379/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 02 Oktober 2007; -----
- SP2D Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan 602/
SP2D/BL/ MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Keperluan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass No 2133/SP2D/
BL/ MTB/07 tertanggal 22 Desember 2007;-----
- SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam
Kota Saumlaki 1590/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 10 Nopember 2007;
- SP2D Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam
Kota Saumlaki 1634/SP2D/BL/MTB/07 tertanggal 20 Nopember 2007;
- SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki
603/SP2D/ BL/MTB/07 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- SP2D Kegiatan Pengawasan Pembangunan Dalam Kota Saumlaki
2376/SP2D/ BL/MTB/07 tertanggal 27 Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 30 April 2007; -
- Buku Besar untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
& Listrik Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik bulan Juni 2007
tertanggal 31 Juni 2007;
- Kwitansi Pembayaran Tunggalan Telepon ab. September 2006
terbayar dari Bulan Januari 2007 dari M. Mitakda kepada Merin. Y.
Rangkore (Pt. telkom Saumlaki) sebesar Rp. 544.235; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan September 2006 sebesar Rp.544.235,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Pebruari 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 49.944,- ; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Februari 2007 sebesar Rp.49.944,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. Maret 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 188.113,-; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan Maret 2007 sebesar Rp.188.113,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpn untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ub. April 2007 atas nama M. Mitakda kepada PT. Telkom Saumlaki sebesar Rp. 127.756,- ; -----
- Kwitansi Penerimaan pembayaran Rekening Jasa Telekomunikasi Dinas Pertamanan dan kebakaran untuk bulan tagihan April 2007 sebesar Rp.127.756,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik p. 430.925,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Pebruari 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 440.675,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Februari 2007 sebesar Rp.440.675,-; -----
- Kwitansi Pembayaran rekening Listrik Ex. Bongkar 4 bulan kepada PT. PLN dengan daya 2.200 VA ab. Februari 2007 atas nama M. Mitakda sebesar Rp.935.000,- ; -----
- Kwitansi penerimaan Bembayaran Biaya rekening Listrik Ex. Bongkar 4 9empat) bulan dengan daya/ tarif B1/ 2.200 VA tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp. 935.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Maret 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 366.855,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Maret 2007 sebesar Rp.366.855,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk penyediaan kegiatan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. April 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 336.145,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan April 2007 sebesar Rp.336.145,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Mei 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp. 379.150,-; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Mei 2007 sebesar Rp.379.150,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk kegiatan penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp.402.000,- ; -----
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juni 2007 sebesar Rp.402.105,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juni 2007 atas nama M. Mitakda (Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB) kepada J. de Fretes (PT. PLN Saumlaki) sebesar Rp.126.395,- ; -----
- Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi untuk bulan tagihan Juni 2007 nomor kwitansi: 010-000-07-00361247 sebesar Rp. 126.395,-; -
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Kegiatan Penyediaan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putra, makassar, sungsang, daya komunikasi, sumber daya Air dan Listrik bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----

- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Juli 2007 tertanggal 31 Juli 2008; -
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juli 2007 tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik untuk bulan Mei 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 59.344,- ; -----
- Tagihan Rekening telepon bulan Mei tahun 2007 sebesar Rp. 59.344,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----
- Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor 010.000-07-00461767 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan dan Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk belanja Jasa Komunikasi, SDA dan listrik pada PT. PLN (Persero) ab. Juli 2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar Rp. 131.910,-; ---
- Rekening Listrik A.n. Ny. Leana Go untuk bulan Juli 2007 sebesar Rp.131.910,-; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober; -----
- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2008; -----

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek tertanggal 31 Oktober 2007;-----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Juni s/d September 2007 pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 635.185,- ; -----
- Tagihan Rekening telepon bulan Juni s/d September tahun 2007 sebesar Rp.635.185,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Oktober pada PT. Telkom Saumlaki atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----
- Bukti pembayaran jasa Telekomunikasi bulan Oktober 2007 Nomor 010.000-07-01108759 atas nama Dinas pertamanan, kebersihan dan Kebakaran kab. MTB sebesar Rp. 56.799,- ; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Air untuk belanja Jasa Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SDA dan listrik ab. Agustus s/d Oktober 2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB kepada J. Batmamolin sebesar Rp. 250.000,-; -----
- Kwitansi Penerimaan Pembayaran atas Pembelian Air untuk Kantor a.b. Agustus s/d Oktober 2007 tertanggal 10 Oktober 2007 atas nama J. Batmamolin; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----
- Nota pembelian 2 UPS 600VA sebesar Rp. 1.600.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp. 2.000.000,-; -----
- Nota pembelian 2 buah Stavolt 1500 Watt sebesar Rp. 2.000.000,-; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kwitansi Pembayaran Belanja Perbaikan Listrik sebesar Rp. 46.000,-;

- Nota Pembelian 1 cok rol, 1 terminal dan 1 cok rol sebesar Rp. 25.000,- dan Rp. 21.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 77.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.77.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 135.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.135.000,-;
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp. 304.500,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.304.500,-;
- Kwitansi Pembayaran Belanja Listrik untuk Kebutuhan Dinas pada Toko Anea Teknik sebesar Rp. 32.000,-; -----
- Nota pembelian alat-alat listrik pada Toko Sumber teknik sebesar Rp.32.000,-; -----
- Buku Besar untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Nopember 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Objek tertanggal 31 Nopember 2007; -----
- Buku Kas Umum Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Besar bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Januari 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Januari 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Januari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Februari 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 5 Februari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Februari 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Februari 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 5 Februari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 13 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Maret 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Maret 2007 sebesar Rp.700.000 tanggal 12 Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan April 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. April 2007 sebesar Rp.700.000 tanggal 13 April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei 2007 sebesar Rp.700.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Mei 2007 sebesar Rp.175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007 sebesar Rp. 700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni 2007 sebesar Rp.700.000 tanggal 9 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juni 2007 sebesar Rp. 175.000 tanggal 9 Mei 2007; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juni 2007 sebesar Rp.175.000 tanggal 9 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli 2007 sebesar Rp.700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Juli 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Juli 2007 sebesar Rp.175.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Agustus 2007 sebesar Rp.700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 175.000,-;-----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Agustus 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. September 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan September 2007 sebesar Rp.175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. September 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Oktober 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Buku Kas Umum Nopember 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007,-; -----
- Buku Besar bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 November 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan November 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007;
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. November 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan November 2007 sebesar Rp.175.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. November 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 30 November 2007; -----
- Buku Besar bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian bulan Desember untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang lembur Non PNS untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan atas bulan Desember 2007 sebesar Rp.175.000,-;-----
- Daftar honorarium untuk kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk Non PNS Tenaga Administrasi Keuangan Ab. Desember 2007 sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Surat Perjanjian Kerjasama No : 17/SPK/KP&K.Kab.MTB/2007 tanggal 29 Mei 2007; -----
- Kwitansi belanja Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----
- Bukti Nota Pembayaran Perangko, Meterai, dan benda Pos lainnya untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 265.000,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 375.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Nota Pembayaran ATK untuk kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Saumlaki sebesar Rp.375.000,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 17.400.000 tanggal 31 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor A.B. Januari 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Januari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Februari 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Februari 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Maret 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Maret 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. April 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Mei 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juni 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
- Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Juni 2007,-; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31 Juni 2007;-----
 - Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2007 tanggal 31 Juni 2007; -----
 - SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 tertanggal 31 Oktober 2007; ---
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Juli 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Agustus 2007 sebesar Rp.2.900.000,-;-----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Agustus 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. September 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. September 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Oktober 2007 sebesar Rp.2.900.000,-;
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Oktober 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Oktober 2007; -----
 - Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Oktober 2007; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tertanggal 31 Oktober 2007;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007; -----
- SP2D No: 597/SP2D/BL/MTB/07 untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tanggal 25 April 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. November 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. November 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor AB. Desember 2007 sebesar Rp.2.900.000,-; -----
 - Daftar Honor Pegawai Honorer Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran AB. Desember 2007 sebesar Rp. 2.900.000,-; -----
 - Buku Besar untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tanggal 31 Desember 2007; -----
 - Buku Jurnal Umum untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tanggal 31 Desember 2007,-; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tertanggal 31 Desember 2007; --
 - Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Juni 2007 pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tertanggal 30 Oktober 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 3.632.000,-; -----
 - Nota Toko Tujuh Serangkai pembelian 20 Rim kertas HVS dan lain-lain sebesar Rp. 3.632.000,-; -----
 - SP2D untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 73.326.500,- tanggal 31 mei 2007; -----
 - Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 6.046.308 tanggal 30 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku Kas Umum bulan Juni 2007 untuk kegiatan alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 30 Oktober 2007; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 3.632.000,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp.3.632.000,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 460.000,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 460.000,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk Keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 908.000,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 980.000,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis Kantor tertanggal 30 Juni 2007,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk keperluan Dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 292.500,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 292.500,-; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk keperluan dinas pada Toko Tujuh Serangkai di Saumlaki sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
- Bukti pembayaran ATK sebesar Rp. 1.183.500,-; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.476.500 tanggal 30 Oktober 2007,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Modal Pengadaan 1 (satu) set Komputer pada CV. Ardiles sesuai Kontarak Nomor 17/SPK/KP&K Kab. MTB/2007 Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp.12.453.000,- ; -----
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/SPK/KP&K Kab. MTB/2007 Tanggal 29 Mei 2007 di Saumlaki sesuai bukti terlampir senilai Rp. 12.453.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 53.100,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp. 7.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 20.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 4.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 5.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 10.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 09 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14 September 2007 sebesar Rp. 23.000,-; -----
- Nota Bon Kontan fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 Maret 2007 sebesar Rp. 48.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 40.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp. 30.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Natasya tertanggal 25 April 2007 sebesar Rp. 28.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 184.600,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 14 Maret 2007 sebesar Rp. 120.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 07 Maret 2007 sebesar Rp. 51.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp. 14.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 26 Februari 2007 sebesar Rp. 9.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 7.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp.24.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp.13.200,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp.7.800,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 17 Februari 2007 sebesar Rp.12.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 03 April 2007 sebesar Rp.30.300,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp.53.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp.29.300,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Henry tertanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp.88.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy dan amplop pada Toko Tanjung tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.52.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 12 Juli 2007 sebesar Rp.61.500,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 04 April 2007 sebesar Rp.15.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 30 April 2007 sebesar Rp.75.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 April 2007 sebesar Rp.9.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 11 April 2007 sebesar Rp.21.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp.725.000,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp.26.400,- (tanpa cap toko); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Nota pembayaran fotocopy tertanggal 30 Mei 2007 sebesar

Rp.9.000,- (tanpa cap toko); -----

- Nota pembayaran fotocopy dan Jilid pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp. 145.100,-; -----
- Nota pembayaran fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai tertanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp. 22.500,-; -----
- Buku Kas Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Buku Besar bulan Oktober 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Maubeler tertanggal 31 Oktober 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Meubeler sesuai daftar Pembayaran terlampir sebesar Rp. 600.000,-; -----
- Daftar Honorarium Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Meubeler tertanggal 20 Desember; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK Bupati MTB Nomor 80 tahun 154 Tahun 2007 tanggal 02 April 2007 (daftar pembayaran terlampir) sebesar Rp. 525.000,-; -----
- Daftar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 20 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya ATK untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 252.000,-; -----
- Nota Pembelian ATK pada Toko Tanjung sebesar Rp.252.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Materai untuk kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Nota pembelian Amplop dan Materai pada Toko Natasya sebesar Rp.53.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Pennggandaan pada Kegiatan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 45.000,-; -----
- Nota biaya fotocopy pada Toko Tujuh Serangkai sebesar Rp. 45.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Belanja Makan Minum untuk rapat penunjukan kontraktor Pengadaan meubeler sebesar Rp. 300.000,-; -----
- Nota pembelian Makanan dan Minuman pada W.M. Bang Sogol sebesar Rp.300.000,-; -----
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/ 118/ DAU/ SPMK/ PBS/ VII/ 2007 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Meubeler Kursi pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun Anggran 2007 tertanggal 09 Agustus 2007; -----
- Surat Persetujuan Menjadi Rekanan Nomor 05/GMI/VII/ 2007 tertanggal 30 Juli 2007; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor: 74.a / BA-RIK/ XI/ 2007 tertanggal 08 Oktober 2007; -----
- Surat Keputusan Nomor: 021.2/ 144/ X/ 2007 tentang Penunjukan Penyediaan Barang Jasa atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meubeler - 2007 tertanggal 01 agustus 2007; -----
- Hasil Rapat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Meubeler Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebaktratan Kab. MTB hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007 a.n. Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah A.P. Sainyakit, S.Sos.; -----
- Daftar Peserta Evaluasi harga penawaran dan penjualan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 28 Juli 2007; -----
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 23.814.000,- tertanggal 30 Juli 2007; -----
- Bukti Pendaftaran Wajib Pajak A.n. CV. Gamalama Indah tertanggal 06 September 2006; -----
- Kartu Tanda Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; --
- Setifikat Anggota ARDIN A.n. Perusahaan CV. Gamalama Indah; -----
- Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/490/SITU/2007 A.n. Calvin Dasmase; -----
- Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah A.n. CV. Gamalama Indah; -
- Tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer A.n. C.V. Gamalama Indah; -----
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Gamalama Indah; -
- Buku Kas Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Jurnal Umum bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Besar bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2007 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Berita Acara Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran di Saumlaki pada CV. Wearnirun sebesar Rp. 47.724.000,-; -----
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 027/.../PAN-TENDER/ IX/2007 Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; -----
- Berita Acara Pembayaran Angsuran I,II, & II Penyerahan Pertama Proyek Pembangunan Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; -----
- Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Penyerahan Ke-dua Proyek Pembangunan; -----
- Konstruksi Jaringan Air degan Kontraktor Pelaksana CV. Wearnirun; --
- Kwitansi Pembayaran Honorarium PNS& Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Saumlaki ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 7.950.000,-; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan kebakaran a.b. Februari 2007; -----
- Buku Kas Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
 - Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya Kebakaran bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. Maret 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----
 - Daftar honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. Maret 2007 tertanggal 18 April 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS pada kegiatan pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran a.b. April 2007 sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 18 April 2007; -----
 - Daftar honor Jaga Pemadam Kegiatan a.b. April 2007 tertanggal 18 April 2007; -----
 - Buku Kas Umum bulan Nopember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran dengan sisa kas sebesar Rp.8.955.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - Buku Besar pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penangulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebersihan PNS & Non PNS untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran a.b. Mei 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 November 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 30 Mei 2007 tertanggal 12 November 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 di Saumlaki tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. Agustus 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ab. September 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. September 2007 tertanggal 12 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Petugas Jaga Kebakaran PNS & Non PNS untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2007, meliputi sebesar Rp. 8.285.000,- tertanggal 12

November 2007; -----

- Daftar Honor Jaga Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Oktober 2007 tertanggal 12 November 2007; -----
- SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar Rp.14.123.636,- tertanggal 13 November 2007; -----
- SSP PT. Kely Baid atas PPN Kegiatan Peningkatan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana persampahan sebesar Rp.2.118.545,- tertanggal 13 November 2007; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Dyna Rino) senilai Rp. 24.007.500,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/IX/2007 tanggal 29 September 2007 tentang Pekerjaan: Service Satu Unit Kendaraan Roda Empat Mobil Sampah Kijang dan Sepuluh Unit Mesin potong Rumput senilai Rp. 36.684.450,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/.../PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Pekerjaan: Service Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah senilai Rp. 49.000.000,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu dan Mobil Jenasah) senilai Rp.25.492.500,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/PAN-TENDER/SPK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Isuzu) senilai Rp. 22.423.000,-; -----
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 658.1/124/SPK/2007 tanggal 28 Juli 2007 tentang Pekerjaan: Pengadaan Suku Cadang kendaraan Roda Empat Dump Truck Sampah (Amrol) senilai Rp. 25.150.950,-; -----
- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
 - Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----
 - Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
 - Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 24.084.000,-; -----
 - Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----
 - Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
 - Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
 - Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
 - Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
 - Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki sebesar Rp.25.087.500,-; -----
 - Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
 - Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
 - Kwitansi Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----
 - Nota Belanja ATK utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sebesar Rp. 2.985.500,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Nota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 53.000,-; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Mei 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007 di Saumlaki sebesar Rp.26.091.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juni 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juni 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp.26.091.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Juli 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Juli 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Agustus 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Januari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Januari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 24.084.000,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Februari 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Februari 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007 di Saumlaki sebesar Rp.27.094.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. Maret 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. April 2007 di Saumlaki sebesar Rp.25.087.500,-; -----
- Nota-Nota Belanja BBM/ Gas dan Pelumas utk Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ab. Maret 2007; -----
- Daftar Biaya BBM Armada Persampahan ab. April 2007 tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Buku Kas Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Pengadaan bak Sampah Fiber Glass Bulan Desember 2007 tertanggal 31 desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass sesuai Kontrak No. 027/01/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 pd CV. Revat Saumlaki sebesar Rp. 94.880.500,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kontrak No. 027/GI/DAU/KONTRAK/Peng.BS/VIII/2007 tanggal 02

Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Bak Sampah Fiber Glass oleh Kontraktor Pelaksana CV. Revat; -----

- Nota -Nota Fotocopy, Pembelian ATK dan lain-lain Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama Tahun Anggaran 2007; -----
- Nota Pembelian 32 liter Oli di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.560.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4mobil Truck Sampah) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.280.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk Loder & Exafator) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Januari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah dump truck sampah) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mesin Dump Truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.175.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat "Loder & Exafator") ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
 - Nota Pembelian 10 liter Pelumas alat berat "Loder & Exafator" di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juli 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 unit mobil kijang) ab. Januari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
 - Nota Pembelian 10 liter Pelumas mobil kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil dump truck) ab. Juli 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
 - Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juli 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
 - Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Juni 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.175.000,-; -----
 - Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Juni 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil Dump Truck Sampah) ab. Juni 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Dump Truck Sampah di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp.280.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas mesin potong rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Januari 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil Kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil dump truck sampah) ab. Mei 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas mobil dump truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil kijang) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin potong rumput) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Mesin Potong Rumput di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 mobil Sampah) ab. April 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Mobil Sampah di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk Loder & Exafator) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal April 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk mesin Potong rumput) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 175.000,-; -----
- Nota Pembelian 10 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 175.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil kijang) ab. Maret 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian 16 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 2 buah alat berat Loder & Exafator) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 875.000,-; -----
- Nota Pembelian 50 liter Pelumas Alat Berat di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 875.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja BBM/Gas & Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil Kijang) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 mobil kijang di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Pelumas untuk Kegiatan Peningkatan Ops. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan (Pelumas untuk 4 buah mobil dump truck) ab. Pebruari 2007 sesuai bukti terlampir sebesar Rp.280.000,-; -----
- Nota Pembelian 16 liter Pelumas 4 buah mobil dump truck di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 280.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juli 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Juni 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Mei 2007; -----
- Nota Pembelian 16 liter Oli Gardan dan 16 liter Oli Fursuling di Bengkel Mesran Saumlaki sebesar Rp. 560.000,- tertanggal Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja ATK untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan di Saumlaki bukti terlampir sebesar Rp. 2.342.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan sesuai Kontrak No. 685.1/126/SPK/2007 tanggal 28 Juli 2007 sebesar Rp.75.175.999,- tertanggal 04 Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengolah Persampahan tertanggal 31 Desember 2007;-----
- Buku Besar Bulan Desember 2007 pada Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada rekening Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bulan Nopember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada rekening Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) pada Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Surat Perintah Kerja Nomor: 685.1/126/SPK/2007 tertanggal 28 Juli 2007 pada bagian Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan oleh CV. Masrumenge; -----
- Buku Kas Umum Bulan Pebruari 2007 untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap untuk Non PNS (Pembersih Jalan dalam kota saumlaki) a.b. Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Honorarium Pekerja Berm atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 7.560.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Upah Pekerja Berm dan Got Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp.4.846.800,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----

- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007 yang terbayar dalam bulan Februari 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 6.300.000,- tertanggal 06 Pebruari 2007; -----
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Pebruari 2007; -----
- Buku Besar Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Buku Jurnal Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Persampahan Kota Saumlaki (pembersih Jalan) bulan Pebruari 2007 tertanggal 31 Maret 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB Bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan Maret 2007 yang terbayar dalam bulan bulan April 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp.11.340.000,- tertanggal 17 april 2007; -----
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai dafter terlampir sebesar Rp. 4.200.000,- tertanggal 17 April 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas dalam kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan a.b. maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 8.1000.000,- tertanggal 17 April 2007; -----
- Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki atas bulan Maret 2007 yang terabayar dalam Bulan April 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.702.500,- tertanggal 17 April 2007 ; -----
- Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota SaumlakiDinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Supir Armada Persampahan atas bulan Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.156.000,-; -----
- Daftar Upah Operasional Buruh Harian Lepas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007 tertanggal 17 April 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat atas bulan Februari 2007 yang terbayar dalam bulan februari 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 2.773.296,- tertanggal 06 Februari 2007; -----
- Daftar Upah Operator, Helper Loder dan Exafator Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Operator Helper Alat Berat a.b. Maret 2007 yang terbayar dalam bulan April 2007 sesuai daftar pembayara terlampir Rp. 4.469.958,- tertanggal 17 april 2007; -----
- Daftar Upah Operator, Helper Loder Dan Exafator Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Maret 2007; -----
- Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB atas Rekening Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak tetap Bulan April 2007 tertanggal 30 april 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB bulan April 2007 tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB tertanggal 30 april 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran kab. MTB bulan April 2007 tertanggal 30 April 2007; -----
- Daftar Upah Operasional Pengawas Umum, Peng. Lapangan Buruh Harian Leas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Pebruari 2007; -----
- Buku Kas Umum untuk Bayar Honorarium Pegawai tidak tetap (Pembersih Jalan) tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pekerja Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- tertanggal 04 Juni 2007; --
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pembersih Jalan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Petugas/ Pekerja Berm a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 11.340.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Pekerja Berm a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.6.231.600,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Kondektur Armada Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.8.100.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 2.700.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b Mei 2007 tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan Kota Saumlaki bulan Mei 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.250.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Operator Alat Berat & Helper alat berat (Loader & Exafator) a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.750.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki atas bulan April 2007 yang terbayar dalam Bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.125.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---
- Daftar Upah Operasional Pembersihan Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran a.b. April 2007 tertanggal 03 mei 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Honorarium/ Upah pekerja Berum atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.10.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 5.770.000,- tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Daftar Upah Sopir Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Kondektur Armada Persampahan atas bulan April 2007 yang terbayar dalam bulan Mei 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.500.000,- tertanggal 03 Mei 2007; ---
- Daftar Upah Kondektur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB atas bulan April 2007 tertanggal 03 Mei 2007; -----
- Buku Kas Umum pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki ab. Juni 2007 tertanggal 30 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium / Upah Pembersih Jalan dalam Kota Saumlaki ab. Juni 2007, yang terbayar dalam bulan Juli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Upah Pekerja Pembersih Jalan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Berm ab. Juni 2007, yang terbayar dalam Bulan Juli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Buruh Harian Lepas Pekerja Berm Dinas Kebersihan, Pertamanan dan kebakaran ab. Mei 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ---
- Kwitansi Pembayaran honoraium / Upah Sopir Armada Persampahan ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 02 Juli 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Daftar Upah Sapu Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran honoraium / Upah Kondaktur Armada Persampahan ab. Juni 2007 yang terbayar dalam bulan Juli 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Upah Kondaktur Armada Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran ab. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ----
- Kwitansi Pembayaran honoraium / Upah Operator, Helper Alat Berat ab. Mei 2007 yang terbayar dalam bulan Juni 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.470.000,- tertanggal 04 Juni 2007; -----
- Buku Besar pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolah Persampahan Kota Saumlaki Bulan Juni 2007 tertanggal 31 Juli 2007; -----
- Buku Kas Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bulan Agustus 2007 tertanggal 31 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohoin di Saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 15 agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Agustus 2007 terbayar dalam bulan September 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 14.175.000,- penerima a.n. J. Ratulohain tertanggal September 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pekerja Sapu Jalan ab. Juli 2007 terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 10.920.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Juli 2007 diajukan J. Ratulohain tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan Agustus 2007 yang terbyar dalam bulan september 2007 sesuai daftar Pembayaran terlampir sebesar Rp. 11.340.000,- a.n. J. ratulohiain tertanggal September 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen atas bulan Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Sopir Armada Persampahan ab. Juli 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki sebesar Rp. 6.000.800,- tertanggal 15 Agustus 2007 a.n penerima J. Ratulohiain; -----
- Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agsutus 2007 yang diajukan J. Ratulohain; -----
- Honorarium/ Upah Kondektur Armada persampahan ab. Juli 2007 untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengolah Sampah Dalam Kota Saumlaki terbayar dalam bulan Agustus 2007 kepada Bpk. J. Ratulohian tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Kondektur Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
- Kwitansi Upah Kondektur Armada Persampahan dalam kota Saumlaki ab. Agustus 2007 yang terbayar dalam bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 8.100.000,- tertanggal 2007 September 2007 a.n penerima J. Ratulohiain; -----
- Daftar Pembayaran Upah Kondektur Armada persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Agustus 2007 tertanggal diajukan J. Ratulohain; -----
 - Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Junli 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 02 Juli 2007 diajukan J. Ratulohain; -----
 - Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juni 2007, terbayar dalam bulan Austus 2007 untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. ratulohain di Saumlaki sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Juli 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran tertanggal 15 Agustus 2007 diajukan J. Ratulohain; --
 - Kwitansi Honorarium/ Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 terbayar dalam bulan Juli 2007 di Saumlaki sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
 - Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Juni 2007 tertanggal 02 Juli 2007; ---
 - Kwitansi Honorarium/ upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 yang terbayar dalam bulan Agustus 2007 untuk Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan dalam Kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohiain sebesar Rp. 3.549.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Daftar Pembayaran upah Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Juli 2007 tertanggal 15 Agustus 2007; -----
 - Buku Kas Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Buku Besar pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan

September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----

- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek pada Kegiatan Jasa Pengelolah Persampahan Bulan September 2007 tertanggal 30 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007 terbayar dalam bulan Oktober 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. ratulohiain di saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal Oktober 2007; -----
- Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. September 2007; ---
- Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota Saumlaki ab. September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.6.000.800,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab. September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Kondektur Armada Persampahan a.b. September 2007 yang terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Kondektur Armada Persampahan ab. September 2007; -----
- Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. September 2007, terbayar dalam bulan Oktober 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 4.360.000,- tertanggal 02 Juli 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator) a.b. September 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. September 2007 terbayar dalam bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2007
putusan mahkamah agung 2007 di Saumlaki sesuai daftar
terlampir sebesar Rp. 3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,-
tertanggal 02 Juli 2007; -----

- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum , Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. SEptember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Nopember 2007 tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Nopember 2007 tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember 2007 yang terbayar dalam bulan Desember 2007 sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
- Daftar Upah Pekerja Sapu Jalan dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi Upah Pekerja Berem/ Sedimen dalam Kota Saumlaki pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB a.b. Nopember 2007 yang terbayar pada bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sesuai daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 6.000.800,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Upah Kondektur Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran u.b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan pada bulan Desember 2007 sesuai

daftar pembayaran terlampir sebesar Rp. Rp. 7.800.000,-; -----

- Daftar Pembayaran Upah Upah Kondaktur Armada Persampahan Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b Nopember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran sesuai daftar pembayaran terlampir a.b. Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sebesar Rp. 4.360.000,-; -----
- Daftar pembayaran upah mekanik, Operator dan Helper Alat Berat yaitu Loder dan Exafator Persampahan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007 yang terbayar bulan Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 3.900.000,-; -----
- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas Dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kab. MTB u.b. Nopember 2007; -----
- Buku Kas Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Jurnal Umum pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Rekapitulasi Per Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan, Prertamanan dan Kebakaran Kab. MTB bulan Desember 2007 tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007 untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan persampahan dalam kota Saumlaki kepada Bpk. J. Ratulohiain di saumlaki sebesar Rp. 13.650.000,- tertanggal Oktober 2007; -----
- Daftar pembayaran upah pekerja sapu jalan ab. Desember 2007; ----
- Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 10.920.000,-; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran Upah Pekerja Berem dan Sedimen dalam kota Saumlaki ab. Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Sopir Armada Persampahan a.b.Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 6.000.800,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Sopir Armada Persampahan ab. Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Kondaktur Armada Persampahan a.b. Desember 2007 yang sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 7.800.000,-; -----
- Daftar pembayaran Upah Kondaktur Armada Persampahan ab. Desember -2007; -----
- Kwitansi Honorarium / Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Desember 2007, sesuai daftar terlampir sebesar Rp.4.360.000,- tertanggal Desember 2007; -----
- Daftar Pembayaran Upah Mekanik, Operator Alat Berat dan Helper (Leder dan Exafator)a.b. Desember 2007 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran; -----
- Kwitansi Honorarium/ Upah Pegawai Umum, Pengawas Lapangan Persampahan a.b. Desember 2007 sesuai daftar terlampir sebesar Rp.3.900.000,- sebesar Rp. 3.900.000,- tertanggal Desember 2007; -
- Daftar Pembayaran Upah Pengawas Umum, Pengawas Lapangan Buruh Harian Lepas dalam Kota Saumlaki Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran a.b. Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Juni 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 juni 2007; -----
- SP2D No: 602/SP2D/BL/MTB/07 untuk belanja barang pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggakan Rekening Lampu Jalan Ab. Desember 2006 dan biaya lampu Jalan ab. Januari 2007 s/d Mei 2007 pada PT. PLN di Saumlaki sebesar Rp. 22.646.160,- teranggal 08 Mei 2007; -----
- Pemberitahuan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik pada bulan Mei 2007; -----
- Buku Besar Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- Buku rekapitulasi Per Rincian Objek Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran bulan Juni 2007 pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Juni 2007; -----
- SP2D Nomor: 1987/SP2D/BL/MTB/07 untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 untuk kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 31 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007; -----
- Daftar Honorarium PPTK Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan tertanggal 28 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja ATK, kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan pada Toko Natasya sebesar Rp. 1.256.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 618.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 7.500,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 387.500,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 176.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 208.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 5.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 35.000,-; -----
- Nota pembelian ATK pada toko Natasya senilai Rp. 4.000,-; -----
- Kwitansi Belanja Listrik untuk Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan ab. Desember 2007 sebesar Rp. 30.397.890,-; -----
- SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) ab. Juli s/d Desember 2007 sebesar Rp. 30.397.890,- tertanggal 16 Januari 2008; -----
- Rekening Listrik bulan Juli s/d November 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekapitulasi Tunggakan PU Tahun 2007 tertanggal 28 Desember

2007; -----

- Kwitansi Belanja Pengadaan, Belanja Fotocopy Laporan pada Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Pada Toko Natasya sebesar Rp.750.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.69.300,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.150.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.61.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.59.400,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.60.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.210.000,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy dan jilid di Toko Natasya sebesar Rp.74.400,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.2.100,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.27.600,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.37.500,-; -----
- Nota Pembayaran biaya fotocopy di Toko Natasya sebesar Rp.8.700,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Panjar Biaya Perjalanan Dinas A.n. A. Samponu, BE dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 5.370.000,-; -----
- Tiket Merpati No: 621 4106 147704 1 A.n. Mr. A. Samponu tertanggal 13 November 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A. Samponu, BE.; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum tertanggal 26 November 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Pajak Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Lololuan, ST dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Terselatan sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
- Tiket Merpati No: 621 4103 580236 0 A.n. Mr. J. Lololuan, ST tertanggal 13 November 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Lololuan, ST; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
- Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 September 2007;-----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----
- Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----
- Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. A.P. Sainyakit dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
- Tiket PELNI No seri: 042179 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 September 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sainyakit; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.750.000,-; -----
- Tiket PELNI No seri: 042199 A.n. J. Ratulohain tertanggal 20 November 2007;-----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Ratulohain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Perjalanan Dinas A.n. J. Ratulohain tertanggal 01 Desember 2007; -----
- Daftar Lampiran Kebutuhan lampu Jalan pada Kota Kecamatan Serwaru dan desa se kecamatan Letti Kab. MTB; -----
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. Cos Lolonlun dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan Leti sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 4.820.000,-; -----
 - Tiket PELNI No seri: 042175 A.n. A.P. Sainyakit tertanggal 20 November 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. A.P. Sinyakit, S.Sos.; -----
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Pulau-Pulau Babar sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp.3.750.000,-; -----
 - Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. Cos Lolonlun tertanggal 26 Nopember 2007; -----
 - Ship Coupon No seri 002345 A.n. Cosmas Lolonlun tertanggal 20 Nopember 2007; -----
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n. J. Renhoar dalam rangka melakukan Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Kecamatan PP. Babar sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 3.360.000,-; -----
 - Tiket Over Bagage KMT. Bahari senilai Rp. 25.000,- A.n. J. Renhoar tertanggal 26 Nopember 2007; -----
 - Ship Coupon No seri 002350 A.n. J. Renhoar tertanggal 20 Nopember 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. J. Renhoar; -----
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp.3.750.000,-; -----
 - Kupon Tempat Tidur dan Kwitansi Pembayaran Tiket larat- Saumlaki sebesar Rp. 135.000,- A.n. A. Samponu, BE tertanggal 04 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n.

- A. Samponu, BE.; -----
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara A.n. W. Titirloloby sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 sebesar Rp. 3.360.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. W. Titirloloby, ST sebesar Rp.135.000,-; -----
- Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001200; -----
- Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. W. Titirloloby, ST.; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Tanimbar Utara sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. D. Ulmasembun sebesar Rp. 2.590.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran uang Tiket KMP. Kormomolin A.n. D. Ulmasembun sebesar Rp.135.000,-; -----
- Tiket Saumlaki Larat nomor seri: 0001199; -----
- Kupon Tempat Tidur KMP Kormomolin No tempat 75; -----
- SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. D. Ulmasembun; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. Cos Lolonlun sebesar Rp. 2.280.000,-; -
- Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. Cosmas Lolonlun sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. B. Titirloloby sebesar Rp. 100.000,- tertanggal Nopember 2007; -----
- SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. C.Lolonlun; -----
- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
 - Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari Ds. Batu Putih menuju kecamatan wermaktian A.n. H.J. Fenyapwain sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----
 - Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Wermaktian sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal November 2007 A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 1.730.000,-; --
 - Kwitansi pembayaran sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 07 Desember 2007; -----
 - Kwitansi penerimaan biaya sewa ketinting (motor laut) dari kecamatan wermaktian menuju Ds. Batu Putih A.n. F.P. Werluka sebesar Rp. 100.000,- tertanggal 30 Nopember 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/159/SPPD/2007 tanggal 27 November 2007 A.n. F.P. Werluka; -----
 - Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. M.M. Barataman sebesar Rp. 2.970.000,-; -----
 - Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27 November 2007 A.n. MM. Barataman; -----
 - Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20 November 2007 A.n. MM. Barataman; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----
 - Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. M.M. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melakukan kegiatan Survei Penerangan Jalan di- Kecamatan Babar Timur sesuai SPPD sesuai SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. G.Kuway sebesar Rp. 2.970.000,-; --
- Tiket Kapal No seri: 044603 dari Kroing s/d Saumlaki tertanggal 27 November 2007; -----
 - Tiket Kapal No seri: 043410 dari Saumlaki s/d Kroing tertanggal 20 November 2007; -----
 - SPPD Nomor: 841.5/156/SPPD/2007 tanggal 02 November 2007 A.n. H.J. Fenyapwain; -----
 - SP2D Keperluan untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan, tanggal 10 November 2007 a/n Rosias R.M. kabalmay,S.Pt M.si, Buku Kas Umum Bulan Desember 2007 Keg. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tata bangunan, Saumlaki, 31 Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M. Mitakda; -----
 - Buku besar Keg. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata bangunan, Saumlaki 31 Desember a/n Bendahara pengeluaran M. Mitakda; -----
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek, Saumlaki 31 Desember 2007 a/n Bendahara Pengeluaran M. Mitakada; -----
 - SPPD Nomor 841.5/156/SPPD/2007 A.n. G. Kuway tertanggal 02 Nopember 2007; -----
 - Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. MM. Barataman dan G. Kuway tertanggal 01 Desember 2007; ---
 - Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Namtabung (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. Antonius Teftutul sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
 - Kwitansi Biaya Transportasi motor laut ke Desa Namtabung (Saumlaki-Namtabung) sebesar Rp. 125.000,- A.n. Antonius Teftutul; -
 - Kwitansi Biaya Transportasi motor laut dari Desa Namtabung ke Saumlaki (Namtabung- Saumlaki) sebesar Rp. 125.000,- A.n. Antonius Teftutul; -----
 - SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. Antonius Teftutul tertanggal 08 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Adaut (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. C.M. Ngingi sebesar Rp. 2.010.000,-; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Saumlaki-Adaut sebesar Rp. 125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Adaut-Saumlaki sebesar Rp. 125.000,- A.n. C.m. Ngingi; -----
- SPPD Nomor 841.5/.... /SPPD/2007 A.n. C.M. Ngingi tertanggal 08 Nopember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. C.M. Ngingi tertanggal 01 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Kandar (Selaru) sesuai SPPD terlampir a.n. J.S. Tanahitumesing sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Saumlaki-Kandar sebesar Rp. 125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
- Kwitansi biaya transportasi laut Kandar-Saumlaki sebesar Rp. 125.000,- A.n. J.S. Tanahitumesing; -----
- SPPD Nomor 841.5/ /SPPD/2007 A.n. J.S. Tanahitumesing tertanggal 08 Nopember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/ SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. D. Samponu sebesar Rp. 2.010.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember 2007A.n. D. Lermatan;-----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember 2007 D. Lermatan; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Samponu tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Sangliat Dol, Sangliat Krawain, dan Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/162/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 108 Desember 2007 a.n. D.Leermatan sebesar

Rp. 1.730.000,-; -----

- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Sangliat Dol-Saumlaki sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 15 Desember 2007a.n. D. Samponu; -----
- Kwitansi pembayaran biaya ongkos mobil DE-7064-EG jurusan Saumlaki-Sangliat Dol sebesar Rp. 20.000,- tertanggal 11 Desember 2007 D. Samponu; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 162 /SPPD/2007 A.n. D. Lermatang tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum A.n. S.P. Fenanlampir dan S. Oratmangun tertanggal 15 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.Oratmangun tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan di Desa Atubul , Lorulun dan Tumbur Kecamatan Wertamrian sesuai SPPD Nomor: 841.5/163/SPPD/2007 tanggal 08 Desember 2007 a.n. S.Oratmangun sebesar Rp. 1.730.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. S.Oratmangun tanggal 15 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Saumlaki Atubul sebesar Rp.20.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 11 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Tiket Mobil jurusan Tumbur Saumlaki sebesar Rp.10.000,- A.n. SP. Fenanlampir tanggal 15 Desember 2007; -----
- SPPD Nomor 841.5/ 163 /SPPD/2007 A.n. S.P. Fenanlampir tertanggal 08 Desember 2007; -----
- Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Survei Penerangan Jalan Umum a.n. S.P. Fenanlampir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Besar bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Jurnal Umum bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek bulan Januari 2008 untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 31 Januari 2008; -----
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Januari 2008 tanggal 31 Januari 2008; -----
- Kwitansi belanja ATK untuk kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki sebesar Rp. 3.155.000,-; -----
- Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp. 3.155.000,-; -----
- Bukti nota pembayaran ATK sebesar Rp.2.540.000,-; -----
- Kwitansi belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
- Nota Pembayaran Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.675.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----
- Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Darinase sebesar Rp. 30.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayarn 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran biaya sewa angkutan darat selama 10 hari dalam rangka Survey Perencanaan Proyek Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam Kota Saumlaki tanggal 15 Juni 2007 terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.2.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 7 Januari 2008; ---
- Bukti pembayaran 2 buah Memori Laptop DDR 512 MB dan lain sebagainya untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti daftar pembayaran Honorarium Teknik Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 7.150.000,-; -----
- Lembaran Kerja untuk kegiatan Pembuatan Filter Saluran Darinase sebesar Rp. 30.000.000,-; -----
- Kwitansi pembayarn 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250 tanggal 7 Januari 2007; -----
- Bukti pembayaran 9 buah Katrik Printer PGI-5BK (hitam) dan lain sebagainya untuk kepentingan Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp.11.501.250,-; -----
- Kwitansi pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 7 Januari 2008; -----
- Bukti pembayaran sewa satu set Print Ploter Gambar untuk dipakai dalam kegiatan perencanaan Pembuatan Filter Saluran Air dan Drainase dalam kota Saumlaki untuk kepentingan pada Dinas yang terbayar dalam bulan Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-; -----
- Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse di Saumlaki sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 50.800.000,-; -----
- Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Nomor 027/15/PAN/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse dengan Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pembayaran Angsuran ke I, II, III & IV Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----
- Berita Acara pembayaran Angsuran ke V Penyerahan Kedua Pekerjaan Pembangunan Filter Saluran Air dan Drainasse Kontraktor Pelaksana CV. REVAT; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Tunggalan Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- A.n. C. Otmudy; -----
- Kwitansi biaya tunggalan Surat Kabar atas Bulan Oktober sampai dengan Desember 2006 dan Januari s/d Februari 2007 pada Surat kabar Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 699.500,- tertanggal 07 Maret 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 456.000,- A.n. Agus Masela; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Juni 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 456.000,- tertanggal 02 Juni 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Belanja Biaya Surat Kabar/ Majalah ab. Januari s/d Maret 2007 & April, Mei 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 295.000,- A.n. Agus Masela; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah ab. April s/d Mei 2007 pada Koran Harian Umum sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 135.000,- tertanggal 04 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembayaran belanja Surat Kabar/ Majalah pada Koran Dewa untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor a.b. Januari 2007 s/d April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 345.500,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi biaya Surat Kabar/ Majalah pada Koran Dewa untuk kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor a.b. Januari 2007 s/d April 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 345.500,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembayaran Belanja Surat Kabar a.b. Agustus s/d Oktober 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Pos di Saumlaki sebesar Rp. 240.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi belanja Surat Kabar a.b. Agustus s/d Oktober 2007 pada Koran Harian Umum Sanubari Pos di Saumlaki sebesar Rp. 240.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
- Kwitansi biaya koran Metro Maluku a/b Pebruari dan Maret 2007 sebesar Rp. 160.000,- tertanggal 18 April 2007; -----
- Kwitansi biaya iklan pada koran MTB Express a.b. Desember 2006 dan Januari 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 04 Januari 2007; -----
- Kwitansi pembayaran iklan ucapan selamat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati MTB sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 17 Pebruari 2007; -----
- Kwitansi biaya iklan surat kabra Patriot sebesar Rp. 700.000,- tertanggal 24 April 2007; -----
- Kwitansi pembayarn iklan ucapan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-62 sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post, 3 bulan (Agustus- Sepember-Oktober 2007) sebesar 240.000,- tertanggal 26 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan Koran Sanubari Post 3 bulan Januari-Maret 2007 sebesar Rp. 160.000,- tertanggal 18 April 2007; -
- Kwitansi pembayaran biaya koran pada Sanubari Post di Saumlaki sebesar Rp. 745.000,- tertanggal 12 Desember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran langganan koran Sanubari Post Juni-Juli 2007 di Saumlaki sebesar Rp. 105.500,- tertanggal 20 Juli 2007; -----
- Kwitansi pebayaran harian Pagi Dewa a.b. Mei s/d Juni 2007 sebesar Rp.240.000,- tertanggal 05 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembayaran koran langganan Harian Umum Dewa sebesar Rp.630.000,-; -----
- Kwitansi pembayaran iaya koran pada Koran Metro Maluku di Saumlaki sebesar Rp. 365.000,- tertanggal 17 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan pembayaran biaya pengadaan meubeler dari Drs. N. Filindity diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Januari 2008; -----
- Kwitansi penerimaan pembayaran biaya panjar pengadaan meubeler diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 20 Oktober 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran dinas kebersihan diterima oleh Drs. N. Filindity untuk biaya pekerjaan lanjutan TPU sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 04 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Drs. N. Filindity untuk pembayaran biaya pekerjaan TPU sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal 26 Oktober 2007; -----
- Kwitansi penerimaan biaya Panitia Tender yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 1.000.000,-; -----
- Kwitansi penerimaan biaya ATK untuk pekerjaan TPU diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 oktober 2007; -
- Kwitansi pembayaran pemulihan pinjaman kepada Drs. J.J. Kelwulan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi pembayaran pinjaman yang akan dipulihkan dengan kegiatan DKPK sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh F.Samadara dari Bendahara Pengeluaran tertanggal 28 April 2007; --
- Kwitansi Pengembalian pinjaman kepada Sdr. W. Titirloby sebesar Rp.650.000,- dari Benadahar Pengeluaran tertanggal 22 September 2007; -----
- Kwitansi pembayaran biaya panjar untuk BBM PMK dan akan dipulihkan setelah dana luncturan untuk BBM PMK dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Januari 2008; -----
- Kwitansi pengembalian pinjaman dinas dari S.F. Fenanlampir (Sopir) sebesar Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Desember 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran Alat Tulis Kantor Dinas Kebersihan a.b Februari yang diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 250.000,- tertanggal 26 Februari 2008; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pinjaman kepada Kadis (Drs.N. Filindity) yang akan dipulihkan dari dana rutin Triwulan I sebesar Rp. 5.750.000,- tertanggal 05 Februari 2007 dari W.F. Borutnaban; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pinjaman kepada Kadis (Drs.N. Filindity) yang akan dipulihkan dari dana rutin Triwulan I sebesar Rp.5.750.000,- tertanggal 25 Januari 2007 dari W.F. Borutnaban; ---
- Kwitansi Pengmbalian Biaya Pinjaman Dinas pada Ibu Lamerkabel sebesar Rp. 18.750.000,- tertanggal 13 November 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi panjar pinjaman untuk Sdr. Joostenz sesuai perintah Kepala Dinas (Drs. N. Filindity) diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 1.000.00,- tertanggal 22 Oktober 2007; -----
- Kwitansi pembayaran biaya pekerjaan TPU sebesar Rp. 10.000.000,- diterima oleh Drs. N. Filindity; -----
- Kwitansi Pembayaran Biaya Servis Mobil Kepala Dinas diterima oleh Drs. Filindity sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 24 Oktober 2007; ---
- Kwitansi Biaya pembayaran akomodasi untuk mengikuti diklat prajab gol III di Ambon dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh J.F.K. Lololuan, ST sebesar Rp. 1.000.000, tertanggal 18 april 2007; -----
- Kwitansi Biaya Belanja Servis Kantor dari biaya upah buruh dari bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Drs, J.J. Kelwulan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 16 agustus 2007; -----
- Kwitansi biaya kontribusi perjalanan dinas ke Jakarta dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh J. Ratulohain sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
- Kwitansi biaya pinjaman untuk service Loader dan akan dipulihkan kembali dari biaya service alat berat untuk pengadaan komputer dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp. 4.953.000,- tertanggal 11 Juli 2007;-----
- Kwitansi niaya kontribusi perjalanan dinas diterima Drs. N. Filindity dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan sebesar Rp. 8.000.000,- tertanggal 16 Juni 2007; -----
- Kwitansi pinjaman kepada Hendry Boina di Saumaki sebagai ucapan terima kasih dari Dinas Kebersihan kepada petugas persampahan yang meninggal sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2007; -----
- Kwitansi pembelian ACCU mobil sampah Dinas Kebersihan sebesar Rp.3.000.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 23 Juni 2007; -----
- Kwitansi pembelian pelumas mobil operasional persampahan Dinas Kebersihan sebesar Rp. 8.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembelian Biaya pelumas bulan September 2007 untuk mobil sampah sebesar Rp. 2.600.000 yang diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan sebesar Rp. 2.600.000,- tertanggal 19 Juli 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pengembalian biaya pengadaan suku cadang armada persampahan dari Bendahara Pengeluaran diterima oleh U.S.A. T.N.A. UWURATUW sebesar Rp. 27.401.400,- tertanggal 13 November 2007; -----

- Kwitansi pembayaran pelaksanaan administrasi kegiatan peningkatan operasional persampahan (suku cadang) sebesar Rp.7.000.000,- diterima oleh Drs. J.J. Kelwulan tertanggal 28 Mei 2007; -----
- Kwitansi pembayaran lemari arsip kantor sebesar Rp.3.000.000,- dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan diterima oleh Sam Rangkoli tertanggal 18 April 2007; -----
- Memo kepala Dinas Kebersihan (drs. N. Filindity) No : 29/C/KPK/IV/2008 kepada Bendahar Penerimaan Dinas Kebersihan; -----
- Kwitansi pembayaran Ucapan Terima Kasih kepada Sdr. Remon Go sebesar Rp. 3.500.000,- tertanggal 19 September 2007; -----
- Kwitansi Panjar untuk kepala Dinas sebesar Rp. 18.000.000,- tertanggal April 2007 diterima oleh Drs. N. Filindity; -----
- Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 25 September 2007; ----
- Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler kantor diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2007; ----
- Kwitansi biaya Kegiatan rutin Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal Pebruari 2007; -----
- Kwitansi Pembayaran untuk pengeluaran sisa pembangunan gedung rumah jaga TPU pada CV. Werlenkon yang belum dselesaikan sebesar Rp. 2.000.000,- diterima oleh Gayus Lowatu dari Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
- Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 03 Oktober 2007; -----
- Kwitansi biaya panjar untuk operasional Kadis diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 5.100.000,- tertanggal 15 September 2007; ----
- Kwitansi biaya panjar pengadaan meubeler diterima oleh Drs. N. Filindity sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Juni 2007; -----
- Kwitansi pengembalian/ pemulihan pinjaman dari Kadis kepada Sdr Roland Saumlaki diterima oleh Roland sebesar Rp. 500.000,- tertanggal 08 Juni 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Kwitansi pinjaman kepada C. Joostenz sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 18 Nopember 2007; -----
- Kwitansi pembayaran sumbangan gereja sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 16 Agustus 2007; -----
 - Kwitansi panjar uang makan pada R.M. Jefando Saumlaki sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 16 Agustus 2007; -----
 - Kwitansi pembayaran biaya servis alat berat (Loader) sebesar Rp. 1.730.000,- tertanggal 21 Januari 2007; -----
 - Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 52/A/KPK/I/2008 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
 - Catatan Keperluan Perbaikan Loader tertanggal 17 Januari 2008; -----
 - Memo kepala Dinas Kebersihan (Drs. N. Filindity) No: 34/A/KPK/IV/2007 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan; -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
9. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari **Senin**, tanggal **26 April 2010** oleh kami: **AGUS RUSIANTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **MOHAMAD SHOLEH, SH.** dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2010** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTHUS LARWUY**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh **JONATHAN MARKUS, SH.** dan **I KETUT YASA, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

ttd

I. MOHAMAD SHOLEH, SH.

Hakim Ketua,

ttd

AGUS RUSIANTO, SH., MH.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

II. ACHMAD IYUD NUGRAHA,
SH., MH.



Panitera Pengganti,

ttd

ARTHUS LARWUY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)